



FIQH ZAKAT

INDONESIA





FIQH ZAKAT INDONESIA



Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.
M. Fuad Nasar, M.Sc
Teten Kustiawan, Ak
H. Irfan Syauqi Beik, M.Sc, Ph.D
H. Hilman Hakiem, S.P., M.E.I



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Diterbitkan oleh:
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
2015 M/1436 H

Fiqih Zakat Indonesia

Penulis:

Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.

M. Fuad Nasar, M.Sc

Teten Kustiawan, Ak

H. Irfan Syauqi Beik, M.Sc, Ph.D

H. Hilman Hakiem, S.P., M.E.I

xii + 240 halaman, 14,5 x 21 cm

ISBN:978-602-19589-1-9

Desain Sampul & Layout:

Gunadi Kartasentana

Dimas macmuro

Diterbitkan oleh:

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Jl. Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta Pusat Telp. (021) 3904555, Fax.

(021) 3913777

www.baznas.or.id

cetakan II, Rajab 1436 H/Mei 2015 M

di cetak oleh rumahbuku.com, isi diluar tanggung jawab percetakan

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
﴿التوبة: ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60).

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ﴿التوبة:
١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. ﴿رواه أبو داود﴾.

“Rasulullah Saw. bersabda: “Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), bahwasanya Allah SWT mewajibkan bershadaqah (zakat) pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka, dan diberikan pada orang-orang fakir diantara mereka (penduduk Yaman).” (HR. Abu Dawud).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَآلِهِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya menjelang Ramadhan 1436 H ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kembali dapat mempersembahkan buku *Fiqh Zakat Indonesia* setelah direvisi dan diedit seperlunya dari buku edisi pertama. Kehadiran buku ini (edisi pertama 1434) ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa, baik dari kalangan BAZNAS pusat dan daerah, LAZNAS dan LAZ, para akademisi, para alim ulama, dan para penggiat zakat maupun masyarakat secara umum. Sehingga BAZNAS kembali menerbitkan buku *Fiqh Zakat Indonesia* ini.

Secara substansi dan isi, edisi revisi ini tidak banyak berbeda dengan edisi pertama. Hanya ada penambahan beberapa hal yang aktual pada dunia perzakatan yang terjadi antara tenggang waktu 1434 H - 1436 H, seperti telah disahkannya peraturan pemerintah No. 14/2014 tentang Undang-undang pengelolaan zakat No. 23/2011 dan instruksi Presiden RI No. 3/2014

tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).

Mudah-mudahan buku ini merupakan sumbangsih yang nyata bagi perkembangan dunia perzakatan nasional maupun bagi khazanah keilmuan di kalangan kaum muslimin. Kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada tim penulis maupun tim teknis dari BAZNAS yang telah mempersiapkan buku edisi revisi ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi amal shaleh yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Billahit-taufiq walhidayah.

Jakarta, Mei 2015 M

Rajab 1436 H

Ketua Umum BAZNAS

Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
PENDAHULUAN	1
BAB I : KONSEP DASAR ZAKAT	7
BAB II: HARTA OBYEK ZAKAT	23
2.1. Harta sebagai Obyek Zakat.....	24
2.2. Persyaratan Harta menjadi Sumber Atau Obyek Zakat .	28
2.3. Jenis Harta Obyek Zakat	46
Landasan Alquran dan Hadis	49
a. Hewan Ternak	49
b. Emas dan Perak	55
c. Perdagangan	59
d. Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan).....	61
e. Barang Temuan	65
f. Barang Tambang	66
Pendekatan Ijmali.....	66
g. Zakat Penghasilan dari Profesi	67
1. Pengertian Profesi	67
2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Penghasilan dari Profesi	68
3. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Penghasilan dari Profesi	73
h. Zakat Perusahaan	76
1. Landasan Hukum	76
2. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan	81
i. Zakat Surat-Surat Berharga	84

1. Zakat Saham.....	84
2. Zakat Obligasi Syariah/Sukuk.....	87
j. Zakat Perdagangan Mata Uang	92
k. Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan.....	99
l. Zakat Madu dan Produk Hewani.....	103
m. Zakat Investasi Properti (Perumahan, Pabrik, Gedung, dan yang Sejenisnya).....	109
n. Zakat Asuransi Syariah	114
o. Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias, dan Sektor Modern Lain yang Sejenis	118
p. Zakat Sektor Rumah Tangga Modern.....	119
 BAB III: CARA PENDAYAGUNAAN ZAKAT	125
3.1. Definisi Asnaf Zakat.....	126
3.1. Prinsip Pokok Penyaluran Zakat.....	135
 BAB IV: ZAKAT SEBAGAI FUNDAMEN MASYARAKAT ISLAM	143
4.1. Prinsip Persaudaraan Kemanusiaan	144
4.2. Sumber Jaminan Sosial dalam Masyarakat Islam	151
4.3. Zakat Membuat Kehidupan Umat Lebih Terjamin ...	156
4.4. Zakat dan Kewajiban Asasi Manusia	164
 BAB V: ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI DAN KEUANGAN	167
5.1. Potensi Zakat Nasional.....	168
5.2. Zakat dan Distribusi Ekonomi.....	172
5.3. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan.....	174
5.4. Sistem Zakat Langsung vs Sistem Zakat Tidak Langsung.....	181
5.5. Zakat dan Keuangan Inklusif.....	189
5.6. Zakat dan Ketahanan Nasional.....	194

BAB VI: HUBUNGAN ZAKAT DENGAN PAJAK.....	197
6.1. Zakat dan Pajak dalam Islam	198
6.2. Sinergi Pembayaran Zakat dan Pajak.....	201
 BAB VII: SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL ..	207
7.1. Bangunan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional	208
7.2. Tujuan Pengelolaan Zakat.....	210
7.3. Asas Pengelolaan Zakat	212
7.4. Organisasi dan Fungsi Amil Zakat.....	215
 BAB VIII: AGENDA PERZAKATAN NASIONAL	217
 BAB IX: CATATAN AKHIR PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI FENOMENA KEBANGKITAN UMAT	229
 DAFTAR PUSTAKA	235

PENDAHULUAN

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن واله

Salah satu tujuan syariat Islam adalah mengupayakan dan memelihara kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin di dunia ini dan selamat di akhirat kelak (QS. Al-Baqarah [2]: 201). Banyak ayat dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara masalah kesejahteraan hidup manusia dikaitkan dengan perintah syariah, misalnya perintah untuk mencari rezeki yang halal, perintah menunaikan zakat, kewajiban memelihara anak yatim dan menyantuni orang miskin, menegakkan hukum terhadap perbuatan munkar dan fasad, membina akhlak mulia, membangun kehidupan berkeluarga, menegakkan keadilan, dan lain-lain. Semua hal itu bermuara pada kesejahteraan hidup manusia sebagai hamba Allah dan *khalifatullah di bumi*.

Dalam kaitan ini zakat sebagai kewajiban agama yakni rukun Islam yang ke-3, wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nishab sebagai *fardu ain* (kewajiban individual). Berdasarkan QS At-Taubah: 5 dan 11 ditegaskan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Dalam QS Al-Mukminun: 4 dinyatakan bahwa kesediaan

menunaikan zakat merupakan salah satu indikator orang-orang mukmin yang akan mendapatkan kesuksesan (*al-falaah*).

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat digantikan dengan ibadah *mahdhah* lainnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah dengan harta yang dalam terminologi fiqih disebut ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* memiliki kedudukan yang penting dan fundamental dalam Islam. Di dalam Alquran terdapat 27 (dua puluh tujuh) ayat yang menyejajarkan kewajiban menunaikan shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Dalam perspektif kemanusiaan, zakat mengandung hikmah dan peran yang besar bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia dan penguatan solidaritas sosial secara menyeluruh. Menurut ketentuan syariat, yang berhak menerima zakat itu hanya delapan asnaf (QS At-Taubah: 60), tetapi delapan asnaf itu mencakup dimensi kemaslahatan hidup manusia. Jika kedelapan kelompok tersebut terlayani dengan baik, maka aman makmurlah masyarakat dan sentosalah negara.

Kemiskinan yang wajib diatasi bukan semata-mata miskin materi, tetapi juga miskin ruhani, miskin ilmu, ide, cita-cita, dan lain-lain. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan haruslah dilakukan secara komprehensif dan titik tolaknya adalah menjadikannya sebagai gerakan bersama dalam sinergitas yang menyatu antar *stakeholder*, baik pemerintah maupun masyarakat.

Karena zakat merupakan hak para *mustahik*, maka peruntukan zakat adalah untuk menolong, membantu dan

membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga terpenuhi kebutuhan hidup manusia dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran. Hikmah zakat juga untuk menghilangkan sifat iri, hasad dengki serta kesenjangan sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan status sosial ekonomi di masyarakat.

Sesungguhnya zakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat. Tetapi zakat memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada para mustahik terutama fakir miskin mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

Dalam kaitan ini, yang merikat solidaritas sosial melalui zakat adalah amil yang diangkat atau disahkan secara resmi oleh negara dan melaksanakan tugasnya secara amanah, profesional dan transparan. Maka dari itu, zakat satu-satunya ibadah dalam Islam yang disebut dalam ayat Alquran ada “petugasnya” yakni amil.

Penegasan amil dalam konteks zakat di dalam Alquran diungkapkan sebagai bentuk jamak (plural), yaitu “*amilin*”, artinya amil itu bukan orang per orang yang bekerja sendiri-sendiri, tanpa keterkaitan satu sama lain. Tetapi amilin harus dilihat dan dipahami sebagai kumpulan orang dan kolektifitas yang memiliki legalitas, terikat dalam institusi dan sistem, serta wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan fungsi zakat untuk kesejahteraan, maka penguatan institusi amil menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penguatan sistem zakat nasional. Langkah ke arah itu dilakukan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut digariskan bahwa, pengelolaan zakat bertujuan: *Pertama*, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. *Kedua*, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Menurut hasil penelitian IRTI-IDB dan penelitian yang dilakukan BAZNAS bersama FEM-IPB tahun 2011, jika seluruh umat Islam Indonesia yang tergolong muzaki (wajib zakat) menunaikan kewajiban zakat sesuai ketentuan syariah, maka akan terhimpun dana zakat sekurangnya sebesar Rp 100 triliun (data riset IRTI-IDB) per tahun atau data tertinggi Rp 217 triliun per tahun (data riset BAZNAS dan FEM-IPB).

Kerjasama dan sinergi dalam penanganan fakir miskin mutlak perlu dibangun, terutama dengan sesama lembaga zakat. BAZNAS dan lembaga-lembaga zakat betapapun besarnya tidak dapat bekerja sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain, yaitu kerjasama dan sinergi dengan kementerian/lembaga, MUI/para ulama, pemerintah daerah, organisasi Islam, perguruan tinggi, pondok pesantren, majelis ta'lim, dan elemen terkait lainnya.

Dalam semangat bekerjasama dan bersinergi akan melahirkan penguatan gerakan zakat di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Hal tersebut diharapkan tidak sekedar

mengangkat nama dan citra lembaga semata, namun substansi yang lebih penting dan mendasar adalah bagaimana mengangkat peran zakat sebagai gerakan peningkatan kesejahteraan dan sekaligus gerakan pembangunan moral di tengah masyarakat.

Agar zakat dapat berperan secara optimal dalam peningkatan kesejahteraan, sekaligus mengaktualisasikan potensi zakat yang demikian besar, maka BAZNAS melakukan lima langkah strategis, yang sekaligus sebagai program unggulan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. *Pertama*, sosialisasi dan edukasi zakat secara komprehensif. Di samping aspek hukum, juga kaitan zakat dengan ekonomi, sosial, akhlak dan moral masyarakat, kaitan zakat dengan pajak, serta pembayaran zakat/pengambilan zakat melalui amil zakat. *Kedua*, penguatan amil zakat, sehingga menjadi institusi yang amanah, terpercaya, profesional dan bertanggungjawab, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM amil zakat, serta sistem informasi dan manajemen yang baik. *Ketiga*, penguatan regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan zakat, seperti telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan telah disahkannya peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Undang-undang pengelolaan zakat No. 23/2011 dan instruksi Presiden RI No. 3/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan

Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), juga Keputusan Menteri Agama (KMA) dan peraturan-peraturan BAZNAS yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pengelola zakat di Indonesia. *Keempat*, pendayagunaan zakat yang sesuai dengan syariah dan berdasarkan data mustahik yang akurat, sehingga betul-betul pendayagunaan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. *Kelima*, sinergi dalam pengelolaan zakat antara BAZNAS Pusat dan Daerah, LAZ, MUI, Ormas-ormas Islam, lembaga pendidikan, dan tentunya Pemerintah bersama DPR/DPRD/DPD.

Buku ini ditulis oleh Tim Penulis BAZNAS, dengan harapan dapat menguatkan kelima langkah strategis tersebut di atas. Mudah-mudahan pengelolaan zakat ke depan semakin terintegrasi dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jakarta, Mei 2015 M
Rajab 1436 H

Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.
M. Fuad Nasar, M.Sc
Teten Kustiawan, Ak
H. Irfan Syauqi Beik, M.Sc., Ph.D
H. Hilman Hakiem, S.P., M.E.I



BAB I
KONSEP DASAR ZAKAT



BAB I

KONSEP DASAR ZAKAT

1.1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu*/البركة (keberkahan), *an-namaa*/النماء (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thuhru*/الطهر (kesucian), dan *ash-shalahu*/الصالح (keberesan)¹. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula melalui amil zakat².

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS At-Taubah: 103 dan Surat Ar-Ruum: 39.

¹ *Majma Lughah al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daarel-Ma'arif, 1972), Juz I, hlm. 396.

² *Ibid*, hlm. 396.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ﴿التوبة: ١٠٣﴾.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah: 103).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. ﴿الروم: ٣٩﴾.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS Ar-Ruum: 39).

Secara bahasa, di dalam Alquran terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang tidak selalu sama dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk

menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak³, sebagaimana dinyatakan dalam QS At-Taubah: 34, 60 dan 103 dan QS Al-An'am: 141.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ﴿التوبة: ٣٤﴾.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS At-Taubah: 34).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ﴿التوبة: ٦٠﴾.

³ Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hak salah satu artinya adalah ketetapan yang bersifat pasti. Lihat *Majma Lughah al-'Arabiyyah*, *ibid.*, hlm. 189, 511 dan 942.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS At-Taubah: 60).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: ١٠٣﴾.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 103).

... وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿الأنعام: ١٤١﴾.

“...dan tunaikanlah haknya di hari memetikanya...” (Al-An’am: 141).

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (QS At-Taubah: 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat disebut sedekah (QS At-Taubah: 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan

utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT dan juga bukti kebenaran keimanan (*shadaqa*) seseorang kepada Allah SWT dan kepada ajaran-Nya. Zakat disebut hak karena zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

1.2. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaa'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan⁴, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari Rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi⁵, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang⁶. Di dalam Alquran terdapat 27 (dua puluh tujuh) ayat⁷ yang menyejajarkan kewajiban shalat

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

⁵ Misalnya dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H), hlm. 231.

⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung, 1994), hlm. 231.

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 42. Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat 80 (delapan puluh) ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), Jilid III, hlm. 5.

dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata⁸. Di dalam Alquran terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya⁹, dan sebaliknya, memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan¹⁰. Karena itu, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat¹¹. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Banyak hikmah dan manfaat yang besar dan mulia dalam ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan¹².

⁸ Kadangkala dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja yang menunjukkan masa lalu), *fi'il mudhari* (kata kerja yang menunjukkan kata kerja sekarang dan masa yang akan datang), *fi'il amr* (perintah), bahkan kadangkala dalam bentuk jumlah ismiyyah.

⁹ Dalam QS At-Taubah: 5 dan 11 dinyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Dalam QS Al-Mukminun: 4 dinyatakan bahwa kesediaan menunaikan zakat merupakan salah satu indikator orang-orang mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan.

¹⁰ Dalam QS At-Taubah: 34-35 dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu kelak di Hari Akhir akan berubah menjadi azab baginya.

¹¹ Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul Islam*, (Beirut: Daar el-Fikr, 1976), hlm. 248.

¹² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhaah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 82.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah: 103 dan QS Ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah SWT dalam QS Ibrahim: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ (إبراهيم: ٧).

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS Ibrahim [14]: 7).

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin

timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita¹³.

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam QS An-Nisaa': 37,

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ﴿النساء:

﴿٣٧﴾

“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan” (QS An-Nisaa': 37).

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di

¹³ Lihat berbagai pendapat ulama dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, op. cit., hlm. 564.

jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٧٣﴾.

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah. mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (QS Al-Baqarah: 273).

Keempat, zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah: 2,

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴿المائدة: ٢﴾.

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...” (QS Al-Maidah: 2).

Juga hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari¹⁴ dari Anas, Rasulullah SAW bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. {رواه البخاري}.

“Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri”.

Kelima, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah¹⁵.

Keenam, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam QS

¹⁴ *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 3.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), hlm. 146.

Al-Baqarah: 267 dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim¹⁶, Rasulullah SAW bersabda,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
﴿البقرة: ٢٦٧﴾.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah: 267).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ. {رواه مسلم}.

“Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah”.

Dalam hadis lain, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

¹⁶ *Shahih Muslim*, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 111.

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا
الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي
أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ. {رواه البخاري}.

“Barangsiapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti halnya seseorang di antara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung”.

Hadis tersebut menguatkan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 276-277,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾. {البقرة: 276-277}.

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS Al-Baqarah: 276-277).

Ketujuh, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic growth with equity*¹⁷. Monzer Kahf¹⁸ menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad¹⁹, adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Alquran. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Hasyr: 7,

¹⁷ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986), hlm. 99.

¹⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), hlm. 88.

¹⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 75.

....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... ﴿الحشر: ٧﴾.

“...agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS Al-Hasyr: 7).

Kedelapan, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki dan munfik²⁰. Dengan demikian zakat akan menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Orang yang suka berzakat akan menjadi orang yang aktif dan produktif melahirkan karya-karya yang bermanfaat dan akan selalu berusaha menghindari ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya (*lagho*). Sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Mukminun ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾. {المؤمنون: 1-4}.

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1) (yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatnya (2) Dan orang-orang yang

²⁰ M. Zainal Muttaqin, “Kewajiban Menjadi Muzaki”, makalah pada Seminar Zakat Antara Cinta dan Fakta, Bogor, Januari 1997.

menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3) Dan orang-orang yang menunaikan zakat (4).” (QS Al-Mukminun: 1-4).

Zakat yang dikelola dengan baik melalui amil yang amanah dan profesional, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi²¹ adalah ibadah *maaliah ijtimaa’iyyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Kesembilan, zakat, infak dan sedekah juga sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi, di dalam maupun di luar negeri.

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 238.



BAB II
HARTA OBYEK ZAKAT



BAB II

HARTA OBYEK ZAKAT

2.1. Harta sebagai Obyek Zakat

Secara umum dan global, Alquran menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam QS At-Taubah: 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti tergambar dalam QS Al-Baqarah: 267. Ketika menafsirkan ayat tersebut (QS At-Taubah: 103), Imam Al-Qurthubi²² (wafat 671 H) mengemukakan bahwa zakat diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Imam ath-Thabari²³ (wafat 310 H) dalam kitab *Jaami' al-Bayaan fi Ta'wil Alquran*. Sedangkan Ahmad Mustafa al-Maraghi (wafat 1495 H) ketika menjelaskan firman Allah SWT QS Al-Baqarah: 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terbaik, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-

²² Al-Qurthubi, *Al-Jaami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 156.

²³ Ath-Thabari, *Jaami' al-Bayaan fi Ta'wil Alquran*, (Beirut: Daar el-Kuhb al-Ilmiyah, 1992), Jilid VI, hlm. 464.

buahan dan biji-bijian²⁴. Sejalan dengan itu, Muhammad Sulaiman Abdullah Asgar menyatakan bahwa berzakat dan berinfak itu harus dari harta yang baik, terpilih dan halal²⁵.

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal*. Dan *maal*, bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Alquran diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr, sebagaimana dikutip Yusuf al-Qaradhawi²⁶, mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Ulama lain, sebagaimana dikutip Zarqa dalam *Fiqh Islam*²⁷, menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan. Sebagian ulama lain menambahkan pengertian dengan menyatakan bahwa harta itu di samping diinginkan oleh manusia, juga dimungkinkan diperjualbelikan atau dimanfaatkan. Terhadap pengertian harta sebagaimana tersebut di atas, Zarqa dalam *Fiqh Islam* memberikan kritiknya.

²⁴ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H), Jilid I, hlm. 39.

²⁵ Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asgar, *Zubdah Tafsir*, (Kuwait: Wuzarah al-Augagwa Synun al-Islamiah, 1985), hlm. 57.

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 126.

²⁷ Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsanbihi al-Jadid*, (Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946), hlm. 118.

Pertama, bahwa keinginan dan tabiat manusia itu berbeda-beda, bahkan kadangkala bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena itu, pengertian demikian tidak mungkin dapat dijadikan landasan dan ukuran dalam membedakan harta dengan yang lainnya. Dan apabila dinyatakan bahwa kecenderungan dan keinginan itu bersifat luas dan umum, maka tentu tidak dapat dijadikan landasan pula, karena tidak ada batasannya yang jelas.

Kedua, bahwa dari sebagian jenis harta itu, terdapat harta yang tidak mungkin menyimpannya seperti sayur-mayur, padahal ia adalah harta yang sangat penting yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Demikian pula terdapat sebagian harta yang tidak diinginkan oleh tabiat manusia tetapi menyembuhkannya, seperti obat-obatan yang pahit. Hal-hal tersebut adalah harta yang bernilai yang tidak tercakup oleh pengertian harta sebagaimana tersebut di atas.

Ketiga, terdapat sebagian harta yang tidak ada kepemilikannya sebelum didapatkannya, termasuk pula pada harta, karena sifatnya yang masih bebas, seperti ikan di laut. Keempat, buah-buahan yang dapat dimakan tetapi belum matang, biasanya tidak diinginkan oleh tabiat manusia, dan tidak pula dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkannya, tetapi buah-buahan yang semacam ini tetap merupakan harta yang dapat diperjualbelikan.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, Zarqa²⁸ mengemukakan suatu definisi yang memungkinkan tercakupnya berbagai harta, sesuai dengan perkembangan keadaan dan zaman. Ia menyatakan bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

Pendapat Zarqa tersebut tampaknya relatif hampir sama dengan pendapat para ulama Mazhab Hanafi²⁹ yang menyatakan bahwa harta adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan pada umumnya, seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan, dan juga uang. Sesuatu yang meskipun dimiliki tetapi tidak dapat dipergunakan, tidaklah termasuk harta, seperti segenggam tanah, setitik air, seekor lebah, sebutir beras dan lain sebagainya. Yusuf al-Qaradhawi³⁰, mengutip pendapat dalam *Kasyf al-Kabir*, menyatakan bahwa zakat hanya dapat direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud. Oleh karena itu, apabila seorang miskin diberi hak menempati rumah sebagai zakat yang menjadi haknya, maka zakat itu belumlah terbayar, karena manfaat itu bukanlah harta yang berwujud. Tetapi Ibnu Najim³¹ menyatakan bahwa hal itu benar pada satu sisi, tetapi pada sisi lain, manfaat pun kadangkala dapat berubah menjadi harta.

²⁸ *Ibid.* hlm. 119.

²⁹ Ibn Abidin, *Haasyiyah Raddul Mukhtar*, (Mesir: Musthafa al-Baabi al-Halabi, 1996), hlm. 2.

³⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 125.

³¹ *Ibid.* hlm. 126.

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, maka pendapat Mustafa Ahmad Zarqa dan pendapat Mazhab Hanafi dapat dijadikan sebagai rujukan. Bahwa zakat itu dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan pada umumnya. Dengan demikian, segala harta yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

2.2. Persyaratan Harta Menjadi Sumber Atau Obyek Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat lebar dan luas yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam firman-Nya QS Ali Imran: 133-134,

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾. {ال عمران: 133-134}.

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS Ali Imran: 133-134).

Juga firman-Nya dalam QS Faathir: 29,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. ﴿فاطر: ٢٩﴾.

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (QS Faathir: 29).

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari³² dari Addi bin Hatim, ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. {رواه البخاري}.

“Takutlah (peliharalah) diri kalian dari siksa neraka, walaupun dengan hanya menyedekahkan satu biji kurma”.

Bahkan sedekah bukan hanya sebatas kepada hal-hal yang bersifat material atau kebendaan semata, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat non-material, seperti memberi nasehat, melaksanakan amar ma’ruf nahyi munkar, mendamaikan dua orang atau dua kelompok orang yang bertentangan, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim³³ dari Abu Dzar, ia berkata,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبُعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ

³² *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Daar el-Salam, 2000), hlm. 111, hadis No. 1417.

³³ *Shahih Muslim*, (Riyadh: Daar el-Salam, 2000), hlm. 837, hadis No. 2329.

يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ
بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ
إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ
صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ
مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَيَّاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا
فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ
كَانَ لَهُ أَجْرًا. {رواه مسلم}.

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adl Dlubai Telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun Telah menceritakan kepada kami Washil maula Abu Uyainah, dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abul Aswad Ad Dili dari Abu Dzar bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Wahai Rosulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka shalat seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta mereka." Maka beliau pun bersabda: "Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, bahkan pada kemaluan seorang dari

kalian pun terdapat sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang diantara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala?" beliau menjawab: "Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala."

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah:

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi benda maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 267 dan 188 serta QS An-Nisaa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ﴿البقرة: ٢٦٧﴾.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS Al-Baqarah: 267).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.
﴿البقرة: ١٨٨﴾.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah: 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا. ﴿النساء: ٢٩﴾.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisaa’: 29).

Di dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari

harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih³⁴.

Dan berdasarkan keterangan di atas pula, bahwa setiap penghasilan atau pendapatan yang halal, seperti gaji, honor yang diterima oleh para pegawai, para pekerja, para tenaga ahli, para profesional dan pekerja halal lainnya, adalah termasuk harta atau obyek zakat yang harus dikeluarkan zakatnya.

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di zaman Rasulullah SAW, termasuk harta yang tidak produktif, karenanya tidak menjadi sumber atau obyek zakat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah³⁵, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ
سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

³⁴ *Shahih Bukhari, loc. cit.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى
 الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ. {رواه البخاري}.

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Dinar berkata: Aku mendengar Sulaiman bin Yasar dari 'Irak bin Malik dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada kuda dan budaknya.”

Dalam terminologi fiqhiyyah, menurut Yusuf al-Qaradhawi³⁶, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain tetapi atas namanya.

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduksi harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *an-namaa* (berkembang dan bertambah).

³⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, Juz I, hlm. 139.

Berdasarkan syarat ini, Yusuf al-Qaradhawi³⁷ mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, termasuk ke dalam obyek atau sumber zakat.

Ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya³⁸,

Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini adalah kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mereka) dalam berbagai ayat Alquran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan zakat. Misalnya, firman Allah SWT dalam QS Al-Ma'aarij: 24-25 dan QS At-Taubah: 103.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
﴿٢٥﴾ {المعارج: 24-25}.

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24) Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)" (QS Al-Ma'aarij: 24-25).

³⁷ *Ibid.*, hlm. 145.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 127.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ﴿التوبة: ١٠٣﴾.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 103).

Juga hadis riwayat Imam Bukhari³⁹ dari Muadz bin Jabal, ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk pergi ke Yaman, beliau bersabda kepadanya,

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكْرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

³⁹ *Shahih Bukhari, op. cit.*, hlm. 109, hadis No. 1395.

صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ.

{رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka."

Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para mustahik dari para muzaki melalui amil zakat (meskipun amil zakat sendiri adalah bagian dari mustahik). Adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin, apabila seseorang (muzaki) memberikan kepemilikan kepada orang lain (mustahik) sementara dia sendiri (muzaki) bukanlah pemilik yang sebenarnya⁴⁰.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 131.

Keempat, harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Seangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya,⁴¹ jadi tidak ada nishab. Adapun yang menjadi alasan jumhur ulama adalah berbagai hadis yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat. Misalnya hadis riwayat Imam Bukhari⁴² dari Abi Said bahwa Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ

⁴¹ Ibn Mas'ud al-Kasaami al-Hanafi, *Badaaiu' al-Shanaa'ii'*, (Beirut: Daar el-Fikr, 1996), Juz II, hlm. 83.

⁴² *Shahih Bukhari*, *op. cit.*, hlm. 115.

Ausaq adalah bentuk jamak dari *wasaq*. Satu *wasaq* sama dengan enam puluh *sha'*. Satu *sha'* sama dengan 2,176 kg gandum. Karena itu, lima *ausaq* equivalen dengan 652,8 kg gandum dan dibulatkan menjadi 653 kg gandum. *Awaq* adalah bentuk jamak dari *uuqiyyah*. Satu *uuqiyyah* sama dengan empat puluh dirham perak murni. Lima *awaq* equivalen dengan 200 dirham. Sedangkan 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Karena itu, lima *awaq* sama dengan 595 gram perak (Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 254 dan hlm. 344. Lihat pula Ismail Kahlani al-Shan'ani (wafat 1182 H), *Subulus-Salaam*, (Bandung: Dahlan, tt), Juz II, hlm. 131.).

فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Abu Sha'sha'ah Al Maziniy dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurma di bawah lima wasaq, tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq dan tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor."

Sedangkan yang menjadi alasan Abu Hanifah tentang tidak pentingnya nishab sebagai syarat harta menjadi obyek atau sumber zakat adalah hadis riwayat Imam Bukhari⁴³ dari Salim bin Abdillah, dari bapaknya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ. {رواه البخاري}.

⁴³ *Shahih Bukhari, op. cit.,* hlm. 117.

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh (atau 10 persen), adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh (atau 5 persen)."

Hemat penulis, persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nishab, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, yaitu infak dan sedekah. Perhatikan pula firman Allah dalam QS Ali Imran: 134.

Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzaki dalam tenggang waktu satu tahun. Contohnya tenggang waktu antara Muharram 1421 H sampai dengan 1422 H. Inilah yang disebut dengan persyaratan *al-haul*. Hal ini, misalnya, sejalan

dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud⁴⁴ dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمِعَ آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الدَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَعَلَيْي يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. {رواه أبو داود}.

“Telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Daud Al Mahri, telah mengabarkan kepada Kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan

⁴⁴ Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 128.

kepadaku Jarir bin Hazim dan ia menyebutkan orang yang lain, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Dhamrah serta Al Harits Al A'war dari Ali radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan sebagian permulaan hadis ini berkata; kemudian apabila engkau memiliki dua ratus dirham, dan telah mencapai haul maka padanya terdapat zakat lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Maka apabila engkau memiliki uang dua puluh dinar dan telah mencapai haul maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut. Zuhair berkata: aku tidak tahu apakah Ali mengatakan: sesuai dengan perhitungan tersebut atau ia merafa'kannya (menisbatkan perkataan kepada Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul. Hanya saja Jarir berkata: Ibnu Wahb menambahkan dalam hadis tersebut dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul.”

Sedangkan zakat pertanian tidak terkait dengan ketentuan haul (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikanya atau memanennya jika mencapai nishab, sebagaimana dikemukakan dalam QS Al-An'am: 141. Sejalan dengan ini penghasilan yang sifatnya tetap seperti gaji yang biasa diterima setiap bulan, maka dikeluarkan zakatnya setiap bulan pula. Dan penghasilan lain yang sifatnya tidak rutin, seperti penghasilan dari proyek atau karyawan yang mendapatkan bonus, maka dikeluarkan zakatnya pada saat menerimanya.

Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi⁴⁵ mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Adapun yang menjadi alasannya adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 219,

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ.... ﴿البقرة: ٢١٩﴾.

"...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan..." (QS Al-Baqarah: 219).

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Ali ash-Shabuni⁴⁶ menyatakan bahwa berinfaq atau berzakat itu adalah harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Pendapat senada dikemukakan pula oleh Imam al-Qurthubi (wafat 671 H).⁴⁷ Alasan lain adalah hadis riwayat Imam Bukhari⁴⁸ dari Muadz bin Jabal yang berisikan perkataan Rasulullah SAW kepadanya bahwa Allah SWT telah

⁴⁵ Ibnu 'Abidin, *Raddul Mukhtar*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966), Juz II, hlm. 263.

⁴⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut-Tafaasir*, (Beirut: Daar el-Ihya al-Turaast al-'Arabi, 1993), Jilid I, hlm. 140.

⁴⁷ Al-Qurthubi, *op. cit.*, Jilid II, hlm. 36.

⁴⁸ Lihat catatan kaki no. 7.

mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya (penduduk Yaman) untuk kemudian diserahkan kepada fakirnya. Dalam hadis tersebut jelas dikemukakan bahwa hanya orang kaya sajalah yang dikenakan kewajiban zakat itu. Dan yang dimaksud dengan orang kaya oleh mereka⁴⁹ adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik.

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat⁵⁰ bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Dan kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan pokok antar daerah. Karena itu menurut mereka⁵¹ syarat nishab dan *an-namaa* (berkembang) itu sesungguhnya sudah cukup. Harta yang tidak berpotensi untuk berkembang tidaklah terkena kewajiban zakat, misalnya kuda perang dan hamba sahaya di zaman Nabi, atau mungkin rumah yang dijadikan tempat tinggal.

Penulis sendiri berpendapat bahwa syarat ini memang perlu diperhatikan, agar orang-orang yang terkena kewajiban zakat itu memang benar-benar orang yang termasuk kategori mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Hanya saja dalam menentukan kemampuan seseorang untuk menjadi muzaki, ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan masing-

⁴⁹ *Raddul-Mukhtar*, loc. cit.

⁵⁰ Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., hlm. 151.

⁵¹ *Ibid.*

masing muzaki untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar. Kedua, dilakukan oleh amil zakat yang dipercaya, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik pusat maupun daerah, untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk kategori muzaki atau belum.

Di Indonesia, dalam era otonomi daerah sekarang, di samping pendekatan pertama, pendekatan kedua tampaknya sangat mungkin dilaksanakan. Akan tetapi, jika dirasakan sulit, keluarkan saja zakat dari penghasilan kotor yang diterima jika sudah mencapai nishab. Hal ini di samping akan memudahkan, juga akan lebih menenteramkan jiwa karena telah dipenuhinya kewajiban dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2011 sd 2015, misalnya, BAZNAS telah menetapkan bahwa pegawai (negeri maupun swasta) yang berpenghasilan di atas Rp 3,4 juta per bulan atau golongan III ke atas, gajinya dianggap sudah mencapai nishab. Karena itu, harus dikeluarkan zakatnya setiap bulan sebesar 2,5 persen dari penghasilan kotor. Mungkin juga pendekatan melalui penetapan UMR (upah minimum regional) dapat dijadikan sebagai standar nishab.

2.3. Jenis Harta Obyek Zakat

Di dalam menetapkan harta sebagai obyek zakat (*al-amwaal az-zakawiiyyah*), Alquran dan Hadis menetapkan dua pendekatan, yaitu terurai, terinci (*tafsil*) dan secara global (garis besar). Dalam kaitan pendekatan terinci, Alquran dan Hadis telah menetapkan beberapa harta obyek zakat. (hal 22

s.d. 36). Menurut Ibnul Qayyim,⁵² pada dasarnya ada empat jenis, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Menurut pendapat Ibnul Qayyim, keempat jenis inilah yang paling banyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (*dharuri*). Hal yang relatif sama dikemukakan pula dalam *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*⁵³ bahwa sumber atau obyek zakat yang dikemukakan secara rinci dalam Alquran dan hadis adalah hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, dan tanam-tanaman serta buah-buahan. Mughniyyah dalam *Fiqh Lima Mazhab*⁵⁴ menyatakan pula bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah binatang ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, dan harta perdagangan.

Al-Habsyi⁵⁵ menyatakan hal yang sama, yaitu emas perak, perdagangan, pertanian dan hewan ternak. Al-Utsaimin dalam *Fiqh Ibadah*⁵⁶ menjelaskan pula bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang diungkapkan Alquran dan hadis secara rinci adalah emas dan perak, segala yang dikeluarkan dari bumi seperti tanam-tanaman dan biji-bijian, hewan

⁵² Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'ad*, (Kuwait: Daar el-Fikr, 1995), Juz XXIII, hlm. 3.

⁵³ Wuzaarah al-Auqaaf wa Syuun al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dzaat al-Salaasil), Juz XXIII, hlm. 250.

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm. 180.

⁵⁵ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 281.

⁵⁶ Muhammad bin Shali al-Utsaimin, *Fiqh Ibadah*, (Riyadh: Daar el-Wathan, 1416 H), hlm. 191.

ternak dan harta perdagangan. Sementara itu, Al-Jaziiri,⁵⁷ dalam *Fiqh Mazaahib Empat*, menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan ternak, emas perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, dan tanam-tanaman serta buah-buahan. Az-Zuhaili⁵⁸, dalam *Al-Fiqh Islamy wa 'Adillatuhu*, menyatakan pula bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan hewan atau binatang ternak. Sabiq⁵⁹ (1412 H) menjelaskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang, dan harta temuan. Abu Bakr Jabir al-Jazaairi⁶⁰ mengemukakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan tertentu, adalah emas dan perak, hewan ternak, buah-buahan, biji-bijian, perdagangan, barang tambang, dan *rikaz*. Sementara itu, Ahmad bin Qudamah⁶¹ menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Alquran atau dalam hadis Nabi, adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas dan perak, dan perdagangan.

⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziiri, *Fiqh 'Alaa Mazaahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijaariyyah al-Kubra, tt.), Juz I, hlm. 596.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 758.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), Juz III, hlm. 27.

⁶⁰ Abu Bakr Jabir al-Jazaairi, *Minhaj al-Muslim*, (Kuwait: Daar el-Fikr, 1997), hlm. 248.

⁶¹ Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*, (Riyadh: Muassasah Sai'diyyah, tt.), hlm. 389.

Landasan Alquran dan Hadis

a. Hewan Ternak

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Dalam sebuah hadis shahih riwayat Imam Bukhari⁶² dari Abi Said al-Khudri,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ
عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرَجَالٍ مِنَّا فُضُولُ
أَرْضَيْنَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْعَهَا أَوْ
لِيَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ
يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ
حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا
شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا قَالَ
نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ

⁶² *Shahih Bukhari, op. cit.*, hlm. 114, hadis No. 1452.

وَرَدَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْمَلَ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ
يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Aʿwza'iy berkata, telah menceritakan kepadaku 'Atho' dari Jabir radliallahu 'anhu berkata; Ada orang-orang dari kami yang memiliki banyak lahan tanah. Mereka berkata: "Kami akan sewakan dengan pembagian sepertiga, seperempat dan atau setengah". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki lahan hendaklah dia tanami atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak mau, hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan Mujahid bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al Aʿwza'iy telah menceritakan kepadaku Az Zuhriy telah menceritakan kepadaku 'Atho' bin Yazid telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id berkata: "Datang seorang Baduy kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya tentang hijrah. Maka Beliau menjawab: "Bagaimana kamu ini, sesungguhnya hijrah adalah perkara yang berat. Apakah kamu ada memiliki unta?" Dia menjawab: "Ya punya". Lalu Beliau bertanya: "Apakah kamu mengeluarkan zakatnya?" Dia menjawab: "Ya". Beliau bertanya lagi: "Apakah ada darinya yang kamu berikan (hadiahkan)?" Dia menjawab: "Ya". Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu memberinya susu saat kehausan?" Dia menjawab: "Ya". Maka Beliau bersabda: "Beramallah kamu dari seberang lautan karena Allah tidak akan mengurangi sedikitpun dari amalan kamu."

Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari⁶³ dari Abu Dzar, ia berkata,

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
عَنِ الْمُعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْتَهَيْتُ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ
بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا
تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَارَتْ
أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكَيْرٌ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar radliallahu 'anhu berkata: "Aku sampai di dekat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ketika Beliau sedang bersumpah: "Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya atau demi Zat yang tidak ada ilah selain Dia, atau sebagaimana Beliau bersumpah, tidak ada

⁶³ *Shahih Bukhari, op. cit.*, hlm. 115, hadis No. 1460.

seorangpun yang memiliki unta atau sapi atau kambing lalu dia tidak mengeluarkan haqnya (zakat) melainkan hewan-hewan itu akan didatangkan kepadanya pada hari qiyamat dalam rupa yang paling besar dan paling gemuk lalu hewan itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya. Setiap kali hewan lain itu selesai maka hewan yang pertama akan kembali melakukan seperti itu hingga datang keputusan untuk manusia". Dan diriwayatkan pula oleh Bukair dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam."

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak⁶⁴ adalah sebagai berikut:

1. Mencapai Nishab

Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor unta domba atau kambing. Hal ini berlandaskan pada hadis riwayat Imam Bukhari⁶⁵ tentang praktik Rasulullah SAW dan para khalifah yang empat.⁶⁶

2. Telah Melwati Waktu Satu Tahun (Haul)

Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah yang empat dengan

⁶⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 169.

⁶⁵ *Shahih Bukhari*, *op. cit.*, hlm. 114, hadis No. 1454.

⁶⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 170.

mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.⁶⁷

3. Digembalakan di Tempat Penggembalaan Umum

Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang sekali. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud⁶⁸ dari Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا بِهِزُّ بْنُ حَكِيمٍ
ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بِهِزِ بْنِ
حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بَنَتْ لَبُونٍ وَلَا يُفَرَّقُ
إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا
بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطَرُ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ
عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. {رواه أبوا
داود}.

“Telah menceritakan kepada Kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada Kami Hammad, telah mengabarkan kepada Kami Bahz bin Hakim dan jalur periwayatan lain telah

⁶⁷ Ibid, hlm. 171.

⁶⁸ Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 114.

menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' dan telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Pada setiap empat puluh unta saimah (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya, barangsiapa yang memberikan zakatnya karena mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang enggan membayarnya, maka Kami akan mengambilnya dan setengah hartanya, sebagai kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah Azza wa jalla, dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut."⁶⁹

Apabila peternak-peternak sekarang menyediakan kandang bagi ternaknya sepanjang tahun, seperti sapi, kambing, ayam, itik, dan lain-lain, maka penentuan obyek zakatnya bukan sebagai hewan ternak, tetapi berubah menjadi harta perdagangan yang diperhitungkan setahun sekali.

4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi miliknya dan tidak pula dipekerjakan. Hal ini antara lain berdasarkan pada beberapa hadis Nabi⁷⁰ bahwa beliau bersabda,

وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ

⁶⁹ Ibnatu labun adalah unta yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Disebut demikian karena induknyalah yang memberinya air susu (Lihat Ismail al-Kahlani ash-Shan'ani, *op. cit.*, hlm. 142, hlm. 121.).

⁷⁰ *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1343.

“Tidaklah pada sapi-sapi yang dipekerjakan itu ada zakatnya”.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو
إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا
... فَذَكَرَ الْحَدِيثُ (وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ).

“Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili, telah menceritakan kepada Kami Zuhair, telah menceritakan kepada Kami Abu Ishaq dari 'Ashim bin Dhamrah dan Al Harits Al A'war dari Ali radliallahu 'anhu, Zuhair berkata: Aku mengiranya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Ambillah oleh kalian 1/40-nya (2,5 persen) dari setiap empat puluh dirham... kemudian Rasulullah SAW juga berkata: Tidaklah pada hewan-hewan yang dipekerjakan itu ada kewajiban zakat”.

b. Emas dan Perak

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, dinyatakan dalam QS

At-Taubah: 34-35 dan dalam hadis shahih riwayat Imam Muslim⁷¹ dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَاحٌ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. {رواه مسلم}.

“Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul Malik Al Umayy. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Al Mukhtar. Telah menceritakan kepada kami Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang pemilik harta benda yang tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya seterika api yang dipanaskan di neraka Jahannam, kemudian disetrikakan pada lambungnya, dahinya dan punggungnya. Hingga Allah memutuskan di antara hamba-hambanya di suatu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun

⁷¹ Ibid.

dibanding hari di dunia. Kemudian barulah dilihatkan jalannya ke surga atau ke neraka.”

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud⁷² dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَعَى آخَرُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلَا أَذْرِي أَعْلِيَّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ جَرِيرًا قَالَ

⁷² Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1340.

ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. {رواه أبو داود}.

“Telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Daud Al Mahri, telah mengabarkan kepada Kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dan ia menyebutkan orang yang lain, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Dhamrah serta Al Harits Al A'war dari Ali radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan sebagian permulaan hadis ini berkata: Kemudian apabila engkau memiliki dua ratus dirham, dan telah mencapai haul maka padanya terdapat zakat lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Maka apabila engkau memiliki uang dua puluh dinar dan telah mencapai haul maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut. Zuhair berkata: Aku tidak tahu apakah Ali mengatakan: sesuai dengan perhitungan tersebut atau ia merafa'kannya (menisbatkan perkataan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul. Hanya saja Jarir berkata: Ibnu Wahb menambahkan dalam hadis tersebut dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul.”

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud di atas, nishab zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar,

sedangkan nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, menurut Yusuf al-Qaradhawi⁷³ adalah sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.

c. Perdagangan

Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud⁷⁴ dari Samrah bin Jundab, ia menyatakan,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ. {رواه أبوا داود}.

"Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab

⁷³ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, Juz 1, hlm. 267.

⁷⁴ *Sunan Abu Dawud*, *op. cit.*, hlm. 1338.

bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan".

Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah,⁷⁵ Rasulullah SAW bersabda,

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي
الْبَزِّ صَدَقَتُهَا.

"Di dalam unta terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak sapi terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat sedekah (zakatnya). Dan dalam baz terdapat sedekah (zakatnya)."

Menurut Wahbah Zuhaili⁷⁶ yang dimaksud dengan kata-kata *baz* dalam hadis tersebut adalah pakaian dan senjata yang diperjualbelikan.

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan,⁷⁷ yaitu sebagai berikut:

1. Niat Berdagang

⁷⁵ *Ibnu Majah*, (Riyad: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 2584.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, him. 793.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 798.

Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab di atas.

2. Mencapai Nishab

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak⁷⁸.

3. Telah Berlalu Waktu Satu Tahun

d. Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-An'aam: 141 dan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari⁷⁹ dari Salim bin Abdillah, dan ayahnya, dari Nabi SAW bersabda,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

⁷⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, Jilid II, hlm. 789.

⁷⁹ *Shahih Bukhari*, *op. cit.*, hlm. 117.

عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيَّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari ayahnya radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh (atau 10 persen), adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh (atau 5 persen)".

Dalam hadis lain yang maksudnya relatif sama, yaitu yang diriwayatkan Imam Muslim⁸⁰, bahwa Jabir bin Abdillah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنُ
سَرِّحٍ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرٍو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ
شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

⁸⁰ *Shahih Muslim*, op. cit., hlm. 832.

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورَ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ
نِصْفُ الْعُشْرِ. {رواه مسلم}.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Sarh dan Harun bin Sa'id Al Aili dan Amru bin Sawwad dan Al Walid bin Syuja' semuanya dari Ibnu Wahb - Abu Thahir berkata- telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Amru bin Harits bahwa Abu Zubair telah menceritakan kepadanya, bahwa saya mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tanaman yang mendapat air sungai dan tadah hujan, zakatnya sepersepuluh (atau 10 persen). Dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha, seperti dengan kincir air dan sebagainya, zakatnya seperduapuluh (atau 5 persen)."

Kedua hadis tersebut membedakan besarnya zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar lima persen. Sedangkan yang tidak menggunakannya, zakatnya lebih besar, yaitu 10 persen.

Penulis berpendapat, jika dalam kegiatan pertanian itu yang dominan adalah usaha manusia dengan biaya yang lebih besar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan itu adalah anugerah Allah SWT (dalam hal ini semata-mata hanya mengandalkan pada turunnya hujan), maka zakatnya lebih besar. Hal ini juga berlaku pada sumber

zakat lainnya, misalnya barang temuan (*rikaz*) yang sama sekali tidak membutuhkan biaya, maka zakatnya lebih besar, yaitu dua puluh persen atau seperlima. Berbeda misalnya dengan perdagangan yang benar-benar mengandalkan pada usaha dan tenaga manusia, dengan berbagai macam risikonya, zakatnya hanya dua setengah persen.

Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai nishab, yaitu lima *ausaq*. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Imam Bukhari⁸¹ dari Abi Said al-Khudri, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ مِنْ الْإِبِلِ الدَّوْدُ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ يَنْتَوَا. {رواه البخاري}.

⁸¹ *Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 117.*

" Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima wasaq ". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhari: "Ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: ""Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq". Kemudian yang dijadikan pegangan dalam masalah ilmu selamanya adalah apa yang ditambahkan oleh perawi yang dikenal kuat atau yang mereka jelaskan."

e. Barang Temuan

Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang temuan meskipun dengan disertai perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan besar zakatnya-yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah⁸² ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْبَيْتُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجَمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

⁸² Ibnu Majah, (Riyad: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 2626.

"Sumur itu adalah jubar⁸³, barang tambang adalah jubar, ajma adalah jubar. Dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu perlima".

f. Barang Tambang

Barang tambang seperti minyak, batubara, gas, dan sumber dalam lainnya wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebesar 2,5% setelah diperhitungkan pendapatannya dikurangi biaya-biaya yang dipergunakan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan hasilnya. Zakat barang tambang ini, karena memang niat awalnya untuk diperjualbelikan, maka dianalogikan pada zakat perdagangan.

Pendekatan Ijmali

Adapun mengenai pendekatan *ijmal*, Alquran hanya menetapkan yang pokok dengan menyebutkan kewajiban zakat pada *amwaal*/harta, seperti firman Allah SWT dalam QS At-Taubah: 103 dan kewajiban mengeluarkan zakat/infak pada setiap harta yang didapatkan dengan cara yang halal, seperti firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 267.

Kedua pendekatan ini dilakukan untuk memungkinkan harta obyek zakat yang belum ada contohnya di zaman Nabi tetapi pada zaman sekarang, sesuai dengan

⁸³Yang dimaksud dengan jubar adalah sesuatu yang jika rusak maka tidak ada *diyat* (balasannya). *Ajma* adalah binatang yang tidak ada pemiliknya. (Lihat *al-Mu'jam al-Mufahras* li al-Faaz al-Hadis, Juz I, hlm. 317.).

perkembangan, menjadi harta yang sepatutnya dijadikan obyek zakat. Contoh penetapan harta obyek zakat dengan pendekatan *ijmal* adalah zakat dari penghasilan profesi, zakat perusahaan, dan lain sebagainya yang berkembang dan bernilai ekonomis pada saat sekarang.

g. Zakat Penghasilan dari Profesi

1. Pengertian Profesi

Yusuf al-Qaradhwī⁸⁴ menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah az-Zuhaili⁸⁵ secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam

⁸⁴ Yusuf al-Qaradhwī, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 487.

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar el-Fikr, 1997), Juz III, hlm. 1948.

waktu yang relatif tetap, misalnya sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.

2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Penghasilan dari Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah SWT dalam QS At-Taubah: 103, QS Al-Baqarah: 267 dan juga firman-Nya dalam QS Adz-Dzaariyat: 19

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: ١٠٣﴾.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk

mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 103).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
﴿البقرة: ٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah: 267).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ﴿الذاريات: ١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS Adz-Dzaariyaat: 19).

Sayyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya, *Fi Zhilalil-Quran*⁸⁶ ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 267 menyatakan bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu, *nash* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-*qiyas*-kan kepadanya. Al-Qurthubi (wafat 671 H), dalam *Tafsir al-Jaami' li Ahkaam Alquran*⁸⁷, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma'lum* (hak yang pasti) pada QS Adz-Dzaariyaat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Sementara itu, para peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai

⁸⁶ Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil-Quran*, (Beirut: Daar el-Surq, 1977), Juz I, hlm. 310-311.

⁸⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Jaami' li Ahkaam Alquran*, (Beirut: Daar el-Kutub Ilmiyyah, 1993), Jilid IX, hlm. 37.

nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam hal cara mengeluarkannya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Bab I Undang-undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

Pertama, ayat-ayat Alquran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

Kedua, berbagai pendapat para ulama yang menjelaskan keabsahan zakat dari penghasilan profesi, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-maal al-mustafaad* seperti terdapat dalam *Fiqh Zakat* dan *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*.

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam—penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dan nyata, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.

Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu, sangat adil pula apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari⁸⁸ menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan pula firman Allah pada QS. Ar-Ruum: 30,

⁸⁸ Afif Abdul Fatah Thabari, *Ruh ad-Din al-Islamy*, (Damaskus: Daar el-Fikr, 1966), hlm. 300.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ. ﴿الرُّومُ: ٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS Ar-Ruum: 30).

3. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Penghasilan dari Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukannya.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 10.000.000 setiap bulan maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 10.000.000$ sebesar Rp 3.000.000 per tahun atau Rp 250.000 per bulan.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times \text{Rp } 10.000.000$ atau sebesar Rp 500.000 per bulan.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz⁸⁹, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya (Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 10.000.000$ atau sebesar Rp 2.000.000 setiap bulan).

Penulis berpendapat, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi / gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam QS Al-An'aam: 141.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada *'urf* (tradisi) di sebuah negara.

⁸⁹ Lihat beberapa pendapat ulama dalam Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, hlm. 302.

Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dapat dikeluarkan setiap hari atau sebulan sekali.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*asy-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang/emas/perak, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 persen⁹⁰.

Qiyas syabah, yang penulis gunakan dalam menetapkan kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqud* (emas dan perak) adalah *qiyas* yang 'illat hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*⁹¹. Contoh *qiyas syabah* yang

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Daar el-Fikr, 1997), Juz II, hlm. 761.

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1987), Jilid I, hlm. 204. Yang dimaksud dengan *qiyas syabah* adalah mempersamakan *furu'* (cabang atau yang di-*qiyas*-kan) dengan asal (pokok masalah atau tempat bersandarnya *qiyas*) karena ada *jaami'* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya.

dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi⁹² adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia (*nafsiyyah*) menyerupai orang yang merdeka (*al-hur*) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjualbelikan di pasar.

Atas dasar keterangan tersebut di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji sepuluh juta rupiah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Hal ini sejalan dengan QS Ali Imran: 134.

h. Zakat Perusahaan

1. Landasan Hukum

Sebagaimana dimaklumi, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual,

⁹² Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkaam fi Ushul Ahkaam*, (Beirut: Daar el-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980), Jilid III, hlm. 423.

melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern, misalnya dalam bentuk PT, CV atau koperasi.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara dalam bentuk ekspor-impor.

Paling tidak, menurut mereka, perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank (asuransi, reksadana, *money changer*, dan yang lainnya).

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah *nash-nash* yang bersifat umum,

seperti termaktub dalam QS Al-Baqarah: 267 dan QS At-Taubah: 103. Juga merujuk kepada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari (hadis ke-1448 dan dikemukakan kembali dalam hadis ke-1450 dan 1451)⁹³ dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari ayahnya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a. telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ
الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ جَاءَنَا
مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي
عَهْدِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ
الصَّدَقَةِ فَاتَّاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلْمَلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا
فَاتَّاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا وَقَالَ أَيُّ أَرْضٍ تُقْلِنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ
تُظِلُّنِي إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ
خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. {رواه ابن ماجه}.

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Utsman Ats Tsaqafi dari Abu Laila Al Kindi dari Suwaid bin Ghafilah ia berkata, "Penarik zakat

⁹³ *Shahih Bukhari*, (Daar el-Salaam, 2000), hlm. 114.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada kami, lalu aku pegang tangannya dan aku bacakan di hadapannya: 'Tidak boleh memisahkan perserikatan antara dua orang (hingga dengan jumlah kambing yang sedikit tidak terkena zakat) atau mengumpulkan zakat dari dua orang yang berserikat (hingga jumlah yang dikeluarkan setiap orang menjadi lebih sedikit) karena takut zakat'. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dengan membawa seekor unta besar yang banyak dagingnya, namun ia enggan menerimanya. Setelah itu, laki-laki tersebut datang lagi dengan membawa unta yang lebih kecil, lalu ia pun menerimanya. Ia berkata, "Bumi mana yang akan aku pijak, langit mana yang aku menaungiku, jika aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa unta terbaik seorang laki-laki muslim."

Hadis tersebut pada awalnya, berdasarkan *asbab al-wurud*-nya, adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab *fiqh*⁹⁴. Akan tetapi dengan dasar *qiyas* (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai syirkah dan perkongsian serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi *syirkah* dan perkongsian itu, merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud⁹⁵ dari Abu

⁹⁴ Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, *al-Amwaa'l*, (Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 398.

⁹⁵ *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1476, hadis No. 3383.

Hurairah r.a., yang di-marfu'kannya (dinisbahkan kepada Rasulullah SAW), beliau bersabda,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الزَّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. {رواه أبو داود}.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka Aku keluar dari keduanya."

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*). Karena itu Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara para pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogianya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya

menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakshiyyah hukmiyyah* menurut Mustafa Ahmad Zarqa⁹⁶. Oleh karena di antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat setiap bulan (setiap menerima gaji), sesuai dengan penghasilan dan juga nishabnya.

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3) dikemukakan bahwa di antara obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perniagaan/perdagangan dan badan usaha/perusahaan.

Yang menarik adalah bahwa pemerintah Saudi Arabia sudah lama menetapkan kewajiban zakat bagi perusahaan, yang wajib dikeluarkan setiap tahun. Dan jika tidak dikeluarkan, perusahaan tersebut akan terkena sanksi yang sangat tegas. Demikian pula, zakat perusahaan di Malaysia.

2. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan

⁹⁶ Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid*, (Damaskus: 1948), Juz III, hlm. 277.

Para ulama peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut pendapat yang paling *mu'tabar* (akurat), 20 *misqal* itu sama dengan 85 gram emas.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk: Pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan.

Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank.

Ketiga, harta dalam bentuk piutang.

Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) di dalam *Al-Amwaal*⁹⁷ menyatakan bahwa "*Apabila engkau telah*

⁹⁷ Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, *Al-Amwaal*, (Beirut: Daar el-Kutub 'Ilmiyyah, 1986), hlm. 431.

sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha engkau telah berlangsung selama satu tahun, misalnya usaha dimulai pada bulan Zulhijjah 1421 H dan telah sampai pada Zulhijjah 1422 H), perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah utang-utang engkau atas apa yang engkau miliki".

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Penulis berpendapat bahwa metode perhitungan zakat perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwaal* tersebut merupakan pendapat yang relatif lebih kuat dilihat dari sudut dalil dan alasannya, karena memang inti dari perusahaan itu adalah perdagangan, sehingga cara dan metode perhitungannya sama dengan perdagangan tersebut.

i. Zakat Surat-Surat Berharga

1. Zakat Saham

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (deviden) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Yusuf al-Qaradhawi⁹⁸ mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama

⁹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 523. Lihat Abdul Azizi Muhammad 'Azam, *Fiqh Mu'amalah*, (Maktab Risalah, 1998), hlm. 73. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia dan Bank Indonesia, 1999), hlm. 64.

harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa⁹⁹. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia.

Menurut Abdurrahman Isa¹⁰⁰ kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan kegiatan industri maupun tidak.

Sementara itu, beberapa ulama berpendapat¹⁰¹ bahwa saham dan juga obligasi adalah harta yang dapat diperjualbelikan, karena itu pemilknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan obyek zakat.

⁹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Ibid*.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 524.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 527.

Kedua pendapat tersebut, hemat penulis, tidaklah bertentangan, karena kedua-duanya menyatakan bahwa saham itu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, termasuk ke dalam sumber zakat. Pendapat pertama, mengharuskan menggabungkannya dengan harta lain yang dimiliki pemegang saham, lalu dikeluarkan zakatnya, jika sudah mencapai nishab dan berlalu waktu satu tahun. Sedangkan pendapat kedua, secara langsung menyatakan bahwa saham termasuk sumber zakat, yaitu termasuk ke dalam zakat perdagangan. Sejalan dengan itu, Mutamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) menetapkan kewajiban zakat terhadap saham.

Karena itu, dari sudut hukum, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini akan lebih jelas dan gamblang, apabila dikaitkan dengan *nash-nash* yang bersifat umum, seperti QS At-Taubah: 103 dan QS Al-Baqarah: 267 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan keterangan di atas, zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya, yaitu nishabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen. Yusuf al-Qaradhawi¹⁰² memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan

¹⁰² Yusuf al-Qaradhawi, *Ibid.*, hlm. 529.

zakat sebesar 2,5 persen dari 1.200 dinar atau 30 dinar. Sementara itu, Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan.

2. Zakat Obligasi Syariah/Sukuk

Yusuf al-Qaradhwī¹⁰³ menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya, Yusuf al-Qaradhwī¹⁰⁴ mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi sebagai berikut: Pertama, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. Kedua, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. Ketiga, pemilik

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 523.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 524.

saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. Keempat, deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu obyek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini. Muhammad Abu Zahrah¹⁰⁵ menyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah.

Penulis berpendapat bahwa karena obligasi hanya tergantung pada bunga, maka bukan merupakan obyek atau

¹⁰⁵ Muhammad Abu Zahrah dalam *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Syaqui Ismail Syahhatih, terj. Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989), hlm. 187.

sumber zakat. Karena zakat hanyalah diambil dari harta yang jelas baik dan halal. Sementara bunga termasuk kategori riba, dan riba itu sangat jelas keharamannya, baik dalam jumlah yang sedikit maupun yang berlipat ganda. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Ali Imran: 130, dan QS Al-Baqarah 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali Imran [3]: 130).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ. ﴿البقرة: ٢٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman". (QS. Al-Baqarah: 278).

Keharaman riba (bunga) di samping berlandaskan kepada ayat-ayat tersebut di atas, beberapa buah hadis Nabi yang shahih, juga hampir seluruh ulama berpendapat hal yang sama, bahkan peserta Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) kedua yang berlangsung di Karachi Pakistan pada bulan

Desember 1970¹⁰⁶ menyatakan hal yang sama pula, yaitu bahwa praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, hemat penulis, diskusi tentang bunga bank itu haram ataukah tidak, harus dianggap sudah selesai dan yang paling kuat dari sudut dalil dan kemaslahatan umat bahwa bunga itu adalah termasuk riba, dan karena itu termasuk yang diharamkan. Tugas kaum muslimin sekarang menguatkan alternatif dan jalan keluar dari sistem ekonomi ribawi. Seperti jual beli yang halal dan bersih, menguatkan lembaga keuangan syariah (LKS) yang bebas dari bunga dan menguatkan peran dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Perhatikan firman Allah dalam QS Al-Baqarah: 275-277,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

¹⁰⁶ Ada dua keputusan yang penting yang dihasilkan dalam sidang tersebut. Pertama, praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua, perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).

Lihat Muhammad Syafi'i Antonio dalam *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm. 93.

Alhamdulillah, walaupun di sana sini masih banyak kelemahan dan kekurangan, kini telah beroperasi lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islamiyah.

فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾. {البقرة: 275-277}.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277).” (QS. Al-Baqarah: 275-277).

Selanjutnya alternatif dari obligasi konvensional adalah sukuk. Sukuk merupakan surat berharga atau obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik diterbitkan oleh negara maupun korporasi, di mana basis akad yang digunakan adalah akad-akad yang sesuai syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain. Sehingga, karakteristik *return* atau *yield* yang diterima investor sukuk bergantung pada akad yang digunakan. Ketika sukuk diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah, maka investor akan mendapatkan imbal hasil yang tetap. Demikian pula dengan akad lainnya. Oleh karena sukuk merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah, maka para investor pun terkena kewajiban zakat jika telah memenuhi ketentuan syariah.

Zakat pada sukuk ini dianalogikan dengan zakat perdagangan atau zakat emas perak, baik dari sisi nishab maupun kadarnya. Nishabnya adalah sebesar 85 gram emas, dikeluarkan dari pokok dan *return* yang diterima, dengan kadar 2,5 persen.

j. Zakat Perdagangan Mata Uang

Pada bagian zakat perusahaan telah dikemukakan bahwa salah satu jenis perusahaan yang kini berkembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran mata

uang asing atau yang disebut dengan *money changer* atau *ash-sharf*. Dilihat dari materialnya (jenisnya), *money changer* ini terbagi pada dua bagian¹⁰⁷ yaitu: Pertama, pertukaran uang yang sama jenisnya. Kedua, pertukaran uang yang berbeda jenisnya.

Pertukaran uang yang sama jenisnya, misalnya riyal dengan riyal, dollar dengan dollar, rupiah dengan rupiah, dan yang lainnya, tidak boleh dilakukan, karena termasuk riba, kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan dan langsung. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari¹⁰⁸ berkata Abu Sa'id tentang tukar-menukar uang, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَيِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي
الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ
ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ

¹⁰⁷ Allauddin Mahmud Zaatari, *An-Nuqud*, (Damaskus, Beirut: Islamic Call Society, 1994), hlm. 414., dan Azam, *Fiqh Mu'amalah*, (Maktab Risalah, 1998), hlm. 73., dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia dan Bank Indonesia, 1999).

¹⁰⁸ *Shahih Bukhari, op. cit.*, hlm. 169., hadis No. 2176.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّهَبُ
 بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلِ. {رواه
 البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami pamanku telah menceritakan kepada saya anak saudaraku Az Zuhriy dari pamannya berkata, telah menceritakan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Abu Sa'id Al Khudriy menceritakan kepadanya seperti hadis tersebut dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma menemuinya lalu berkata: "Wahai Abu Sa'id, apa yang telah anda ceritakan dari hadis dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?. Maka Abu Sa'id berkata: "Tentang sharf (dagangan), aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas harus sama (ukuran dan beratnya). Perak dengan perak harus sama (ukuran dan beratnya)."

Dalam hadis lain, juga riwayat Imam Bukhari¹⁰⁹ dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

¹⁰⁹ *Ibid*, hadis No. 2177.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjual (menukarkan) emas dengan emas, kecuali sama dengan sama. Dan Janganlah pula melebihkan yang satu dengan yang lainnya. Dan jangan pula menjual (menukar) perak dengan perak, kecuali sama dengan sama. Dan jangan pula melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan jangan pula menjual (menukar) yang tidak berada di tempat (ghaib) dengan yang konkret berada di tempat".

Adapun pertukaran mata uang yang berbeda jenisnya, seperti antara rupiah dan dollar, rupiah dengan riyal dan mata uang lainnya, maka berdasarkan *Ijma'* Ulama¹¹⁰ hal itu boleh

¹¹⁰ Mahmud Zatari, *op. cit.*, hlm. 416.

dilakukan dengan beberapa syarat¹¹¹ antara lain sebagai berikut:

Pertama, terjadi saling menerima mata uang (*taqaabudl*) di tempat terjadinya akad jual beli, agar tidak sampai jatuh pada riba nasi'ah¹¹² jika tidak dilakukan pada saat tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari¹¹³ dikemukakan bahwa Umar bin Khattab mendengar seseorang menukarkan emas sambil berkata ketika ia menerima tukarannya: "*Tunggulah penjagaku pulang dari hutan*", lalu Umar berkata, "*Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya, sehingga terjadi proses pertukarannya*". Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ
الذَّهَبَ يُقْلِبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ
وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 416-417.

¹¹² Riba Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.

¹¹³ *Shahih Bukhari, op. cit.*, hlm. 168-169., hadis No. 2174.

وَهَاءَ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ
وَهَاءَ وَالْتَّمَرُ بِالتَّمَرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka Tholhah bin 'Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: "Hingga tukang gudang kami datang dari hutan". 'Umar mendengar perkataan itu lalu berkata: "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash)."

Allauddin Mahmud Zatari¹¹⁴ menyatakan bahwa alasan utama pertukaran mata uang yang satu dengan yang lainnya harus dilakukan kontan, oleh karena sering terjadinya fluktuasi harga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam.

¹¹⁴ Allauddin Mahmud Zatari, *op. cit.*, hlm. 417.

Kedua, hendaknya pertukaran itu dilakukan dengan nilai tukar yang sama antara suatu mata uang dan mata uang lainnya. Adapun yang menjadi landasan keabsahan tukar-menukar mata uang yang berbeda dengan persyaratan tersebut di atas, adalah hadis riwayat Imam Bukhari¹¹⁵ dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami Sedekah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian."

¹¹⁵ *Shahih Bukhari, op. cit.*, hlm. 169., hadis No. 2175.

Hadis tersebut secara jelas menggambarkan kebolehan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya yang berbeda sesuai dengan nilai, harga dan mekanisme pasar yang disepakati bersama.

Adapun mengenai zakatnya, dianalogikan dengan zakat perdagangan, baik nishab, waktu, maupun kadarnya. Nishabnya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5 persen dikeluarkan satu tahun sekali.

k. Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, obyek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya masuk pada obyek zakat pertanian saja, atau zakat perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. Akan tetapi kadangkala terjadi tumpang tindih antara yang satu dan lainnya. Sebagai contoh, kini berkembang perusahaan yang berbasis pada peternakan ataupun perikanan. Peternakan ayam, itik, bahkan juga peternakan kambing dan peternakan sapi, apakah zakatnya dimasukkan pada zakat peternakan ataukah pada zakat perdagangan.

Salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan adalah *assaum*¹¹⁶ yaitu bahwasanya ternak-temak tersebut

¹¹⁶ Lihat *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wusaarah al-Auqaaf wa asy-Syuun al-Islamiyyah, 1992), hlm. 250. Lihat pula Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 832.

mencari rumput sendiri selama ~atau sebagian besar waktu~ satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud¹¹⁷ bahwasanya Abu Bakar menjelaskan kewajiban zakat sebagaimana dikemukakan Rasulullah SAW,

.... فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَهُ لَبُونٌ.....

". . .Zakat empat puluh ekor unta yang merumput sendiri adalah seekor unta betina berusia dua tahun, memasuki tahun ketiga... "

Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut¹¹⁸,

... وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً.....

"...Zakat empat puluh ekor kambing yang merumput sendiri adalah seekor domba sampai dengan jumlah seratus dua puluh ekor..."

Dalam kenyataan, hampir semua jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan *as-saum* (merumput sendiri), akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan ditempatkan pada tempat-tempat atau kandang-kandang yang telah dipersiapkan dengan baik. Dalam menetapkan kewajiban zakat pada suatu obyek zakat, menurut Yusuf al-

¹¹⁷ *Sunan Abu Dawud, op. cit.*, hlm. 1338., hadis No. 1567.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 1339.

Qaradhawi¹¹⁹, tidak boleh terjadi penetapan dua kali. Dalam contoh kasus di atas, tidak dibenarkan sebagai obyek zakat peternakan sekaligus juga obyek zakat perdagangan.

Karena itu menurut penulis, jika terdapat peternakan kambing, sapi, kerbau ataupun unta, tetapi dikelola, dipelihara dan juga ditenakkan, tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat, seperti tersebut di atas, sementara niat pemeliharannya untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan. Nishabnya senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen, dikeluarkan setiap tahun satu kali. Dimasukkannya ke dalam obyek zakat perdagangan, sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud¹²⁰ dari Samurah bin Jundab.

Adapun zakat perikanan, menurut penulis, dapat dianalogikan pada zakat perdagangan atau zakat pertanian. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakatnya dikeluarkan setiap kali memanen (menghasilkan) dengan nishab senilai nishab hasil pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi atau gandum¹²¹ Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari¹²² dari Abi Said al-Khudri.

¹¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 560.

¹²⁰ *Sunan Abu Dawud*, *op. cit.*, hlm. 1338., hadis No. 1562.

¹²¹ Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 375.

¹²² *Shahih Bukhari*, *op. cit.*, hlm. 117., hadis No. 1484.

Adapun mengenai kadar zakatnya adalah sebesar lima persen, dianalogikan pada zakat pertanian, yang sistem irigasinya memerlukan biaya yang cukup besar. Hal ini sejalan pula dengan hadis riwayat Imam Bukhari¹²³ bahwa Salim bin Abdillah dari bapaknya, ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقَّتْ فِي الْأَوَّلِ يَغْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَّ فِي هَذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُتَمِّمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَاتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأَخَذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتَرَكَ قَوْلَ الْفَضْلِ. {رواه البخاري}.

¹²³ *Shahih Bukhari, Ibid.*, hadis No. 1483.

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi SAW bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata; "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadis Ibn Umar; "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini: "Dan menentukan waktu dan tambahan ini dapat diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat di sana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl ditinggal.".

Mengenai zakat perikanan laut, penulis berpendapat bahwa lebih tepat jika dianalogikan juga pada zakat pertanian, sehingga, nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama seperti zakat perikan seperti tersebut di atas.

1. Zakat Madu dan Produk Hewani

Di dalam QS An-Nahl: 68 dan 69 Allah SWT berfirman,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ {النحل: 68-69}.

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan". (QS. An-Nahl: 68-69).

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah SWT, yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Dalam perspektif perekonomian modern sekarang, madu di samping diproduksi secara alamiah dan individual, kini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Karena itu, sangatlah wajar, apabila dilihat pula dari kajiannya sebagai obyek zakat.

Dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap madu, pendapat para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang antara lain terdiri dari Imam Malik (wafat 179 H), Syafi'i (wafat 204 H), Ibn Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibn al-Mundziri menyatakan bahwa madu itu bukan obyek yang harus dikeluarkan zakatnya¹²⁴ dengan alasan antara lain, dua hal, yaitu: Pertama, tidak terdapat hadis maupun *Ijma' Ulama* yang menetapkan kewajibannya. Kedua, bahwasanya madu itu adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan *Ijma' Ulama* tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Kelompok kedua, yang antara lain Abu Hanifah (wafat 150 H) dan *ashab*-nya (pengikut) berpendapat bahwa madu itu wajib dikeluarkan zakatnya¹²⁵. Mazhab Imam Ahmad bin Hambali (wafat 241 H) juga berpendapat bahwa madu itu termasuk ke dalam obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya¹²⁶. Dari kedua pendapat tersebut, Yusuf al-Qaradhawi¹²⁷ melihat bahwa pendapat yang mewajibkan adanya kewajiban zakat terhadap madu, merupakan pendapat yang relatif lebih kuat, berdasarkan beberapa alasan:

Pertama, *nash-nash* yang bersifat umum, seperti surah QS Al-Baqarah: 267 dan QS At-Taubah: 103 mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi

¹²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit*, hlm. 425.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 421.

¹²⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Hajar, 1992), Juz IV, hlm. 183.

¹²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *loc. cit*.

persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya.

Kedua, analogi (*qiyas*) madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah.

Ketiga, terdapat beberapa hadis, yang walaupun berbeda-beda periwayatannya, menunjukkan bahwa madu itu termasuk obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan dua buah hadis riwayat Ibnu Majah¹²⁸,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَخْلًا قَالَ أَدَّ الْعُشْرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِهَا لِي فَحَمَّاهَا لِي. {رواه ابن ماجه}.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dan Sa'id bin Abdul Aziz dari Sulaiman bin Musa dari Abu Sayyarah Al Mutta'i ia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki pohon kurma," beliau bersabda: "Berikanlah sepersepuluhnya." Aku berkata, "Wahai Rasulullah,

¹²⁸ Sunan Ibnu Majah, *op. cit.*, hlm. 2586, hadis No. 1823 dan No. 1824.

jagalah ia untukku. sehingga tidak seorangpun mengambilnya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjaganya untukku."

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ. {رواه ابن ماجه}.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Nu'aim bin Hammad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak berkata, telah menceritakan kepada kami Usamah bin Zaid dari Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari kakeknya Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau menetapkan sepersepuluh pada zakat madu."

Oleh karena zakat madu itu dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai 635 kg padi/gabah atau gandum dan persentase zakatnya sebesar 10 persen, dikeluarkan pada setiap panen. Mazhab Imam Ahmad bin Hambali, sebagaimana dikemukakan dalam *Al-Mughni*¹²⁹ menyatakan pula bahwa kadar zakat madu adalah sebesar sepersepuluh atau 10 persen.

¹²⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo, 1992), hlm. 183.

Menurut penulis, analogi tersebut adalah benar, karena didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan pasti, bahwa zakat madu itu dianalogikan pada zakat pertanian, baik dalam nishab, maupun kadarnya atau persentasenya. Akan tetapi, jika sejak dari awal diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka menurut penulis, zakatnya dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishabnya, yaitu senilai 85 gram emas, dan persentasenya 2,5 persen, dikeluarkan satu tahun sekali.

Adapun mengenai zakat produk hewani seperti sutra, susu dan yang lainnya, sebagian ulama ada yang menyatakan bukan sebagai sumber zakat, sehingga tidak wajib dikeluarkan¹³⁰. Tetapi sebagian lagi menyatakan sebagai sumber zakat, sehingga wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai sumber zakat. Di samping terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan statusnya, perbedaan pendapat pun terjadi dalam analogi kewajiban zakatnya, apakah pada hasil pertanian ataukah pada perdagangan.

Penulis berpendapat, bahwa produk-produk hewani tersebut jelas sekarang ini termasuk ke dalam sumber zakat, bahkan juga menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu, dan pabrik sutra sekarang ini membuktikan kenyataan tersebut. Atas dasar itu pula, penganalogian obyek zakat tersebut akan lebih relevan pada zakat perdagangan. Nishabnya senilai 85 gram emas, dan wajib

¹³⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, Jilid I, hlm. 430.

dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5 persen. Obyek zakat yang dikeluarkan zakatnya hanyalah komoditas perdagangannya saja, dalam contoh di atas susu dan sutra saja. Sedangkan sarana dan prasarananya, seperti pabrik dan sarananya, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud¹³¹ dari Samurah bin Jundah seperti tersebut di atas.

Dalam hadis tersebut disebutkan sumber zakat itu hanyalah harta yang memang sejak awal dipersiapkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, sedangkan sarana dan prasarana tidak termasuk. Begitu pula dengan zakat perusahaan dan zakat profesi yang membutuhkan perlengkapan, misalnya seorang dokter, maka kewajiban zakat itu hanyalah dikenakan pada penghasilannya saja.

m. Zakat Investasi Properti (Perumahan, Pabrik, Gedung, dan yang Sejenisnya)

Wahbah Zuhaili di dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*¹³² menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pembangunan perumahan untuk ditempati, pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-

¹³¹ Hadis, *loc. cit.*

¹³² Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, Juz I, hlm. 864.

pabrik, sarana transportasi udara, laut, darat dan lain sebagainya. Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat*¹³³ mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm (wafat tahun 465 H) dan beberapa ulama lainnya¹³⁴ menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan sumber zakat. Karenanya zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber-sumber tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, atau dengan perkataan lain, tidak ada *nash* dari Rasulullah SAW yang mewajibkan zakat pada benda-benda tersebut.

Kedua, mereka juga berpendapat bahwa para ulama *fiqh*, sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya.

Sementara kelompok ulama lain, seperti ulama-ulama Mazhab Hambali¹³⁵, Mazhab Maliki, ulama-ulama Hadawiyah dari Mazhab Zaidiyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahhab

¹³³ Yusuf Al-Qaradhawi, *op. cit.*, Juz I, hlm. 458.

¹³⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsaar*, (Mekkah: Maktabah Tijaiyyah, tt.), Juz IV, hlm. 23.

¹³⁵ Lihat misalnya pada Ibnu Qudamah, *Al-Wuqu'i*, (Riyadh: Muassasah Saidiyah, 1323 H), hlm. 325.

Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun alasannya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, dalam berbagai ayat Alquran, seperti QS At-Taubah: 103 terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki. Juga terdapat hadis yang bersifat umum, seperti riwayat Imam Turmudzi¹³⁶ dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ وَابْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْمَصْرِيُّ. {رواه الترمذي}.

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami Amru bin Al Harits dari Darraj dari Abu Hujairah dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah

¹³⁶ Sunan at-Turmudzi, op. cit., hlm. 170, hadis No. 618.

Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu sudah mengeluarkan zakat hartamu, maka kamu telah menunaikan kewajiban." Abu 'Isa berkata, ini adalah hadis hasan gharib. Hadis ini telah diriwayatkan dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam melalui banyak jalur, semuanya menyebutkan lafazh zakat. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah apakah selain zakat, saya wajib mengeluarkan? Maka beliau menjawab: "Tidak, kecuali jika kamu melaksanakan tathawwu (amalun sunnah)." Nama Ibnu Hujairah ialah Abdurrahman bin Hujairah Al Mishri."

Juga sabdanya,

أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ.

"Keluarkanlah oleh kamu sekalian zakat harta kamu sekalian".

Kedua, alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati para *fuqaha*, adalah tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang, seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dipakai wanita, kuda yang dipergunakan untuk perang, sapi dan unta yang dipekerjakan, adalah tidak wajib zakat, berdasarkan *Ijma'* Ulama. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.

Ketiga, di antara hikmah disyariatkan zakat, adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela

agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam. Semua itu akan terealisasi, manakala para pemilik harta mau mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya.

Muktamar kedua para ulama yang membahas masalah ke-Islam-an pada tahun 1965 M¹³⁷ membuat sebuah keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada *nash* atau dalilnya atau belum ada ketentuan *fiqh* yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya, seperti pesawat terbang, bangunan, dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya.

Sementara itu dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambali¹³⁸ dikemukakan bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

Wahbah Zuhaili¹³⁹ mengutip pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat barang-barang konsumsi, seperti barang tidak bergerak, untuk disewakan, serta semua barang yang disewakan, wajib dizakati, seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun.

Karena dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishabnya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen.

¹³⁷ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, Juz II, hlm. 865.

¹³⁸ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 247.

¹³⁹ Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*

Penulis berpendapat bahwa para ulama yang menganalogikan sumber zakat tersebut pada zakat perdagangan adalah pendapat yang lebih kuat alasannya, karena kegiatan menyewakan gedung, alat transportasi dan yang lainnya, merupakan kegiatan perdagangan yang bertujuan mencari keuntungan. Kerena dianalogikan pada pada zakat perdagangan, maka nishabnya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen dari hasil sewa-menyewa tersebut, setelah dikurangi berbagai biaya yang diperlukan, dan dikeluarkan zakatnya setahun sekali.

n. Zakat Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Dalam hal ini para peserta setuju untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah SWT semata, untuk membantu sesama peserta yang tertimpa musibah kematian, bencana dan lain sebagainya¹⁴⁰. Beberapa prinsip yang terkandung (*built-in*) di dalam asuransi syariah ini antara lain saling bekerja sama untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa, saling melindungi dalam segala kesulitan dan kesusahan, saling bertanggung jawab, dan menghindari unsur-unsur *gharar*, judi

¹⁴⁰ Karnaen A Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 232.

dan juga riba¹⁴¹. Prinsip-prinsip ini diambil dengan berasaskan dalil-dalil Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Prinsip saling membantu dan tolong-menolong berlandaskan firman Allah dalam QS Al-Ma'idah: 2.

Prinsip saling melindungi dalam kesusahan diambil berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim¹⁴² dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 233.

¹⁴² *Shahih Muslim, op. cit.*, hlm. 688.

وَيَتَذَرُسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ
وَحَقَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ
لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا
أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَفِي
حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
صَحَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي
مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى
الْمُعْسِرِ. {رواه مسلم}.

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan

akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca Alquran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Bapakku Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakannya kepada kami Nashr bin 'Ali Al Jahdhami telah menceritakan kepada kami Abu Usamah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Al A'masy -telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair- dari Abu Shalih. Sebagaimana di dalam hadis Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata dengan lantang, -sebagaimana Hadis Abu Mu'awiyah, hanya saja di dalam Hadis Abu Usamah tidak disebutkan; memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan."

Sedangkan prinsip menghindari unsur *gharar*, judi, dan *riba* diambil dari berbagai ayat dan hadis yang melarang kegiatan-kegiatan tersebut. Prinsip ini mendorong pula kegiatan usaha yang dilakukan asuransi untuk selalu sejalan dengan syariah Islamiyyah, misalnya usaha yang berasaskan

pada prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah*¹⁴³, *murabahah*¹⁴⁴, *musyarakah*¹⁴⁵, *wadi'ah*¹⁴⁶, dan lain sebagainya¹⁴⁷.

Atas dasar itu semua, jika dilihat dari kajian zakat, perusahaan Asuransi Syariah termasuk ke dalam sumber atau obyek zakat. Sehingga setiap tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari total aset¹⁴⁸ yang dimilikinya setelah diperhitungkan rugi labanya. Demikian pula nasabah atau peserta atau ahli warisnya yang mendapatkan klaim asuransi, pada saat menerimanya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari seluruh klaim yang diterimanya, jika jumlahnya mencapai lebih atau sama dengan senilai 85 gram emas.

o. Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias, dan Sektor Modern Lain yang Sejenis

¹⁴³ *Mudharabah* yaitu suatu bentuk usaha dimana pemodal dan pengusaha bersepakat untuk membiayai suatu proyek berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan porsi pembagian yang telah disepakati bersama.

¹⁴⁴ *Murabahah* yaitu suatu bentuk pembiayaan jual beli barang dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

¹⁴⁵ *Musyarakah* yaitu suatu bentuk usaha yang dimodali bersama untuk memperoleh keuntungan.

¹⁴⁶ *Wadi'ah* yaitu suatu perjanjian simpan menyimpan harta benda berdasarkan prinsip amanah.

¹⁴⁷ Karnaen A Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 234-235.

¹⁴⁸ Yang dimaksud dengan total aset adalah seluruh dana yang dimiliki oleh perusahaan, selain sarana dan prasarana.

Pada saat ini kegiatan usaha pada sektor riil demikian pesat perkembangannya, mencakup hal-hal yang dahulu tidak pernah terbayangkan akan dilakukan. Bahkan, usaha dalam bidang tanaman anggrek, konsumennya kini telah merambah ke berbagai negara sebagai komoditas potensial. Demikian pula usaha sarang burung walet, ikan hias, dan mungkin yang lainnya. Karena itu, usaha-usaha tersebut potensial dalam penggalan sumber zakat. Penulis berpendapat, usaha-usaha di atas termasuk ke dalam kategori zakat pertanian, karena hasilnya yang bersifat musiman.

Oleh karena masuk kategori zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai 653 kg gabah/gandum, dikeluarkan pada saat panen, dengan kadar zakat lima persen, setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut, atau bisa dianalogikan pada zakat perdagangan dengan ketentuan seperti tersebut di atas (lihat penjelasan tentang zakat perdagangan).

p. Zakat Sektor Rumah Tangga Modern

Pada saat sebagian besar anggota masyarakat kini hidup dalam kesulitan, walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ternyata segolongan kecil anggota masyarakat memiliki kehidupan yang bukan saja lebih dari cukup, tetapi cenderung pada pola hidup mewah dan berlebih-lebihan. Hal ini bisa tercermin dari jumlah dan harga kendaraan yang dimilikinya. Meskipun ajaran Islam tidak pernah membatasi pemilikan harta pada setiap orang, tetapi

pola dan gaya hidup tersebut dalam pandangan ajaran Islam dinyatakan sebagai pola hidup *israf* atau berlebih-lebihan dan seharusnya dihindari oleh setiap muslim. Allah SWT berfirman dalam QS Al-A'raaf: 31,

..... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

﴿الأعراف: ٣١﴾.

"...makan dan minumlah kamu sekalian, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-A'raaf: 31).

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf¹⁴⁹ menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Namun, bila tabungan-tabungan itu ditukarkan dengan barang mewah, maka tabungan-tabungan tersebut dianggap timbunan yang tidak digunakan, dan karena itu dikenai kewajiban zakat secara langsung.

Yang disebut barang mewah, menurut Monzer Kahf¹⁵⁰, ditentukan secara sosio-kultural, dan yang jelas Islam tidak

¹⁴⁹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnoen Husen (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 85.

¹⁵⁰ *Ibid.*

menyetujui cara-cara tertentu dalam penggunaan harta, yang mungkin saja diterima dengan baik oleh umat lain (hanya berdasarkan pada 'urf/adat). Penimbunan harta, menurut Monzer Kahf¹⁵¹, merupakan suatu kejahatan. Sebagai contoh, ia mengemukakan penggunaan logam-logam mulia (seperti emas dan perak) untuk perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, dianggap perbuatan dosa dalam Islam, yang akan mendapatkan azab di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam QS At-Taubah: 34-35.

Di samping itu, penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadikan harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan bersama. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hadiid: 7,

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ. ﴿الحديد: ٧﴾.

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (QS. Al-Hadiid: 7).

¹⁵¹ Ibid.

Syariat zakat salah satu tujuannya adalah untuk menghindari pembekuan dan penimbunan harta. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmudzi¹⁵² dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ketika Nabi SAW berkhotbah dihadapan orang-orang, beliau bersabda,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ
النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ
حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لَأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ
عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ

¹⁵² *Jaami' at-Turmudzi*, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1709., hadis No. 641.

وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي مَالِ
الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِ وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ
تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ هُوَ
عِنْدَنَا وَاهٍ وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ
صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ
فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ فَيُثَبِّتُونَهُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ
وَإِسْحَقُ وَغَيْرُهُمَا. {رواه الترمذي}.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim dari Al Mutsanna bin Shabbah dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya yang berisi: "Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayar zakatnya." Abu 'Isa berkata, pada sanad hadis ini terdapat cela karena Al Mutsanna bin Shabbah dilemahkan dalam periwayatan hadis. Sebagian ahlul hadis meriwayatkan hadis ini dari Amru bin Syu'aib, "Sesungguhnya Umar bin Khattab..." lalu dia menuturkan hadis di

atas. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, sebagian sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam seperti Umar, Ali, 'Aisyah dan Ibnu Umar berpendapat adanya kewajiban zakat pada harta anak yatim, ini juga merupakan pendapatnya Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Adapun Sufyan Ats Tsa'uri, Abdullah bin Al Mubarak dan Amru bin Syu'aib yaitu anaknya Muhammad bin Abdullah bin Amru bin 'Ash berpendapat tidak adanya kewajiban zakat pada harta anak yatim. Amru bin Syu'aib telah mendengar hadis dari kakeknya Abdullah namun Yahya bin Sa'id Al Qaththan mencela hadis Amru bin Syu'aib seraya berkata, menurut kami, dia itu dha'if, hal ini disebabkan dia meriwayatkan dari Shahifah (lembaran) kakeknya Abdullah bin Amru. Sedangkan kebanyakan ahlul hadis di antaranya Ahmad dan Ishaq menetapkan hadis Amru bin Syu'aib dan menerimanya sebagai hujjah."

Karena itu, menurut penulis, asesoris rumah tangga yang mewah tersebut menjadi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen setiap tahun, karena dianalogikan pada emas dan perak. Zakat ini dikeluarkan setiap tahunnya, sampai pada batas kepemilikan yang dianggap wajar, misalnya sampai batas nishab, baik dengan cara ditentukan oleh pemiliknya sendiri berdasarkan keimanan dan keikhlasannya, maupun dilakukan oleh Amil Zakat yang resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat, provinsi, ataupun kabupaten dan kota.



BAB III
CARA PENDAYAGUNAAN
ZAKAT



BAB III

CARA PENDAYAGUNAAN ZAKAT

3.1. Definisi Asnaf Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam QS At-Taubah: 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya, dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Zakat yang bersifat produktif dinyatakan antara lain dalam QS Al-Baqarah: 273,

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ

بِسِمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ﴿البقرة: ٢٧٣﴾.

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah. Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”. (QS Al-Baqarah: 273).

Adapun pendayagunaan zakat secara produktif, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim¹⁵³ dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat*¹⁵⁴ bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk

¹⁵³ Ismail al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subulus-Salam*, Dahlan Bandung, tt. Juz II, hlm. 149.

¹⁵⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz II, hlm. 567.

kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula memberikan pembinaan/pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Kedua, Kelompok amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari bawah sampai ke atas, misalnya mulai level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan

mengadministrasikan, menagih zakat kepada muzaki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.

Ketiga, Kelompok muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan di suku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Atau dapat juga dialokasikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman-pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang kini sudah semakin merajalela. Atau juga mungkin dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin juga untuk keperluan mencetak berbagai brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam.

Keempat, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk

perbudakan. Para ulama berpendapat¹⁵⁵ bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Membebaskan diri dari hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nuur: 33,

.... وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴿النور: ٣٣﴾

“...Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...”. (QS An-Nuur: 33).

2. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzaki, membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya

¹⁵⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz II, hlm. 616.

di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan *thalaq* seperti dikemukakan dalam firman Allah SWT QS An-Nisaa: 25,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ... ﴿النساء: ٢٥﴾.

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu...”. (QS An-Nisa’: 25).

Karena itu, hemat penulis, tidaklah tepat apabila terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya dan membutuhkan dana, lalu diberi zakat atas nama *fir-riqab*. Para tenaga kerja tersebut, yang sebagian besar memang berasal dari keluarga yang tidak mampu, jika ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya yang tidak nyaman dan memerlukan dana untuk membayar ganti rugi pada majikannya, mereka berhak dibantu dari dana zakat atas nama asnaf fakir miskin atau atas nama asnaf *ibn sabil* dan bukan atas nama *fir-riqab*. Dan jika memperhatikan secara seksama ayat-ayat tentang perbudakan, maka semangat Alquran adalah justru pembebasan perbudakan, dan

bukannya menumbuhkan adanya perbudakan, seperti firman Allah SWT dalam QS Al-Balad: 11-13,

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾. {البلد: 11-13}.

“Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar (11) Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (12) (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan (13)”. (QS Al-Balad: 11-13).

Bahkan juga tercermin dalam semangat pembebasan perbudakan ini dari berbagai hal yang diharuskan kaum muslimin, apabila melakukan suatu pelanggaran, misalnya kifarat sumpah, sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Maa'idah: 89,

....فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ... {المائدة: ٨٩}.

“...maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak...”. (QS Al-Maidah: 89).

Juga misalnya tercermin dari kifarat dzihar (yaitu mempersamakan isteri dengan ibu kandung sendiri) sebagaimana termaktub dalam QS Al-Mujaadalah: 3,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا.... ﴿المجادلة: ٣﴾.

“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur...”. (QS Al-Mujaadalah: 3).

Kelima, kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak dapat melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qaradhawi¹⁵⁶ mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok orang yang mendapatkan bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid,¹⁵⁷ ia berkata, Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang: orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta

¹⁵⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *ibid*, hlm. 623.

¹⁵⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *ibid*, hlm. 624.

sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang dan kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya, yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain sebagainya.

Keenam, dalam jalan Allah SWT (fi sabilillah). Pada zaman rasulullah SAW, golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* (di jalan Allah), sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun media massa, dan lain sebagainya.

Ketujuh, *ibnu sabil*, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan *study tour* pada obyek-obyek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasatri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Mungkin juga dapat dipergunakan untuk membiayai

pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.

3.2. Prinsip Pokok Penyaluran Zakat

Pengelolaan zakat “berasaskan syariat Islam” merupakan salah satu kata kunci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh amil zakat. Zakat harus didistribusikan dan didayagunakan atas dasar beberapa prinsip syariah sesuai QS At-Taubah: 60 dan beberapa Hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Ijtihad dalam fiqh zakat hanya dilakukan dalam interpretasi mustahik menurut kondisi setempat.

Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun di suatu daerah diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Hal ini sesuai Hadis Rasulullah pada waktu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan memberi tugas untuk memungut zakat dari penduduk setempat. Pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah tidak mengenal model sentralisasi pengumpulan zakat dalam arti zakat dari suatu daerah dihimpun secara sentral ke pusat.

Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada

mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Di samping itu, zakat yang terkumpul pada lembaga zakat harus tersalurkan seluruhnya dalam waktu tidak melebihi satu tahun. Dengan kata lain, dana zakat tidak boleh mengendap pada rekening amil lebih dari satu tahun. Dana zakat, infaq dan sedekah yang dihimpun oleh amil, bukanlah milik amil, melainkan amanat yang wajib segera diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika amil menganggap dana zakat sebagai milik lembaga, tentu akan terjadi “korporasi lembaga zakat” dan hal itu tidak sejalan dengan kaidah pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu memperhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok mustahik yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Karena tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat Islam.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik tidak semata-mata bersifat konsumtif, tetapi juga produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Inti dari pemberian zakat, sesungguhnya adalah tercukupinya kebutuhan hidup para mustahik sepanjang hidupnya (menurut pendapat Umar bin Khattab yang diikuti oleh para

ulama di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab/imam Ahmad bin Hambal).

Pengelolaan zakat yang amanah, profesional dan akuntabel sesuai prinsip syariah memerlukan beberapa kondisi dan persyaratan, di antaranya adalah konsistensi amil dalam mematuhi dan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Konsistensi penerapan prinsip syariah adalah faktor pendukung terwujudnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan zakat serta meningkatnya kepercayaan umat pada lembaga zakat.

Dalam konteks pengelolaan zakat saat ini, maka Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat perlu menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Karena Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat kini semakin banyak jumlahnya, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga. Misalnya, Lembaga Zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usaha-usaha produktif. Lembaga Zakat B pada pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan, Lembaga Zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat, tampaknya semakin dibutuhkan saat ini, karena terbatasnya dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul, sementara jumlah penerima zakat (mustahik) semakin banyak. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah: 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ..... ﴿التوبة: ٧١﴾.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya...”. (QS At-Taubah: 71).

Dalam upaya memperkuat Amil Zakat yang amanah dan terpercaya, Alhamdulillah BAZNAS berhasil memperoleh capaian-capaian, antara lain:

- a. Tanggal 11 Dzulhijjah 1429 H/9 Desember 2008, BAZNAS menerima sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 untuk semua divisi, yaitu Divisi Penghimpunan, Divisi Pendayagunaan, Divisi Keuangan, Divisi Support Organisasi, dan Divisi Corporate Secretary.
- b. BAZNAS juga memperoleh ISO 9001-2008, sejak tahun 2010 sd sekarang.
- c. Tahun 2009 BAZNAS mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting 2008.

- d. BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk Lembaga Non Departemen versi Kementerian Keuangan RI tahun 2008.
- e. Pada tahun 2011 Islamic Development Bank (IDB) telah menetapkan program BAZNAS sebagai *role model* program pendayagunaan zakat yang akan disebarkan/diajarkan pada tiga kawasan negara yang mendapatkan dana dari IDB, yaitu kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

Dalam hal pendayagunaan zakat, semuanya harus disalurkan pada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) sebagaimana digambarkan dalam QS At-Taubah: 60. Sebagai contoh, BAZNAS mendayagunakan zakat untuk mustahik dengan nama yang menggambarkan kenasionalannya.

- a. Indonesia Peduli, untuk menangani musibah-musibah yang terjadi. Mustahik yang biasanya ada adalah fakir, miskin, gharimin.
- b. Indonesia Sehat, untuk menangani kesehatan mustahik, baik dengan mendirikan rumah sakit/rumah sehat gratis bagi kaum dhuafa. Atau dengan mendatangkan para dokter dengan obat-obatannya ke daerah kantong-kantong kemiskinan. Mustahik yang menerimanya antara lain fakir, miskin, muallaf, gharimin, ibn sabil, sabilillah. Alhamdulillah sampai awal 2014 ini sudah didirikan Rumah Sehat di empat kota, yaitu di Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, dan

Makassar. Insya Allah akan diteruskan ke tempat-tempat yang lain.

- c. Indonesia Cerdas, untuk menangani masalah-masalah pendidikan, seperti pemberian beasiswa. Tercatat sampai sekarang BAZNAS sudah menyalurkan untuk puluhan ribu beasiswa (untuk SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi). Asnaf yang menerimanya adalah fakir, miskin, muallaf, gharimin, ibn sabil dan sabilillah.
- d. Indonesia Taqwa, untuk menangani kehidupan beragama umat, seperti memberi donasi bagi para da'i yang dikirim ke daerah-daerah, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam di Indonesia. Termasuk dalam program ini melakukan kaderisasi 1.000 ulama dalam waktu 5 tahun. Asnaf yang menerima program ini adalah fakir, miskin, muallaf, sabilillah.
- e. Indonesia Makmur, untuk meningkatkan penghasilan kaum dhuafa melalui pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) atau donasi langsung yang dikoordinasikan oleh BQB (Baytul-Qiradh BAZNAS). Juga dilakukan dengan pendidikan keterampilan dan pemberian modal kerja/usaha. Contoh adalah mendirikan peternakan di beberapa daerah. Mustahik yang menerimanya terutama fakir miskin.

Pada tahun 2013 BAZNAS Pusat bekerjasama dengan BAZNAS Daerah dan Kementerian Sosial melaksanakan program ZCD (*Zakat Community Development*) untuk membangun masyarakat desa (100

desa) melalui pendekatan agama, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Alhamdulillah sampai dengan tahun 2014 ini sudah 50 desa yang melaksanakan program ini, yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sampai saat ini, mustahiq yang menerima zakat sebanyak kurang lebih 2,9 juta orang miskin (mustahiq).



BAB IV

ZAKAT SEBAGAI FUNDAMEN

MASYARAKAT ISLAM



BAB IV

ZAKAT SEBAGAI FUNDAMEN MASYARAKAT ISLAM

4.1. Prinsip Persaudaraan Kemanusiaan

Islam adalah ajaran yang pertama yang menyampaikan bahwa semua manusia itu adalah bersaudara, yang tidak tersekat oleh harta, jabatan, kesukuan dan kebangsaan, maupun warna kulit. Islam menegaskan prinsip satu perasaan, baik ketika kaya, miskin, gembira, maupun ketika sedang mengalami kesulitan. Begitu tingginya nilai persaudaraan dalam Islam tergambar dari sabda Rasulullah SAW bahwa tidak ada kelebihan antara bangsa Arab dengan bangsa yang bukan Arab. Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا
تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا
تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. {رواه البخاري
ومسلم}.

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian saling mendiamkan, saling mencari kejelekan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling memusuhi dan janganlah saling membelakangi, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR Bukhari dan Muslim).

Islam dengan ajarannya yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, mendekatkan cara hidup orang-orang kaya dengan cara hidup orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, *"Makanlah olehmu apa yang engkau sukai, dan pakailah olehmu apa yang engkau ingini, tetapi dua hal wajib engkau jauhi, yaitu tabiat suka mewah dan angkuh."* (HR Huzaifah).

Orang-orang miskin dianjurkan supaya giat berusaha untuk memperbaiki nasib sehingga terbebas dari kemiskinan dan dapat memperbanyak amal shaleh. Tetapi diingatkan kemuliaan bukan ditentukan oleh harta, kekuasaan ataupun jabatan, melainkan kemuliaan karena ketakwaan. Salah satu bukti ketakwaan adalah perbuatan baik. Sabda Rasulullah SAW, *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia."* (HR Tabrani).

Islam menekankan, dalam harta seseorang pada batas tertentu terdapat hak orang lain yang meminta dan yang tidak meminta, di antaranya hak para kerabat, orang miskin serta

orang-orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Islam tidak mengajarkan eksklusifisme dalam beragama, karena seorang muslim diperintahkan bergaul dengan semua manusia, menolong siapapun dan mengasihi semua makhluk yang bernyawa.

Hak materi yang perlu dikeluarkan dari harta seorang muslim di antaranya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, nadzar, dan amal kebajikan lainnya. Mohammad Natsir dalam buku *Fiqhud Da'wah* menulis, "Zakat membersihkan harta milik dari hak yang tak punya. Membersihkan si pemilik dari sifat tamak, kikir dan bakhil. Membersihkan yang tak punya dari perasaan rendah lantaran kelemahan mereka di bidang materiil. Dan membersihkan masyarakat dari iri hati, dengki, antara satu golongan dengan golongan lain, membersihkan dari bibit persengketaan sosial."

Belum dipandang sempurna iman seseorang jika hanya memikirkan kesenangan untuk diri sendiri dan tidak peduli dengan nasib orang-orang di sekitarnya. Bukanlah seorang muslim yang baik kalau *masa bodoh* dengan keadaan sesama yang hidup dalam ketidakcukupan rezeki dan menanggung penderitaan. Firman Allah SWT,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾. {الهمزة: 1-3}.

"Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira

bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya (buat hidup di dunia)."
(QS Al-Humazah: 1-3).

Pranata zakat dalam Islam, seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Roger Garaudy, bukan sekedar kebaikan hati, melainkan suatu bentuk keadilan yang terlembaga, sehingga rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan akan menaklukkan egoisme dan kerakusan diri.

Rasulullah SAW menekankan hakikat persaudaraan yang harus dibangun oleh umat Islam:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ
بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ
طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا
اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
وَيَتَذَكَّرُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ

وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ
لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا
أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَفِي
حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
صَحَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَثَلِ حَدِيثِ أَبِي
مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى
الْمُعْسِرِ. {رواه مسلم}.

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah

akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca Alquran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Bapakku Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakannya kepada kami Nashr bin 'Ali Al Jahdhami telah menceritakan kepada kami Abu Usamah mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Al A'masy -telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair- dari Abu Shalih. Sebagaimana di dalam hadis Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata dengan lantang, -sebagaimana Hadis Abu Mu'awiyah, hanya saja di dalam Hadis Abu Usamah tidak disebutkan; memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan."

Maka tepat sekali Abul Hasan Ali Al-Hasany An-Nadwy, ulama besar dunia Islam abad 20 di Lucknow, India, dalam buku *"The Life of Prophet Muhammad"* mengungkapkan rahmat yang dipersembahkan oleh Muhammad Rasulullah SAW kepada alam sejagat telah mempersatukan umat manusia di dalam ikatan persaudaraan (brotherhood) yang

mengajarkan bahwa manusia berasal dari rumpun yang satu, yakni Adam dan Hawa, dan mengangkat derajat manusia sesuai dengan martabat kemanusiaan (*human dignity*) seperti yang digariskan dalam firman Ilahi QS Al-Isra': 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
﴿الإسراء: ٧٠﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra': 70).

Hak materi yang perlu dikeluarkan dari harta seorang muslim di antaranya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, dan amal kebajikan lainnya. Mohammad Natsir dalam buku *Fiqhud Da'wah* menulis, "Zakat membersihkan harta milik dari hak yang tak punya. Membersihkan si pemilik dari sifat tamak, kikir dan bakhil. Membersihkan yang tak punya dari perasaan rendah lantaran kelemahan mereka di bidang materiil. Dan membersihkan masyarakat dari iri hati, dengki, dan kesumat antara satu golongan dengan golongan lain, bibit-bibit bagi persengketaan sosial."

Dalam kaitan ini belum dipandang sempurna iman seseorang jika hanya memikirkan kesenangan untuk diri

sendiri dan tidak peduli dengan nasib orang-orang di sekitarnya. Bukanlah seorang muslim yang baik kalau *masa bodoh* dengan keadaan sesama yang hidup dalam ketidakcukupan rezeki dan menanggung penderitaan. Seperti tergambar dalam QS Al-Humazah: 1-3 tersebut di atas.

Islam telah mengajarkan bahwa semua manusia bersaudara dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kegembiraan dan kesusahan. Generasi umat Islam di masa lampau yang hidup dalam naungan risalah telah mempraktikkan doktrin sosial Islam itu dengan sangat baik sehingga terwujud masyarakat yang ideal. Bagaimana dengan kita?

Dihadapkan dengan masalah nyata kehidupan umat Islam, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial dan rapuhnya kualitas persatuan umat di negara-negara berpenduduk muslim, menunjukkan bahwa Islam sosiologis dan ontologis mengalahkan Islam doktrin dan teologis. Maka tepat sekali nasihat KH Mas Mansur, Pahlawan Nasional dan Ketua Umum PP Muhammadiyah 1936-1942 bahwa *jatuh dan bercerai-berainya umat Islam ialah karena mereka meninggalkan Quran dan melupakan persatuan yang dianjurkan agama Islam*.

4.2. Sumber Jaminan Sosial dalam Masyarakat Islam

Persinggungan dan titik temu (*rallying point*) konsep negara kesejahteraan menurut Islam dan *welfare state* atau *social service-state* di negara-negara kapitalis adalah ketika memandang pentingnya jaminan sosial bagi setiap warga

negara. Namun jika menelaah *dustur* (peraturan, undang-undang) kehidupan sosial menurut Islam, apa yang diajarkan dalam agama kita itu jauh mengungguli sosialisme dan konsep negara kesejahteraan di Dunia Barat.

Pesan-pesan Islam takkan pernah lapuk termakan waktu selama umat Islam sendiri memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan landasan tauhid yang benar dan semangat modernis, sehingga agama ini mampu menjawab tantangan zaman. Imam Malik bin Anas mengatakan, “Tidak akan baik umat ini di masa *mutaakhir*, melainkan dengan memegang apa yang membaikkan di awalnya.”

Pemahaman umat Islam Indonesia tentang jaminan sosial dalam Islam sangat terbantu dengan kehadiran terjemahan Indonesia buku *Isytirakiyyatul Islam* karya Dr. Musthafa Husni As-Siba’i (Dosen Universitas Damascus, Syria). Buku tersebut diterbitkan dengan judul “*Sistem Masyarakat Islam*” (1963) terjemahan bebas oleh H.A. Malik Ahmad dan editor Rifyal Ka’bah, dan “*Sosialisme Islam*” (1965) alih bahasa M.Abdai Ratomy serta editor H.A.A. Dahlan dan H.M.D. Dahlan, yang kemudian ganti judul “*Kehidupan Sosial Menurut Islam*”.

Musthafa As-Siba’i mengungkapkan, perundang-undangan jaminan sosial dalam Islam mencakup dua tema pokok, yaitu: golongan yang dijamin, dan sumber dana untuk jaminan sosial. Golongan masyarakat yang harus mendapat jaminan sosial terbagi dalam lima kategori.

Pertama, wajib dipelihara dan diberi jaminan sosial, meliputi: (1) fakir miskin. (2) orang sakit. (3) orang buta. (4)

orang lumpuh. (5) orangtua/lanjut usia. (6) ibnu sabil. (7) anak gelandangan. (8) tawanan perang.

Kedua, wajib mendapat bantuan, meliputi (1) orang yang berutang (gharimin), (2) orang terhukum pidana karena perbuatan tidak disengaja yang diwajibkan membayar denda, dan (3) orang yang kehabisan ongkos dalam perantauan.

Ketiga, berhak atas jaminan keselamatan sebagai tamu di suatu lingkungan masyarakat muslim. Islam menetapkan tamu wajib dilayani istimewa selama 3 hari dan selanjutnya sebagai sedekah.

Keempat, jaminan untuk sama-sama merasakan nikmat (*musyarakah*). Musthafa As-Siba'i memberi contoh, bilamana datang musim panen raya, orang-orang yang tidak mampu diberikan secara cuma-cuma sebagai hak yang harus dikeluarkan (Lihat QS Al-An'am: 141 dan QS An-Nisaa': 8 mengenai pembagian warisan kepada selain ahli waris).

Kelima, jaminan untuk saling membantu keperluan hidup rumah tangga. Musthafa As-Siba'i menjelaskan, orang yang sudah berhajat untuk menikah tetapi tidak mampu membiayai acara perkawinan, wajiblah atas keluarga dekatnya yang mampu untuk membiayai perkawinan saudaranya, bahkan membantu persiapan keperluan membangun rumah tangga yang akan didirikan itu. Tradisi di negara-negara Islam tempo dulu, para pemuda atau gadis yang dia sendiri atau orangtuanya tidak sanggup membiayai acara perkawinan, mahar dan sebagainya, juga akan dilayani oleh pengurus wakaf untuk mendapatkan bantuan.

Islam mengajarkan undang-undang pertolongan kemanusiaan (*Al-Is'af*) yang sangat lengkap, hingga orang yang kelaparan, kehausan atau sakit yang mungkin membahayakan jiwanya, wajib bagi siapa yang mengetahuinya untuk menolong. Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ.

“Tidak beriman kepadaku, siapa yang tidur (karena) kekenyangan, sedang tetangganya yang dekat (tidak dapat tidur karena) kelaparan, padahal ia mengetahuinya/tetapi tidak mempedulikannya.” (HR Thabrani) dan “Bilamana ada seorang meninggal tersia-sia di sekitar lingkungan orang-orang yang kaya, maka orang-orang kaya itu terlepas dari pengakuan Allah dan Rasul-Nya (yakni tidak dianggap umat Islam lagi).” (HR Ahmad).

Islam menetapkan sumber-sumber keuangan untuk pelaksanaan jaminan sosial sebagai berikut: (1) Zakat, sebagai kewajiban dan rukun yang ketiga dari agama Islam, (2) Infak, harta yang dikeluarkan untuk membantu orang lain dan kemaslahatan umum karena Allah SWT tanpa dibatasi sampai berapapun, (3) Wakaf, terdiri dari dua macam, yakni wakaf yang diberikan sebagai jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan wakaf untuk amal kebaikan umum, (4) Wasiat, (5) Ghanimah atau harta rampasan perang, (6) Penggalan harta terpendam dari dalam bumi, baik barang tambang (*rikaz*), barang yang disimpan dalam tanah (*kanz*) dan lain-lain, (7) Nadzar, seseorang yang bernadzar akan memberikan sesuatu dengan suka rela kalau maksud dan cita-citanya tercapai, ia wajib memenuhinya dan memberikan kepada

golongan yang berhak mendapat jaminan sosial, (8) Kifarat, yakni denda untuk menebus kesalahan, (9) Qurban, (10) Zakat Fitrah dan Fidyah Puasa (11) Kas Perbendaharaan Negara.

Pada masa Umar bin Khattab, sumber penerimaan negara di luar zakat semakin banyak, maka didirikan dewan perbendaharaan dan administrasi negara. Dewan Perbendaharaan Negara di masa itu tidak hanya menghimpun dinar dan dirham, tetapi juga data segala penghasilan pekerja, data orang-orang yang wajib membayar zakat (muzaki), dan pembayar *jizyah* (penduduk non-muslim).

Sumber keuangan berikutnya, (12) Pelaksanaan tanggung jawab umat (*kifayah*). Tanggung jawab umat antara lain dinyatakan dalam QS An-Nisaa': 36 yang mewajibkan seorang muslim berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Hadis Rasulullah SAW menerangkan kewajiban memberi bekal dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, "*Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan, hendaklah pinjamkan kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan, dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal, hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak mempunyai bekal.*" (HR Muslim).

Dari sudut agama maupun negara, jaminan sosial merupakan hak setiap penduduk yang tidak boleh diabaikan. Para *founding fathers* negara kita merumuskan dasar negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip kenegaraan Islam. Oleh

karena itu, mewujudkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Sila kelima dari Pancasila) harus melandasi politik perekonomian negara secara keseluruhan. Mengenai fakir miskin, ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 34 bahwa, “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Maka siapa saja yang menerima amanah sebagai penyelenggara negara, wajib melindungi, memperjuangkan dan memperbaiki nasib rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

4.3. Zakat Membuat Kehidupan Umat Lebih Terjamin

Dua puluh dua tahun yang lalu tepatnya 1981 sebuah buku berjudul “*Bunuh Diri atau Hidup Selamat: Tantangan Tahun 2000*” diluncurkan oleh UNESCO. Buku tersebut menggambarkan tantangan global kemanusiaan di abad 21. Pesan yang terangkum dalam buku itu masih relevan hingga kini.

Berbicara tentang bunuh diri belakangan ini fenomenanya makin mengkhawatirkan. Suguhan berita-berita bunuh diri di media cetak dan elektronik sudah dianggap sesuatu yang biasa sama seperti halnya berita kriminal. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) antara tahun 2005 sampai dengan 2007 disebutkan 50 ribu orang Indonesia bunuh diri. Data terbaru, di ibukota Jakarta menurut data Polda Metro Jaya tahun 2010, rata-rata setiap dua hari sekali ada orang melakukan bunuh diri.

Sungguh memprihatinkan sejumlah kasus bunuh diri di Indonesia bahkan terjadi pada anak dan remaja usia

sekolah yang mengalami beban stress. Meningkatnya kasus bunuh diri adalah cermin individu dan masyarakat yang “sakit” di tengah tekanan hidup dan persaingan yang makin keras akibat struktur ekonomi dan pendapatan yang pincang. Seorang warga miskin kota dan tidak memiliki pekerjaan tetap pernah berkeluh kesah kepada penulis. Katanya, mencari Rp 5.000 atau 10.000 sehari susahnyanya setengah mati, sehingga ada orang bunuh diri karena tidak makan, sementara ada sebagian orang mendapatkan uang milyaran rupiah gampang saja dengan cara tidak benar.

Pemicu bunuh diri memang tidak seluruhnya masalah ekonomi yang menyebabkan stress dan depresi. Nyatanya orang-orang yang tergolong mapan secara materi, pekerjaan dan berpendidikan tinggi juga ada yang bunuh diri. Namun secara faktual tekanan hidup dan persoalan ekonomi merupakan faktor pemicu yang paling dominan pada berbagai kasus bunuh diri dewasa ini. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri yang terjadi pada orang-orang yang hidup miskin, tersisih dari keluarga, merana karena *penyakitan* karena tak mampu membeli obat, kini semakin banyak.

Dalam pandangan agama jelas dan pasti bahwa Islam melarang bunuh diri dengan alasan apapun. Bunuh diri merupakan tindakan yang sangat dimurkai Tuhan dan dosa besar. “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah itu amat Penyayang kepadamu.*” (QS An-Nisaa’: 29). Orang beriman seharusnya tidak pantas putus asa dari rahmat Allah SWT (QS Yusuf: 87).

Untuk menekan angka bunuh diri, dakwah dan pendidikan agama harus dapat memompakan optimisme dan spirit kehidupan kepada umat manusia agar terbebas dari putus asa ketika menghadapi konflik, pertentangan batin, kegelisahan dan sebagainya. Setiap orang harus menjiwai agama sebagai pegangan jiwa, sandaran batin dan taat beribadah sebagaimana diperintahkan Allah SWT. Beragama yang benar akan mencegah dan menyelamatkan manusia dari pesimis dan putus asa, karena segala sesuatu pasti ada jalannya.

Pendekatan dan metode agama dalam mencegah bunuh diri tidak hanya bersifat normatif dan filosofis. Islam lebih jauh mendorong sesama muslim untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran (QS Al-'Ashr: 3) serta saling peduli dan tolong-menolong satu sama lain (QS At Taubah: 71). Islam mengajarkan umatnya untuk membantu siapapun.

Dalam kaitan ini, keutuhan ikatan keluarga dan kekerabatan serta nilai-nilai hidup bermasyarakat menurut tuntunan Islam merupakan "*social capital*" yang sangat penting untuk kita pelihara bersama. Dengan kata lain, mestinya tidak ada manusia dan keluarga yang merasa sendirian menanggung beban hidupnya, baik materil maupun moril.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqhuz Zakat* menyatakan bahwa sebelum masyarakat Barat mengenal sistem asuransi, masyarakat Islam telah membuat sistem pengamanan bagi anggotanya dengan cara yang khusus. Islam

tidak membiarkan orang yang mendapat musibah, menunggu sumbangan-sumbangan orang-orang lain saja, akan tetapi disediakan bagian untuk mereka dari Baytulmal dan juga dari zakat yang diatur oleh pemerintah. Zakat adalah jaminan yang mencakup semua asnaf yang membutuhkan, baik kebutuhan yang bersifat fisik, jiwa maupun akal.

Dalam Alquran, urutan asnaf penerima zakat (QS At-Taubah: 60), setelah fakir dan miskin serta amil, selanjutnya Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu sabil. Jika amil zakat mengabaikan asnaf di luar kelompok fakir dan miskin, pasti akan menambah jumlah fakir dan miskin, karena pintu menuju kemiskinan dibiarkan terbuka.

Pada prinsipnya, jalan keluar dari kemiskinan harus dibuka selebar-lebarnya, di antaranya dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang menyantuni dan memberdayakan kaum dhuafa. Pada saat bersamaan jalan menuju kemiskinan jangan dibiarkan terbuka bagi siapapun.

Sidi Gazalba dalam buku *Asas Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) menjelaskan, dalam sistem Komunis, harta kekayaan bertumpuk pada negara, dan dalam sistem Kapitalis pada individu-individu. Sedangkan sistem zakat mengedarkan harta kekayaan dalam masyarakat. Ketika Nabi Muhammad SAW memegang tampuk negara, beliau menjadikan zakat sebagai lembaga negara, mengangkat pegawai-pegawai untuk mengurusnya, dan memerintahkan gubernur-gubernur untuk mengerjakan yang sama.

Penetapan mustahik zakat, yakni orang-orang yang berhak menerima zakat menentukan delapan asnaf (golongan) sebagai berikut,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة: ٦٠﴾.

“Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, petugas-petugas zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, juga untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan. (Yang demikian itu adalah) suatu kewajiban dari Allah, karena Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah: 60).

Dalam kaitan ini Dr. Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam buku *Musykilah Al Faqr Wa Kaifa 'Alajaha Al Islam* (Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, 1995) menjelaskan pandangan Islam bahwa setiap individu harus dapat menikmati hidup yang layak di tengah masyarakat sebagai manusia. Dalam standar minimal, setiap orang harus terpenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan, dan memperoleh pekerjaan. Seseorang tidak boleh dibiarkan, walaupun ia *ahlu zimmah* (non-muslim yang hidup di dalam naungan pemerintahan Islam), mengalami kelaparan, tidak memiliki pakaian, hidup menggelandang tanpa tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan untuk membina keluarga.

Menurut Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syaltout, mantan Rektor Universitas Al-Azhar Cairo bahwa sesuai ayat Alquran, zakat-zakat itu disalurkan kepada dua sasaran, yaitu: *Pertama*, orang-orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak pula dapat berusaha untuk mencukupinya. *Kedua*, untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak yang perlu dipenuhi demi tegaknya negara dan agama (Mahmoud Syaltout, *Fatwa-Fatwa* Jilid 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, diterjemahkan oleh Prof. H. Bustami A.Gani dan Zaini Dahlan, MA).

Dari penjelasan di atas cukup jelas bahwa sasaran pentasharufan zakat adalah mencakup kepentingan untuk menjaga dan mewujudkan *human security* secara komprehensif dan integral. Pada hemat penulis, konsep *human security* yang lahir di abad ke-20 membuktikan kebenaran *manhaj* (kerangka tata nilai) yang diperkenalkan kepada umat manusia oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan hanya dalam ajaran dan sejarah Islam kita menemukan *human security* yang paling lengkap dan memenuhi semua kebutuhan manusia.

Peruntukan zakat berdasarkan petunjuk Alquran dan contoh dari sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, secara eksplisit mengarah pada perlindungan keamanan individu dan masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam *maqasyid syariah*. Dalam Islam, setiap individu harus aman dan terlindungi dari bahaya kemiskinan, kelaparan, ketidakmampuan menanggung biaya pendidikan, biaya pengobatan apabila sakit, tempat kediaman yang layak, serta

terbebas dari kecemasan dalam menghadapi hari tua (lanjut usia).

Zakat memiliki peran signifikan untuk menciptakan rasa aman terhadap kondisi hidup dan masa depan yang menjadi harapan semua orang. Di sisi lain, masyarakat juga beroleh rasa aman karena terjadinya redistribusi kekayaan secara adil. Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang-orang kaya muslimin untuk mengeluarkan harta mereka seukuran yang dapat memberikan keluasaan hidup bagi orang-orang miskin. Dan kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang miskin, bila mereka lapar atau tidak berpakaian, adalah akibat perbuatan orang-orang kaya juga. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang-orang kaya itu dengan pengadilan yang berat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.” (HR Thabrani).

Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang hidup di bawah *kekuasaan hak asasi manusia*, kita harus sadar bahwa untuk memperjuangkan taraf hidup yang layak dan aman bagi semua orang diperlukan penguatan konsep dan implementasi jaringan pengaman sosial. Pada beberapa negara maju, konsep keamanan manusia telah lama dipraktikkan untuk menolong masyarakat dari berbagai persoalan. *Human security* atau keamanan manusia sebagai tuntutan global yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga Kewajiban Asasi Manusia, tidak cukup hanya mengandalkan fungsi pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi luas dari *non-state actor*.

Indonesia yang merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia sampai saat ini belum mampu merealisasikan prinsip-prinsip Islam tentang keamanan manusia secara baik. Hal ini terbukti dari tingginya angka kemiskinan, malnutrisi (gizi buruk), dan kerentanan masyarakat terhadap dampak krisis keuangan global dan ekspansi kapitalisme serta melambungnya harga-harga kebutuhan pokok di pasar domestik. Meski pemerintah menggulirkan program-program pengentasan kemiskinan, namun masih banyak warga miskin dan kelompok rentan yang belum tersentuh. Dalam pada itu, sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dicita-citakan dalam Pancasila, maka bentuk dan sifat penyediaan fasilitas pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pokok untuk rakyat miskin tidak boleh menciptakan kasta-kasta dalam masyarakat.

Pada akhirnya dengan mencermati kondisi bangsa dewasa ini, penulis memandang, diperlukan penguatan komitmen dan keberpihakan dari semua pihak terhadap perlindungan *human security*, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur kemasyarakatan, termasuk organisasi pengelola zakat BAZNAS. Organisasi pengelola zakat sebagai *non-state actor* sejak awal memang dibentuk untuk melayani dan melindungi warga miskin yang merupakan asnaf penerima zakat.

Oleh karena itu perspektif *human security* sebagai tuntutan global perlu diupayakan agar menyatu-padu dengan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih baik dari waktu ke

waktu. Di samping itu, kita tetap harus memperkuat negara karena fungsi negara tidak bisa tergantikan. Francis Fukuyama, penulis buku *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century* (2005), menyatakan bahwa pengurangan peran negara dalam hal-hal yang memang merupakan fungsinya hanya akan menimbulkan problematika baru. Bukan saja akan memperparah kemiskinan dan kesenjangan sosial, tetapi dapat menyulut konflik sosial dan perang sipil yang meminta korban jutaan jiwa. Fukuyama mensinyalir bahwa kesejahteraan tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang kuat, yakni negara yang mampu menjalankan perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan warganya, tegas Fukuyama.

Dalam kaitan ini pelayanan mustahik yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat tidak saja diharapkan berjalan paralel dengan program pemerintah, tetapi dapat mengisi dan melengkapinya dengan fokus penanganan yang lebih spesifik, sesuai dengan makna dan tujuan zakat itu sendiri yang digariskan dalam Islam.

4.4. Zakat dan Kewajiban Asasi Manusia

Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi menginginkan dapat hidup dalam masyarakat adil dan makmur, tenang beribadah, rukun dan damai dengan sesama tanpa ada diskriminasi, terjaga kemuliaan martabat manusia melalui pengecilan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, menjunjung

tinggi moral dan etika, hidup layak, berpendidikan, sejahtera, terjaga kesehatannya, aman rumah kediaman dan lingkungannya.

Segala yang digambarkan tadi akan tercapai bila setiap orang tidak hanya menuntut hak-hak asasinya semata, namun menyadari kewajiban asasi dalam hubungan kemanusiaan. Wahyu Ilahi (Alquran) menggariskan dasar-dasar kewajiban asasi manusia, di antaranya tanggung jawab seseorang atas kesejahteraan sesama manusia.

Konsep Islam tentang zakat yang terpapar jelas, konkret dan terukur serta didukung oleh dalil-dalil profetik secara *qauli* (perkataan) maupun *fi'li* (praktik), telah membuka mata dunia berkenaan dengan kewajiban asasi manusia (*human rights obligations*). Perintah dalam agama untuk menunaikan zakat mendorong manusia agar giat bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup secara wajar di jalan yang diridhai-Nya, namun tidak boleh melupakan kewajiban kepada sesama, terutama kewajiban menolong orang-orang yang nasibnya kurang beruntung atau berada dalam kesulitan.

Derajat manusia tidak ditentukan oleh status sosial, kekayaan, kekuasaan dan jabatan, melainkan bergantung pada ketakwaan sebagai individu kepada Tuhan. Nilai ketakwaan tercermin dari perbuatan baik yang dilakukan atas dasar keikhlasan.

Seperti kita tahu zakat adalah *ibadah* yang bersifat *qadhaiyyah*, artinya jika kewajiban zakat tidak ditunaikan atas harta yang telah mencapai kadar tertentu (*nishab*), maka ada

pihak lain yang dirugikan, yaitu para mustahik atau orang-orang yang berhak memperoleh zakat.

Dalam buku *“ISLAM sebagai Aqidah dan Syari’ah”* karya Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syaltout dapat kita baca keterangan sebagai berikut: zakat itu adalah ibadah harta benda, yang dipentingkan dalam Islam supaya orang kaya memberikan pertolongannya kepada orang miskin, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya atau memberikan bantuan bagi kepentingan umum untuk dapat merealisasi kepentingan tersebut. Zakat itu hukumnya wajib atas orang kaya yang mempunyai harta lebih daripada apa yang dibutuhkannya serta kebutuhan kaum keluarga yang wajib dibiayainya. Yang mana zakat itu dapat menutupi kebutuhan orang fakir serta kepentingan umum dan tidak akan memberatkan orang-orang yang mempunyai harta benda tersebut.

Zakat merupakan “batas minimum” untuk menggerakkan kedermawanan seorang muslim. Zakat bukan ukuran kedermawanan. Prof. Dr. Nasaruddin Umar sering mengatakan, alangkah kikirnya seorang muslim bila yang ia keluarkan dari hartanya hanyalah zakat saja.

Salah satu karakter dasar kehidupan islami, ialah yang kuat wajib melindungi yang lemah, orang berilmu harus menuntun orang yang awam, yang punya wajib memberi dan yang tidak punya berhak untuk menerima. Mohammad Natsir dalam *Fiqhud Da’wah* (1977) menandakan, risalah Muhammad bukan menjadikan perebutan hak sebagai tempat bertolak, akan tetapi perlombaan memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap sesama manusia.



BAB V

ZAKAT SEBAGAI

INSTRUMEN EKONOMI

DAN KEUANGAN



BAB V

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI DAN KEUANGAN

5.1. Potensi Zakat Nasional

Dari perspektif ekonomi, zakat merupakan instrumen ekonomi yang memiliki potensi yang sangat besar. Sejumlah kajian dan penelitian telah mencoba mengungkap berapa sesungguhnya potensi zakat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta menyimpulkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka Rp 19,3 triliun. Demikian pula dengan riset Monzer Kahf yang dikutip oleh Habib Ahmed, yang menyatakan bahwa skenario optimis potensi zakat nasional dapat mencapai angka dua persen dari total PDB. Sehingga, potensi zakat per tahunnya tidak kurang dari Rp 100 triliun.

Untuk menganalisa potensi zakat tersebut secara lebih tajam, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB, mencoba mengeksplorasi potensi zakat nasional dengan menggunakan data yang diolah dari SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS, serta data institusi lain yang relevan seperti Bank Indonesia.

BAZNAS dan FEM IPB mengklasifikasikan potensi zakat nasional ini ke dalam tiga kelompok besar. Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat

BUMN. Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional.

Khusus mengenai zakat rumah tangga, standar nishab yang digunakan adalah nishab zakat pertanian, yaitu sebesar 524 kg beras. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen. Ini sejalan dengan kebijakan BAZNAS yang menetapkan analogi zakat profesi atau penghasilan pada dua hal, yaitu zakat pertanian untuk nishabnya, dan zakat emas perak untuk kadarnya. Pendekatan ini disebut sebagai *qiyas syabah*.

Detil potensi zakat ketiga kelompok tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1. Berdasarkan tabel tersebut, potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai angka Rp 82,7 triliun. Angka ini equivalen dengan 1,30 persen dari total PDB Indonesia 2010. Sedangkan potensi zakat industri mencapai angka Rp 114,89 triliun. Pada kelompok industri ini, industri pengolahan menyumbang potensi zakat sebesar Rp 22 triliun, sedangkan sisanya berasal dari kelompok industri lainnya. Adapun potensi zakat BUMN mencapai angka Rp 2,4 triliun.

Khusus mengenai potensi zakat industri ini, yang dihitung adalah zakat dari laba bersih yang dihasilkan, sebesar 2,5 persen. Jika mengikuti formula Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, di mana modal, *inventory* (persediaan), dan piutang yang diterima dihitung sebagai penambah zakat, serta utang jatuh tempo perusahaan sebagai pengurang zakat, maka angka potensi zakatnya dapat lebih besar lagi. Sehingga, dapat

disimpulkan bahwa potensi zakat industri ini adalah potensi zakat minimal yang dapat dihasilkan.

Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka Rp 17 triliun. Angka ini didapat dari penjumlahan potensi dari berbagai aspek, antara lain potensi zakat tabungan di bank syariah, tabungan BUMN atau pemerintah campuran, badan usaha bukan keuangan milik negara, bank persero dan bank pemerintah daerah. Tabungan yang dihitung adalah yang nilainya berada di atas nishab 85 gram emas. Khusus mengenai tabungan di bank syariah, potensi zakat giro wadi'ah dan deposito mudharabah mencapai angka masing-masing sebesar Rp 155 miliar dan Rp 740 miliar.

Jika diagregasikan, maka nilai potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun, atau setara dengan 3,40 persen dari total PDB Indonesia tahun 2010. Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB. Tingginya prosentase potensi zakat terhadap total PDB merupakan bukti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian nasional, khususnya kelompok dhuafa.

Tabel 5.1. Potensi Zakat Nasional

Keterangan	Potensi Zakat
Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp 82,7 triliun
Potensi Zakat Industri Swasta	Rp 114,89 triliun

Potensi Zakat BUMN	Rp 2,4 triliun
Potensi Zakat Tabungan	Rp 17 triliun
Total Potensi Zakat Nasional	Rp 217 triliun
Prosentase Potensi Zakat Nasional terhadap PDB : 3,40 persen	

Sumber : Riset BAZNAS dan FEM IPB (2011) dalam Firdaus *et al* (2012)

Jika dilihat dari potensi yang ada per provinsi, maka Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan potensi zakat terbesar, yaitu Rp 17,67 triliun, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang memiliki potensi zakat masing-masing sebesar Rp 15,49 triliun dan Rp 13,28 triliun. Adapun provinsi yang memiliki potensi zakat rumah tangga terendah adalah Papua Barat, Papua dan Bali.

Ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi dengan proporsi penduduk muslim yang sangat rendah dibandingkan provinsi lainnya, kecuali Nusa Tenggara Timur. Penduduk Bali mayoritas beragama Hindu, sedangkan Papua Barat dan Papua mayoritas penduduknya beragama Kristen. Adapun di NTT, proporsi penduduk muslimnya hanya sebesar 8,6 persen. Namun demikian, potensi zakat rumah tangga di provinsi tersebut bukanlah yang terendah (Rp 133 miliar). Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan potensi zakat yang

terdapat di Bali, Papua dan Papua Barat, yang masing-masing mencapai angka Rp 126,25 miliar, Rp 117,44 miliar dan Rp 111,68 miliar.

5.2. Zakat dan Distribusi Ekonomi

Salah satu variabel penting yang diperlukan untuk menjamin keadilan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara, adanya keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Menurut ekonom syariah Malaysia, Prof Aslam Haneef, dalam perspektif makroekonomi syariah, konsep distribusi ini dapat ditinjau dari tiga aspek. Analisa terhadap ketiga aspek distribusi ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjustifikasi apakah pembangunan ekonomi sebuah negara akan melahirkan pemerataan dan keadilan, atau sebaliknya, justru akan melahirkan kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok kaya dengan kelompok miskin.

Pertama adalah *pre-production distribution*, yaitu distribusi pra-produksi. Dalam hal ini, indikator makro yang digunakan adalah APBN. Jika sebuah negara memiliki struktur APBN yang *pro-poor*, di mana alokasi anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin sangat signifikan, maka arah kebijakan pembangunan negara tersebut dipastikan berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, struktur APBN yang tidak berpihak pada kelompok dhuafa merupakan sinyal kuat akan munculnya pertumbuhan ekonomi yang tidak berkeadilan, apalagi untuk negara yang sangat mengandalkan pengeluaran pemerintah dalam menstimulasi *economic growth*.

Kedua, *post-production distribution*, yaitu distribusi pasca-produksi, di mana ia terkait dengan *reward* yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses produksi, baik melalui mekanisme pasar maupun melalui intervensi pemerintah. Salah satu contoh indikator makro yang dapat digunakan adalah kebijakan upah minimum regional (UMR), yang memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan kelompok buruh. Kebijakan UMR yang didasarkan atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan publik akan menciptakan pemerataan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sementara yang ketiga adalah *redistribution* (redistribusi ekonomi), yang terdiri dari tiga instrumen, yaitu: instrumen positif (zakat), instrumen sukarela (infak/sedekah dan wakaf), dan instrumen terlarang (larangan riba/bunga dan penimbunan/spekulasi). Dua instrumen pertama akan menjamin terciptanya aliran kekayaan dan pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, sedangkan instrumen ketiga akan mencegah terkonsentrasikannya kekayaan di tangan segelintir kelompok.

Oleh karena itu, mendorong pembangunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada hakekatnya merupakan upaya kita untuk meredistribusikan kembali aset dan kekayaan, agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negeri ini betul-betul dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pembangunan ZIS ini juga merupakan upaya untuk mengoreksi persoalan-persoalan ketidakadilan yang mungkin

muncul pada fase distribusi pra-produksi dan pasca-produksi. Apalagi saat ini Indonesia menghadapi persoalan kesenjangan pendapatan yang akut. Data BPS menunjukkan bahwa rasio Gini pada tahun 1964 mencapai angka 0,35, sementara pada tahun 2011 lalu, angka ini naik menjadi 0,41. Artinya, kesenjangan antar kelompok masyarakat selama kurun waktu hampir lima dekade semakin memburuk.

Sementara itu, berdasarkan tingkat pendapatan, penduduk Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok (TNP2K, 2013). Pertama, kelompok miskin, yang saat ini berjumlah sekitar 29 juta jiwa, dengan pendapatan rata-rata di bawah 1 dolar AS per hari. Kedua, kelompok *vulnerable* atau rentan terhadap kemiskinan, yang berjumlah sekitar 70 juta jiwa. Ketiga, kelompok kelas menengah masyarakat, yang berjumlah 100 juta jiwa, dan keempat, kelompok berpendapatan tinggi, yang saat ini mencapai angka 50 juta jiwa. Dengan komposisi penduduk yang ada, maka diperkirakan jumlah muzaki potensial dapat mencapai angka 100 juta orang. Karena itu, keberadaan zakat sebagai instrumen redistribusi adalah untuk mengalirkan kekayaan dari kelompok kelas menengah dan masyarakat berpendapatan tinggi kepada kelompok miskin dan *vulnerable* (rentan) terhadap kemiskinan.

5.3. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Yusuf al-Qaradhawi (2002) menyatakan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk menyelesaikan sejumlah

permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, bencana alam, utang, dan ketidakseimbangan pendapatan. Pendekatan solusi berbasis zakat dapat digunakan berdasarkan posisi zakat dalam ajaran agama, yang memiliki dimensi sosial ekonomi. Sistem pendistribusian zakat dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga beban masyarakat dapat diminimalisir.

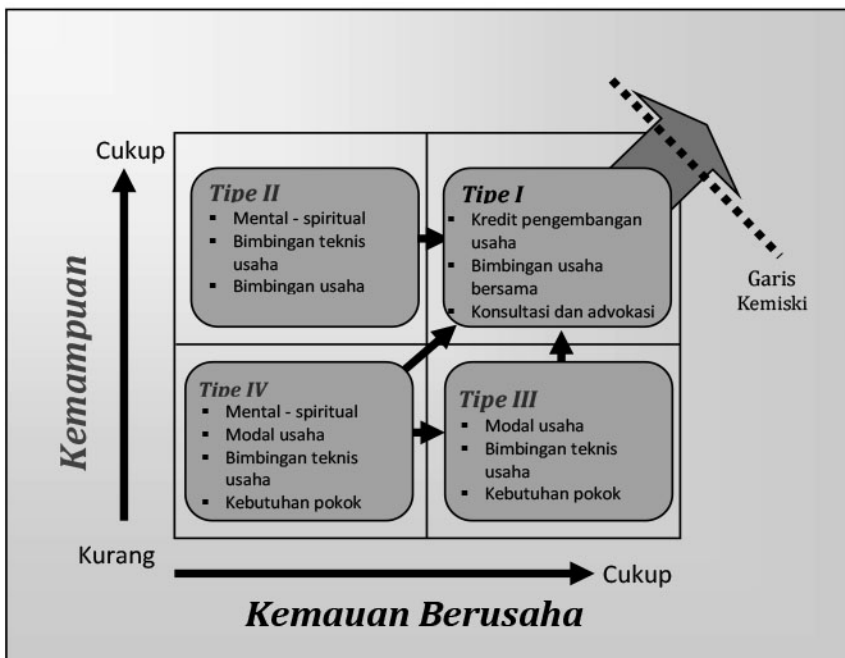
Selanjutnya, Zaim (2000) berpendapat bahwa pengelolaan zakat yang tepat dapat menjadikan zakat sebagai instrumen ekonomi untuk menciptakan stabilitas sekaligus menjadi parameter dalam mengantisipasi dampak perubahan siklus pertumbuhan ekonomi, di mana suatu perekonomian dapat mengalami *booming* atau pertumbuhan yang sangat tinggi maupun mengalami krisis berkepanjangan. Pramanik (1993) berpendapat bahwa dana zakat akan memiliki efek multiplier terhadap perekonomian, jika ia dimanfaatkan secara optimal pada program-program pemberdayaan ekonomi, di samping program konsumtif yang bersifat jangka pendek.

Menurut penulis, program pemberdayaan produktif ini akan melahirkan daya tahan rumah tangga mustahik atau rumah tangga miskin secara ekonomi pada jangka panjang. Bahkan ia memiliki peluang untuk mentransformasi mereka menjadi muzaki, ketika keberlanjutan sumberdaya ekonomi mereka dapat ditingkatkan. Agar program pemberdayaan ekonomi mustahik ini dapat berjalan dengan lancar, maka

memahami tipologi kaum dhuafa merupakan syarat mutlak yang sangat menentukan keberhasilan program tersebut.

Dalam konteks ini, Beik dan Baga (2011) telah mengembangkan empat tipologi kaum dhuafa yang perlu mendapat perhatian, agar proses pemberdayaan mereka dapat berjalan efektif. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.1. berikut ini.

Gambar 5.1.
Tipologi Dhuafa Berdasarkan Kemauan dan Kemampuan Berusaha



Sumber : Beik dan Baga (2011)

Tipe I adalah mereka yang relatif memiliki kemampuan berusaha sekaligus kemauan untuk tidak menjadi orang miskin. Namun dikarenakan berbagai faktor, mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah para pengusaha mikro atau petani gurem yang memiliki omset kecil dan menghadapi kendala internal dan eksternal untuk mengembangkan usahanya.

Tipe II adalah mereka yang sebenarnya relatif memiliki kemampuan berusaha, tapi kurang memiliki kemauan. Mereka ini adalah orang yang bermental pengemis, yang senantiasa mengharapkan dan bahkan bergantung pada bantuan pihak lain. Tipe III adalah mereka yang mau berusaha tapi kurang memiliki kemampuan. Tipe ini adalah orang yang kebingungan bagaimana keluar dari kemiskinan karena ketiadaan sumberdaya yang dibutuhkan. Sedangkan Tipe IV adalah mereka yang tidak memiliki kedua-duanya. Kelompok ini adalah para fatalis yang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu takdir yang tidak dapat diubah. Masing-masing tipe ini membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang berbeda-beda.

Beik dan Baga (2011) menyatakan bahwa pemberdayaan dhuafa Tipe I dibutuhkan untuk dapat mengembangkan usahanya, sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan. Penguatan *social capital* melalui pengembangan kerjasama sinergis dalam kelompok usaha bersama berbasis komunitas (seperti wilayah pemukiman, jamaah masjid, dan majelis ta'lim) sangat dibutuhkan untuk meningkatkan proses pembelajaran bersama (*mutual learning*)

dan sekaligus memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) usaha mereka. Dengan berkembangnya kebersamaan (*cooperativeness* atau *amal jama'i*) ini, diharapkan mereka dapat keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan (*sustainable*).

Adapun untuk ketiga tipe lainnya, harus dilakukan transformasi terlebih dahulu menjadi Tipe I, sebelum dapat dientaskan dari garis kemiskinan. Seringkali kegagalan program pemberdayaan produktif mustahik disebabkan oleh kelemahan dalam mengidentifikasi tipologi kaum dhuafa, sehingga program-program yang disusun menjadi kurang efektif.

Selanjutnya, zakat juga dapat digunakan sebagai dasar sistem jaminan sosial modern. Menurut Billah (1995), ada dua tujuan utama sistem jaminan sosial modern ini. Pertama, untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin, dan kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan melihat kedua tujuan ini, maka penulis berpendapat bahwa zakat dapat dimanfaatkan karena karakteristik zakat sangat cocok dengan pencapaian tujuan tersebut. Zakat akan menciptakan *obligatory muzaki to mustahik transfer*, yang menjadi basis bagi terciptanya jaminan sosial masyarakat. Untuk itu, peran negara menjadi sangat strategis, sebagai institusi yang mampu “memaksa” terjadinya proses transfer dari muzaki kepada mustahik. Hal ini sejalan dengan perintah Alquran yang menginginkan agar harta itu tidak berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja (QS Al-Hasyr: 7). Konsep zakat ini sangat bertentangan dengan desain sistem ekonomi kapitalis,

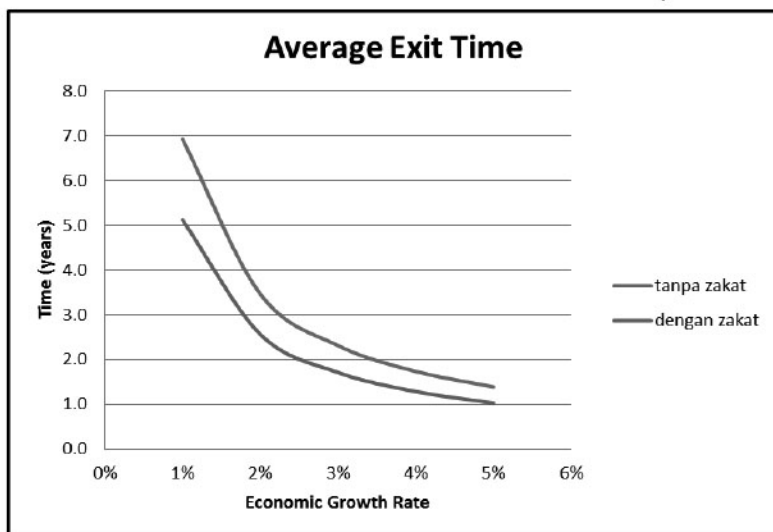
yang menempatkan modal atau *capital* lebih superior dibandingkan dengan variabel lain, termasuk tenaga kerja (manusia).

Secara empiris, sejumlah studi di Indonesia telah menunjukkan dampak positif pengelolaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Studi tersebut antara lain dilakukan oleh Beik (2009, 2010, 2013), Tsani (2010), Anriani (2010), Beik *et al* (2011) dalam buku Indonesia Zakat and Development Report 2011, Mintarti *et al* (2012) dalam buku Indonesia Zakat and Development Report 2012, dan Supardi (2012).

Sebagai contoh, dalam studinya terhadap 1.195 rumah tangga mustahik penerima zakat di wilayah Jabodetabek, Beik (2013) menyimpulkan bahwa zakat mampu menaikkan pendapatan rumah tangga mustahik sebesar 8,94 persen. Daya beli rumah tangga mustahik juga mengalami kenaikan sebesar 1,90 persen. Meski angka tersebut masih kecil, akibat penghimpunan zakat yang juga masih kecil, namun tren yang ditunjukkan sangat positif. Sedangkan Mintarti *et al* (2012), setelah melakukan studi terhadap 1.693 rumah tangga mustahik di lima provinsi, menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi sebesar 21,11 persen, naik dibandingkan kinerja sebelumnya, yaitu 16,97 persen (Beik, 2013). Demikian pula dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan mustahik yang juga dapat diminimalisir. Selanjutnya, dari sisi *time taken to exit poverty*, keberadaan program zakat mampu mempercepat upaya

pengentasan kemiskinan mustahik, dari 7 tahun menjadi 5,1 tahun.

Gambar 5.2. Time Taken To Exit Poverty



Sumber : Mintarti *et al* (2012)

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang terintegrasi melalui institusi amil yang amanah, memiliki dampak positif terhadap upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Sekaligus hal ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan melalui lembaga, dan bukan secara perseorangan. Jika pengelolaan zakat dilakukan secara individu, maka dampak terhadap pengentasan kemiskinan akan sangat minimal.

5.4. Sistem Zakat Langsung vs Sistem Zakat Tidak Langsung

Salah satu karakteristik ibadah zakat adalah penyebutan profesi amil secara eksplisit dalam QS At-Taubah: 60. Ini menyiratkan fungsi amil yang strategis dalam pengelolaan zakat. Dari perspektif ekonomi, keberadaan amil ini menjelaskan pentingnya fungsi intermediasi (*intermediary function*) yang harus dijalankan oleh amil, untuk menghubungkan antara muzaki dengan mustahik.

Sebelum membahas lebih dalam, ada baiknya kita mengkomparasikannya dengan sistem keuangan. Sebagaimana diketahui bersama, di dalam perekonomian terdapat dua unit utama, yaitu unit surplus dan unit defisit. Unit surplus adalah unit yang memiliki kelebihan dana, baik perseorangan maupun lembaga. Sedangkan unit defisit adalah unit yang membutuhkan dana, baik perseorangan maupun lembaga. Jika seseorang berpenghasilan Rp 15 juta/bulan dan biaya kebutuhan hidupnya mencapai angka Rp 10 juta/bulan, maka ia termasuk ke dalam unit surplus. Sebaliknya, jika seseorang atau sebuah perusahaan membutuhkan dana untuk investasi, sementara dana kas yang dimilikinya tidak cukup untuk melakukan investasi, maka ia termasuk ke dalam unit defisit.

Keberadaan kedua unit dalam perekonomian ini membuka ruang bagi berkembangnya sistem keuangan. Karena itu, ilmu ekonomi kemudian mengenal sistem keuangan langsung, atau *direct financial system* (DFS), dan sistem keuangan tidak langsung, atau *indirect financial system* (IFS). Pada DFS, unit surplus langsung memberikan kelebihan dananya kepada unit defisit, sedangkan pada IFS, antara unit

surplus dan unit defisit terdapat lembaga perantara yang menjalankan fungsi intermediasi di antara kedua unit tersebut. Lembaga perantara ini disebut dengan lembaga keuangan, baik berupa bank maupun lembaga non-bank.

Namun jika dibandingkan antara DFS dengan IFS dari perspektif ekonomi, maka IFS akan memiliki dampak yang lebih besar dan signifikan dibandingkan dengan DFS. Hal itu dikarenakan oleh sejumlah alasan. Pertama, mobilisasi dana pada IFS akan jauh lebih besar dibandingkan dengan mobilisasi dana pada DFS. Sebagai contoh, jika datang seseorang kepada anda meminta kredit sebesar Rp 5 juta untuk mengembangkan usahanya, dan anda belum pernah mengenal orang tersebut sebelumnya, maka dipastikan anda tidak akan memberikan uang Rp 5 juta kepada orang tersebut, meski anda memiliki uangnya. Kecuali kalau anda sudah mengenal dengan baik orang tersebut, maka anda dapat saja memenuhi permintaannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja. Inilah yang terjadi pada DFS.

Sebaliknya pada IFS, anda akan menempatkan surplus dana yang anda miliki pada institusi keuangan seperti bank, dengan penuh kepercayaan bahwa bank akan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan bisnis yang berlaku. Bank inilah yang nantinya akan menyalurkan kepada unit defisit, baik individu perseorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya.

Kedua, IFS dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan DFS. Dengan dana yang terkonsolidasi di tangan lembaga keuangan, maka

lembaga keuangan akan dapat menggerakkan sektor riil perekonomian melalui skema penyaluran yang tepat dan menjangkau semua sektor dalam perekonomian. Berbeda dengan DFS, di mana belum tentu ia mampu menjangkau semua sektor perekonomian, terutama sektor yang bersifat padat modal dan teknologi.

Ketiga, kemampuan IFS dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat jauh lebih baik bila dibandingkan dengan DFS. Dengan kemampuan IFS yang dapat menjangkau semua sektor, maka dipastikan hal ini akan mendorong *job creation and opportunity* yang lebih besar dan lebih masif dibandingkan dengan DFS.

Dengan melihat analogi pada sistem keuangan di atas, ketika diterapkan pada sistem zakat, maka *indirect zakat system* (IZS) atau sistem zakat tidak langsung dipastikan akan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan *direct zakat system* (DZS) atau sistem zakat langsung, terutama dari perspektif ekonomi dan kesejahteraan. DZS adalah sistem zakat di mana muzaki membayar langsung zakatnya kepada mustahik tanpa melalui perantara amil, sedangkan IZS adalah sistem zakat di mana muzaki membayarkan zakatnya kepada institusi amil, dan institusi amil ini kemudian menyalurkannya kepada mustahik.

Meskipun DZS dan IZS sah secara fiqh, namun jika dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan, DZS akan memiliki dampak yang jauh lebih kecil dan minimalis jika dibandingkan dengan IZS. Ketika dana zakat dapat dikonsolidasikan dengan baik oleh institusi amil, maka dana

tersebut dapat menggerakkan pengembangan usaha mustahik dengan lebih baik, sehingga mustahik akan lebih mudah ditransformasikan menjadi muzaki bila dibandingkan dengan DZS.

Sebagai contoh, di suatu wilayah terdapat 100 muzaki, dan rata-rata zakat yang dikeluarkannya adalah Rp 100 ribu/bulan. Jika setiap muzaki menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, maka seorang mustahik akan menerima dana Rp 100 ribu. Dengan jumlah itu, pertanyaannya, apakah sang mustahik akan sanggup mentransformasi dirinya menjadi muzaki? Berapa lama kekuatan uang Rp 100 ribu untuk menopang kebutuhan hidup diri dan keluarganya? Tentu saja sang mustahik tersebut tidak akan mampu bertahan dan mengubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik pada jangka panjang, meski pada jangka pendek ia mungkin terbantu dengan bantuan sesaat tersebut.

Bayangkan jika dana Rp 100 ribu/bulan tersebut kemudian dikumpulkan di tangan lembaga amil. Dari 100 muzaki akan dapat diraih Rp 10 juta/bulan atau Rp 120 juta/tahun. Dengan jumlah dana tersebut, maka amil dapat membuat program pemberdayaan ekonomi yang lebih baik dan lebih produktif, sehingga mustahik memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya secara lebih permanen. Peluang pengentasan kemiskinan pun menjadi lebih besar.

Secara ekonomi, dampak multiplier yang dihasilkan akibat keberadaan institusi amil ini menjadi lebih besar. Daya

beli mustahik akan naik. Kenaikan daya beli ini akan mendorong permintaan secara agregat, sehingga ini akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi karena akan direspon oleh sisi supply perekonomian. Kenaikan penawaran (supply) secara agregat akan meningkatkan lapangan kerja dan menyerap pengangguran, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Ketika masyarakat yang kesejahteraannya meningkat ini kemudian menunaikan kewajiban zakatnya melalui institusi amil, maka ini akan menciptakan lingkaran efek multiplier yang lebih besar lagi. Demikian seterusnya.

Oleh karena itu, agar zakat ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal, maka pandangan yang menyatakan bahwa “lebih afdhol membayar zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui amil” harus dapat diubah dari masyarakat. Justru dengan membayar zakat langsung kepada mustahik, maka mustahik tersebut akan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan sesaat, sehingga upaya mereduksi kemiskinan mustahik menjadi sangat sulit. Tabel 5.2. berikut ini merangkum perbandingan antara sistem zakat langsung (DZS) dengan sistem zakat tidak langsung (IZS).

Tabel 5.2. Komparasi Sistem Zakat Langsung dan Sistem Zakat Tidak Langsung

No	Indikator	Sistem Zakat Langsung (Direct Zakat System)	Sistem Zakat Tidak Langsung (Indirect Zakat System)
1	Fiqh	Sah	Sah
2	Konsolidasi dana zakat	Lemah	Kuat
3	<i>Multiplier effect</i> terhadap perekonomian	Minimalis	Optimal
4	Dampak terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan	Kurang	Besar

Agar sistem zakat tidak langsung atau IZS ini dapat berkembang dengan baik, maka perlu didukung oleh regulasi dan perangkat hukum positif yang memadai, sehingga zakat tidak hanya bersifat *wajib syar'i* namun juga bersifat *wajib siyasi*. *Wajib syar'i* artinya kewajiban zakat itu adalah kewajiban agama yang akan terus berlaku hingga akhir zaman, meskipun sudah tidak ada lagi mustahik di dunia ini. Sedangkan *wajib*

siyasi berarti zakat telah dijadikan sebagai kewajiban warga negara melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Beik (2012) telah mengkonstruksi tiga model regulasi perzakatan yang berkembang di dunia saat ini, yaitu model komprehensif, model parsial dan model sekuler. Ketiga tipe regulasi zakat ini adalah sebagaimana digambarkan oleh Tabel 5.3. berikut ini.

Tabel 5.3. Tiga Model Regulasi Zakat

	Sistem Zakat Wajib (wajib syar'i dan wajib siyasi)	Sistem Zakat Sukarela (wajib syar'i dan belum wajib siyasi)
Regulasi	Tipe I: Model Komprehensif	Tipe II : Model Parsial
Tanpa Regulasi		Tipe III: Model Sekuler

Sumber : Beik (2012)

Berdasarkan tabel di atas, pada model komprehensif, suatu negara telah memiliki UU zakat secara khusus, dan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, diwajibkan menunaikan kewajiban zakatnya. Kewajiban zakat ini sama dengan kewajiban pajak dalam perspektif hukum positif. Ada

ancaman sanksi, baik pidana maupun sanksi administratif apabila para wajib zakat ini tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Selain itu, pada model komprehensif, terdapat sistem pengelolaan zakat yang terstandarisasi, efisien, terstruktur, terintegrasi, profesional dan akuntabel.

Adapun pada tipe kedua, yaitu model parsial, negara telah memiliki UU zakat atau aturan lain tentang zakat, namun belum mewajibkan para wajib zakat ini untuk menunaikan kewajibannya dari perspektif hukum positif. Dengan kata lain, tidak ada ancaman sanksi bagi mereka yang tidak menunaikan kewajibannya. UU dan aturan zakat yang ada, lebih difokuskan pada aspek pengelolaan dan kelembagaan semata.

Sementara pada tipe ketiga, yaitu model sekuler, negara sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan zakat, dan tidak ada aturan yang mengatur masalah zakat ini. Pengelolaan zakat sepenuhnya menjadi domain masyarakat, dan bebas dari intervensi negara.

Posisi Indonesia saat ini berada pada tipe yang kedua (model parsial). Indonesia telah memiliki UU tentang Pengelolaan Zakat, dari UU No 38/1999 yang kemudian diganti oleh UU No 23/2011, namun tidak ada sanksi bagi para wajib zakat yang tidak memenuhi kewajiban zakatnya. UU yang sekarang lebih terfokus pada upaya penguatan sistem kelembagaan pengelola zakat, yang berada di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk itu, agar potensi zakat nasional dapat dioptimalkan, maka upaya mentransformasi model regulasi perzakatan, dari model

parsial menjadi model komprehensif, mutlak untuk dilakukan. Namun demikian, untuk saat ini, BAZNAS telah mengembangkan konsep sistem pengelolaan zakat nasional, sebagai realisasi dari UU No 23/2011.

5.5. Zakat dan Keuangan Inklusif

Salah satu isu penting yang berkembang cepat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir adalah *financial inclusion* atau keuangan inklusif. Munculnya isu ini dikarenakan semakin menguatnya kesadaran untuk memberi ruang dan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang selama ini dianggap tidak *bankable* dan tidak memiliki prospek cerah sebagai nasabah kredit perbankan. Sebagai realisasi dari semangat keuangan inklusif, berkembanglah sejumlah lembaga keuangan mikro yang didesain khusus untuk memberi akses kredit dan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, seperti koperasi dan BMT (Baytul Maal wat Tamwil).

Dalam konteks tersebut, muncul gagasan untuk mengintegrasikan dan mensinergiskan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dengan lembaga zakat, di mana zakat digunakan sebagai salah satu sumber dana utama pembiayaan mikro syariah. Gagasan untuk bersinergi ini merupakan sesuatu yang perlu mendapat sambutan dan apresiasi. Namun demikian, hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah pemahaman mengenai karakteristik lembaga zakat yang memang tidak sama dengan lembaga keuangan syariah (LKS),

termasuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti BMT. Perbedaan karakteristik tersebut adalah sebagaimana yang tergambar pada Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Zakat

No	Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	Lembaga Pengelola Zakat dan Dana Sosial
1	Orientasi pada profit	Orientasi sosial
2	Proses bisnis	Proses pemberdayaan
3	Pertumbuhan aset	Pertumbuhan penerima manfaat
4	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Good Amil Governance</i>

Berdasarkan tabel di atas, ada empat perbedaan mendasar antara LKS dengan lembaga pengelola zakat. Pertama, semua LKS, baik bank syariah maupun koperasi syariah memiliki orientasi pada profit. Hal ini sah-sah saja secara syariah, selama upaya menghasilkan profit ini didasarkan pada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan menggunakan strategi dan skema akad yang sesuai dengan ajaran Islam. Profit ini sangat terkait dengan *sustainability* (keberlanjutan) lembaga keuangan syariah. Tanpa profit, mustahil suatu LKS dapat bertahan dalam jangka panjang. Tentu saja ini berbeda dengan lembaga zakat yang memang berorientasi pada aspek sosial dan bersifat nirlaba.

Kedua, proses yang dijalankan oleh LKS adalah proses bisnis, sementara proses yang dijalankan oleh lembaga zakat adalah proses pemberdayaan. Proses bisnis ini direalisasikan melalui beragam transaksi keuangan syariah yang bersifat komersial, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan lain-lain. Hanya skema qardhul hasan atau pinjaman tanpa bunga yang merupakan jenis transaksi yang bersifat “paling sosial”. Bahkan, pada lembaga keuangan syariah yang paling mikro sekalipun, mereka tetap berorientasi pada sisi komersial. Sebagai contoh, penggunaan akad murabahah kepada usaha mikro, di mana LKMS menetapkan, misalnya, margin profit murabahah sebesar 1,5 persen per bulan. Hal ini tentu saja berbeda dengan lembaga zakat yang menempatkan aspek pemberdayaan mustahik sebagai *core* aktivitasnya, tanpa pernah memikirkan sisi komersial dari pemberdayaan tersebut.

Karena LKS menjalankan proses bisnis, maka aspek manajemen risiko menjadi sesuatu yang krusial, bahkan terhadap usaha yang paling mikro sekalipun. Berbeda dengan lembaga zakat yang tidak mengenal istilah manajemen risiko di dalam melakukan pemberdayaan mustahik. Hal ini disebabkan oleh karakter dasar dana zakat yang memang menjadi milik mustahik sepenuhnya.

Ketiga, indikator utama perkembangan lembaga keuangan syariah adalah pada pertumbuhan aset, sementara pada lembaga zakat, indikator yang paling dominan adalah *beneficiaries coverage* atau jumlah penerima manfaat. LKS harus membidik sektor-sektor usaha yang paling prospektif dan

ekonomis, sebelum mengucurkan pembiayaan. Berbeda dengan lembaga zakat, di mana fokus utamanya adalah pada berapa banyak mustahik yang dapat dijangkau dan dikelolanya.

Keempat, LKS menerapkan *good corporate governance* (GCG) dalam aktivitasnya, sementara lembaga zakat menerapkan konsep *good amil governance* (GAG). Ada perbedaan filosofis dan praksis diantara GCG dengan GAG. Cara berpikir *corporate* tidak sama dengan cara berpikir amil. Sebagai contoh, di antara cara berpikir *corporate* adalah bagaimana meminimalisir pembiayaan bermasalah (*non performing financing* atau *NPF*). Analisis pra-pembiayaan atau studi kelayakan suatu proyek menjadi faktor yang sangat penting. Jika menguntungkan, maka pembiayaan akan segera dikucurkan. Jika dianggap tidak menguntungkan, maka pembiayaan tidak akan diberikan. Secara syariah, hal tersebut sah dan tidak ada masalah.

Namun demikian, logika ini sangat berbeda dengan cara berpikir amil yang tidak memikirkan studi kelayakan sebuah proyek bisnis mustahik sebelum memutuskan apakah akan membantu mustahik dengan zakat atau tidak. Fokus utama amil justru pada bagaimana menumbuhkan etos kerja dan karakter mustahik yang memenuhi standar *akhlakul karimah*, sehingga mereka mempunyai daya juang yang kuat untuk mau berusaha. Jika karakter ini sudah terbentuk, maka amil tinggal memberikan pendampingan teknis, manajerial dan akses pasar, agar hasil usaha mustahik ini dapat dijual dengan layak dan baik.

Dengan melihat karakteristik yang berbeda, maka logika pengelolaan LKS tidak boleh disamakan dengan logika pengelolaan zakat. Mencampurkan kedua logika ini hanya akan menimbulkan kerancuan dan kekeliruan pada sisi praktik. Karena itu, biarkan LKS tumbuh dan berkembang, termasuk dari sisi profit dan asetnya. Jangan paksakan LKS berubah menjadi lembaga sosial, sehingga LKS menjadi stagnan dan tidak berkembang. Juga jangan paksakan LKS untuk mengelola zakat, karena itu bukan kompetensi utamanya. Sebaliknya, lembaga zakat juga tidak boleh dikelola dengan menggunakan logika bisnis komersial. Sebagai contoh, lembaga zakat dilarang memberikan iming-iming hadiah untuk mereka yang berzakat dan berinfaq ke lembaga tersebut. Iming-iming hadiah hanya cocok untuk LKS. Biarkan lembaga zakat berkembang sebagai lembaga sosial dan pemberdayaan yang hakiki.

Oleh karena itu, yang perlu dikembangkan adalah kerjasama antara LKS dengan lembaga zakat. Baik LKS maupun lembaga zakat harus fokus pada fungsinya masing-masing. LKS harus maju, besar dan berkembang. Tinggal nanti zakat, infak dan sedekah LKS diserahkan secara penuh kepada lembaga zakat untuk dikelola dan disalurkan, tanpa dikaitkan dengan kepentingan jangka pendek LKS tersebut.

Selain itu, kerjasama antara LKS dan lembaga zakat terletak pada segmentasi target sasaran. Untuk kelompok *the poorest of the poor* dan kelompok *the poor*, maka lembaga zakat harus tampil di depan, agar kedua kelompok ini dapat dipersiapkan menjadi kelompok yang nantinya memiliki

kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah (LKS).

5.6. Zakat dan Ketahanan Nasional

Persoalan ketahanan nasional adalah persoalan yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu negara di dalam mengembangkan kemampuan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selama ini orang sering memahami bentuk ancaman ini dalam konteks ancaman fisik dan militer semata, karena itu berkaitan dengan wilayah teritorial dan kedaulatan negara. Padahal, di tengah kompleksitas persoalan global saat ini, bentuk ancaman terhadap ketahanan nasional menjadi sangat beragam. Salah satunya adalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Menurut mantan Asisten Menlu AS Susan E Rice, kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu bentuk ancaman terbesar bagi stabilitas politik dan keamanan dunia. Kemiskinan telah digunakan sebagai media yang efektif dalam mengembangkan kejahatan transnasional yang terorganisir dengan rapi, seperti perdagangan manusia (*human trafficking*) dan bisnis narkoba internasional. Ia mengingatkan bahwa peningkatan angka kejahatan ini dari waktu ke waktu telah menciptakan gangguan keamanan internasional yang sangat serius.

Sementara itu di sisi lain, kemiskinan juga memiliki korelasi yang sangat kuat dengan anarkisme dan kekerasan sosial. Menurut ekonom Afrika, Joachim Buwembo (2008), kemiskinan yang terjadi di negara Kongo, merupakan akar penyebab utama berlarutnya anarkisme dan konflik sosial di negara tersebut. Konflik bersenjata yang terjadi antar kelompok masyarakat, mengindikasikan betapa rapuhnya ketahanan nasional negara yang terletak di benua Afrika tersebut. Akibatnya, aktivitas perekonomian menjadi terhambat, dan upaya pembangunan pun menjadi sangat sulit.

Demikian pula dalam konteks Indonesia. Bagi kita, memerangi kemiskinan merupakan sebuah keharusan, sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan nasional. Rapuhnya solidaritas sosial akhir-akhir ini, yang ditandai dengan beragam konflik horizontal yang merenggut korban jiwa, merupakan cerminan mulai memudarnya semangat persatuan dan persaudaraan di antara sesama komponen bangsa. Kondisi ini, jika dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, berpotensi menciptakan disintegrasi sosial yang lebih dalam. Stabilitas ketahanan nasional pun menjadi taruhannya.

Karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan penanganan yang efektif melalui instrumen kebijakan yang tepat. Pendekatan kebijakan pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan, masih belum sepenuhnya berhasil di dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, integrasi zakat ke dalam kebijakan ekonomi nasional merupakan jalan keluar yang terbaik. Islam telah mengajarkan

bahwa zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki implikasi sosial ekonomi yang sangat luar biasa.

Zakat akan menumbuhkan sikap empati dan solidaritas sosial yang kuat terhadap nasib sesama. Ketenteraman dan keamanan sosial akan tercipta manakala mekanisme *sharing* dari kelompok kaya kepada kelompok miskin berjalan dengan baik (QS At-Taubah: 71 dan 103). Egoisme individu, yang seringkali menghambat kebersamaan dan kerukunan sosial, akan dapat dikikis melalui pelaksanaan ibadah ini (QS An-Nisaa': 37). Karena itu, kita meyakini bahwa integrasi zakat dalam pembangunan nasional, akan memberikan *multiplier effect* yang sangat positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus terhadap penguatan ketahanan nasional.



BAB VI
HUBUNGAN ZAKAT
DENGAN PAJAK



BAB VI

HUBUNGAN ZAKAT DENGAN PAJAK

6.1. Zakat dan Pajak dalam Islam

Dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara, yaitu zakat, yang wajib bagi setiap muslim yang mampu (واجب شرعي) dan pajak yang wajib bagi setiap warga negara (واجب سياسي). Meskipun demikian kewajiban pajak dan kewajiban memiliki dua dasar pijakan yang berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri/pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

Seperti halnya zakat yang merupakan rukun Islam, umat Islam sejak abad pertama hijriah telah mengenal pajak dengan sebutan *kharaj* (pajak hasil bumi/tanaman), sedang pajak dalam pengertian umum disebut *dharibah* (Inggris: *tax*). Dalam tradisi Islam pajak terdiri atas *Kharaj* (pajak bumi/tanaman), *Usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), dan *Jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan negara/pemerintahan Islam). Dengan demikian, jika ada pendapat yang menyatakan bahwa pajak tidak ada dalam Islam, pendapat semacam itu memiliki landasan yang lemah.

Hubungan zakat dan pajak di dalam Islam pernah dibahas dalam Seminar Majelis Ulama Indonesia (MUI)

tahun 1990 oleh almarhum Prof. KH Ibrahim Hosen, LML (Ketua MUI/Ketua Komisi Fatwa MUI).

Menurut Ibrahim Hosen yang menamatkan pendidikan pada Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Cairo - Mesir itu:

“Islam begitu hadir, di tengah-tengah masyarakat telah hidup bermacam-macam aturan, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Dalam menghadapi masalah ini ada tiga macam sikap Islam; (a) Hal-hal yang bertentangan dengan Islam ditolak secara tegas. (b) Hal-hal yang bertentangan akan tetapi sudah membudaya dan mengakar di masyarakat ditolak dengan cara bijaksana, yaitu dibenarkan untuk sementara, tetapi dicarikan jalan penyelesaian dan pemecahan untuk menuju kepada penghapusan sama sekali. (c) Yang tidak berlawanan dengan Islam diteruskan, dilestarikan dan disempurnakan. Contohnya seperti *Pajak*.”

Ibrahim Hosen menjelaskan, “Pajak adalah aturan atau sistem yang dapat dibenarkan oleh Islam. Jauh sebelum Islam datang, sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejarah umat manusia. Setelah Islam datang, sistem pajak yang ternyata banyak manfaat dan maslahatnya ini eksistensinya diakui, dibenarkan dan disempurnakan. Tidak dapat dijadikan dalil bahwa apabila zakat telah dibayar maka kewajiban pajak gugur, atau sebaliknya, bila pajak telah dibayar maka zakat menjadi gugur. Warga negara Indonesia yang beragama Islam berkewajiban mengeluarkan zakat sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama dan berkewajiban pula membayar pajak sebagai realisasi ketaatan kepada Ulil Amri/pemerintah yang juga diwajibkan oleh agama. Islam memberi wewenang kepada Ulil Amri/pemerintah untuk mengelola zakat dan

pajak.” (*Mimbar Ulama*, Edisi No. 150, Zulhijjah 1409 H - Juli 1990).

Setahu penulis pada semua negara muslim dewasa ini hubungan antara zakat dan pajak sudah tidak menjadi problem, baik dalam ranah hukum maupun penerapannya di masyarakat. Dewan Penelitian Keislaman (*Islamic Research Assembly*) Universitas Al-Azhar Cairo - Mesir mengeluarkan fatwa bahwa pajak untuk kepentingan negara tidak dapat menggantikan pembayaran zakat yang wajib hukumnya dalam Islam.

Negara lainnya yaitu Kuwait. Pemerintah Kuwait tidak mengenakan pajak kepada warga negaranya karena anggaran pendapatan dan belanja negara dengan hasil penjualan minyak sudah sangat surplus. Dalam pelaksanaan zakat, banyak warga Kuwait yang membayar zakat secara individual kepada orang yang mereka kehendaki sesuai ketentuan agama. Namun para ulama setempat tetap membedakan antara kewajiban zakat dan pajak. Pemerintah Saudi Arabia juga tidak mencampur-adukkan zakat dan pajak dalam kebijakan fiskalnya, meski kedua sektor ini ditangani melalui satu institusi di bawah Kementerian Keuangan.

Dalam kaitan di atas menarik disimak Dr. Syauqi Ismail Sahata dalam buku *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern* membahas boleh tidaknya memungut pajak di samping zakat. Ia menunjuk pendapat Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah yang menyanggah pendapat sebagian ulama bahwa pajak-pajak yang berlaku di negara-negara Islam adalah berfungsi sebagai zakat. Pendapat seperti itu menurutnya tidak

sesuai dengan tujuan hakiki disyariatkannya zakat dalam Islam. Kewajiban zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan, membantu orang-orang fakir dan memenuhi kebutuhan kaum melarat, dan juga untuk membiayai kelancaran dakwah Islam, di mana hal itu tidak termasuk bidang-bidang yang dibiayai dengan pajak. Sekalipun ada sedikit pembelanjaan pajak untuk kaum dhuafa, tetapi sifatnya sekunder dan bukan tujuan utama. Pemungutan pajak di samping zakat adalah boleh, sesuai dengan prinsip *al-mashalihul mursalah*.

6.2. Sinergi Pembayaran Zakat dan Pajak

Sistem administrasi perpajakan dan pelayanan pajak di negara kita dari waktu ke waktu mengalami penyempurnaan dengan hadirnya inovasi dan terobosan sesuai dengan motto baru Direktorat Jenderal Pajak, yaitu "*Pajak Menyatukan Hati, Membangun Negeri*". Sebagai contoh dapat disebutkan, hadirnya Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online (atau *e-Registration*). Sistem tersebut bagi para Wajib Pajak berfungsi sebagai sarana pendaftaran secara online, dan bagi Petugas Pajak berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak. Selain itu diluncurkan aplikasi *e-Filing*, yaitu penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Para wajib pajak (WP) yang beragama Islam sebetulnya dapat pula memanfaatkan kemudahan pelayanan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan bruto. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan secara terintegrasi di bawah

koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Bagi para wajib pajak orang pribadi dan badan yang beragama Islam, pembayaran zakat dan pajak merupakan dua entitas yang paralel sebagai kewajiban keagamaan dan kewajiban selaku warga negara. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Brutto, disebutkan bahwa meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, juga ditetapkan pengecualian dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Setelah lebih dari sepuluh tahun pemberlakuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), belum dirasakan pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap pencapaian target

penerimaan pajak maupun peningkatan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat melalui amil yang resmi. Ini mengisyaratkan perlunya evaluasi dan penyempurnaan tata cara atau aspek teknis dari kebijakan tersebut.

Sejalan dengan inovasi layanan pajak dan zakat sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini, perlu dilakukan terobosan implementasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan bruto. Untuk itu regulator dan operator pajak, yakni Kementerian Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Pajak, regulator pengelolaan zakat, yakni Kementerian Agama RI, dan operator pengumpulan zakat, yakni BAZNAS yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional, perlu secara bersama-sama merumuskan perbaikan mekanismenya.

Sinergi pembayaran zakat dan pajak diharapkan akan lebih mendorong peningkatan penerimaan zakat dan pajak secara proporsional. Di samping itu melalui mekanisme ini Pemerintah akan memperoleh data yang komprehensif tentang potensi zakat dan pajak, sedangkan dalam jangka panjang akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan zakat dan pajak yang selama ini seolah merupakan dua “dunia” yang berjarak.

Sinergi pembayaran zakat dan pajak, dengan *headline* implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, mencakup empat tahapan proses, yaitu: *Pertama*, sinergi kegiatan sosialisasi pajak dan zakat. *Kedua*, sinkronisasi data muzaki dan wajib pajak. *Ketiga*, kemudahan layanan pembayaran zakat dan pajak, dan *Keempat*, pelaporan zakat dan pajak secara simultan.

Untuk merealisasikan keempat hal di atas, dibutuhkan instrumen, seperti Peraturan Bersama Menteri atau SKB antar-lembaga terkait, penyesuaian form SPT masa (formulir S1770),

rekening khusus zakat yang diakui Kementerian Keuangan sebagai rekening zakat nasional, kesiapan BAZNAS untuk diaudit menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta standarisasi Bukti Setor Zakat (BSZ) yang baku dan dapat dicek validasinya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Jika wajib pajak memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak), dan Muzaki memiliki NPWZ (nomor pokok wajib zakat). Penulis yakin, hal itu tidak sulit diwujudkan kalau semua pemangku kepentingan memandang sinergi pembayaran zakat dan pajak dari sudut pandang kepentingan kesejahteraan rakyat yang lebih luas, bukan kepentingan sektoral yang terbatas. Jangan menganggap zakat sebagai saingan pajak.

Penulis ingin menggarisbawahi pernyataan Dirjen Pajak Fuad Rahmany ketika membuka *Seminar Sinergi Pemungutan Pajak Penghasilan dan Zakat* di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak tanggal 19 Agustus 2011, antara lain mengingatkan masyarakat muslim untuk memenuhi dua kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak. Orang muslim itu harus membayar pajak dan zakat. Yang satu urusan negara dan satu lagi urusan agama. Penghitungan besar zakat dan pajak merupakan hal yang penting agar bisa mengetahui besar kewajibannya. Bagaimana menghitung zakat dan pajak ini, itu isu yang harus kita pikirkan. Jadi orang ingat kewajibannya baik kepada negara maupun agama.

Harapan Dirjen Pajak di atas Insya Allah dapat terealisasi melalui sinergi pembayaran zakat dan pajak. Demikian sebagai *input policy* yang perlu terus diwacanakan ke depan hingga terlembaga menjadi kebijakan.

Yang perlu disadari bahwa pajak yang dipungut oleh para petugas pajak dan zakat yang dipungut oleh para amil zakat, kedua-duanya adalah harta AMANAH yang harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh ada penyelewengan sedikit pun. Kedua-duanya harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Petugas pajak yang mengkorupsi uang pajak adalah sama buruknya dengan amil zakat yang mengkorupsi uang zakat. Kedua-duanya adalah orang yang dianggap khianat di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. Dosanya (jika tidak bertaubat) bersifat duniawi dan ukhrawi. Perhatikan firman-Nya dalam QS An-Nisaa': 58 dan QS Al-Anfal: 27.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. ﴿النساء: ٥٨﴾.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS An-Nisaa': 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ﴿الأنفال: ٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal: 27).



BAB VII

SISTEM PENGELOLAAN

ZAKAT NASIONAL



BAB VII

SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL

7.1. Bangunan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional

Setiap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya memuat ketentuan-ketentuan tentang sesuatu sebagai satu-kesatuan sebuah sistem. Bahkan dalam beberapa undang-undang, kata sistem menjadi bagian nama dari undang-undang tersebut seperti UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Demikian juga muatan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada dasarnya menggambarkan sistem pengelolaan zakat nasional.

Salah satu penggambaran sistem yang komprehensif adalah rumah atau bangunan yang utuh dan kokoh yang terdiri atas pondasi, tiang dan dinding, serta atap. Dalam penggambaran Islam yang komprehensif, Islam sering digambarkan laksana bangunan yang utuh, indah dan kokoh di mana Rukun Iman sebagai pondasinya, dan Rukun Islam sebagai tiang dan dindingnya, serta akhlak mulia sebagai atapnya.

Sebagaimana gambaran sistem tersebut di atas, maka sistem pengelolaan zakat nasional yang terkandung dalam UU Tentang Pengelolaan Zakat dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Sistem Pengelolaan Zakat Nasional

Atap	Tujuan pengelolaan zakat: ✓ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan ✓ Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Tiang/Dinding	Pengelola zakat: ✓ BAZNAS dan LAZ serta UPZ Fungsi pengelola zakat: ✓ perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
Pondasi	Asas pengelolaan zakat ✓ Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Dalam bentuk bangunan, sistem pengelolaan zakat nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7.1. Bangunan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional



Sistem pengelolaan zakat nasional hanya akan terwujud dengan kokoh, efektif, dan efisien manakala dipahami dan diimplementasikan dengan baik dan benar oleh setiap muslim dan terutama oleh para pengelola zakat. Berikut sistem pengelolaan zakat nasional secara lebih rinci yang perlu sama-sama dipahami.

7.2. Tujuan Pengelolaan Zakat

Tujuan Pengelolaan Zakat memberikan arah dan apa yang harus dicapai dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Tujuan Pengelolaan Zakat merupakan tolok ukur berhasil atau tidak para pengelola zakat dalam mengemban amanah mengelola zakat.

UU Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan pertama pengelolaan zakat terkait dengan pengumpulan dan penyaluran. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh para pengelola zakat harus terus meningkat hingga mencapai potensi yang ada. Proses sosialisasi-edukasi kepada masyarakat tentang zakat dan pembayaran melalui pengelola zakat serta pelayanan muzaki harus dilakukan terus-menerus, efektif, dan efisien. Harus dihindari sosialisasi-edukasi yang mengarah kepada promosi kompetisi bisnis antar para pengelola zakat yang cenderung menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait sumber pendanaannya.

Tujuan kedua pengelolaan zakat khusus terkait penyaluran zakat. Penyaluran zakat yang terangkum dalam dua tujuan pengelolaan zakat sekaligus, menggambarkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat yang paling utama adalah bahwa bagaimana manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, bahwa zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan, dan bahwa zakat menjadi kontribusi umat Islam mewujudkan peran Negara dalam mensejahterakan fakir-miskin dan anak-anak terlantar. Inilah tujuan utama pengelolaan zakat dan inilah yang harus menjadi kriteria utama dalam mengukur keberhasilan pengelolaan zakat.

Didahulukannya ayat tentang mustahik zakat/pendistribusian zakat (Q.S. At-Taubah: 60) baru kemudian ayat tentang pengumpulan zakat (Q.S. At-Taubah: 103) menggambarkan keberhasilan Amil Zakat bukan sekedar ditentukan

oleh besarnya pengumpulan, tetapi justru oleh pendistribusiannya dirasakan manfaat sebesar-besarnya oleh mustahik.

7.3. Asas Pengelolaan Zakat

Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan di atas, UU Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa ada tujuh asas pengelolaan zakat yang harus menjadi pondasi pengelolaan zakat nasional. Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Asas adalah pondasi yang akan menentukan kuat-lemahnya, besar-kecilnya, dan bagus-buruknya bangunan di atasnya. Dan asas merupakan ruh bagi niat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Pemahaman asas ini akan menentukan visi, misi, *positioning*, budaya, dan strategi para pengelola zakat.

Tujuh asas tersebut bermakna:

- (1) Pengelolaan zakat harus dipahami dan diniatkan sebagai penegakan rukun Islam dan pelaksanaan ibadah, yang sekurang-kurangnya mencakup pengertian sebagai berikut:
 - a. Menunaikan zakat berarti menegakkan Islam dan mengingkari zakat berarti menghancurkan Islam. Zakat merupakan kewajiban beragama bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan bukan sesuatu yang semata-mata sifatnya sukarela. (Lihat Q.S. At-Taubah: 5 dan 11).
 - b. Pembayaran zakat oleh muzaki dan penyaluran zakat kepada mustahik harus memenuhi syarat dan rukun karena zakat adalah ibadah dan bukan sumbangan yang dapat dilakukan sekehendak muzaki atau amil.

- (2) Zakat sebagai kewajiban harta yang harus diambil (dipungut) memerlukan peran Negara. Sebagaimana Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang AMIL ZAKAT bahwa Amil Zakat adalah (a) seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah atau (b) seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Contoh tindakan tegas Abu Bakar sebagai khalifah terhadap para pembangkang kewajiban zakat.
- (3) Pengelola zakat (amil) adalah perantara muzaki dengan mustahik dan bukan pemilik harta zakat. Pemenuhan kebutuhan amil tidak boleh melebihi hak amil apalagi mengorbankan hak mustahik.
- (4) Amil harus dapat dipercaya sebagai bukti ia amanah. Dan agar dipercaya, maka amil harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat, jujur, transparan, dan merupakan badan/lembaga resmi yang mendapat izin. Kompetensi yang harus dimiliki amil meliputi pengetahuan dan kemampuan teknis tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.
- (5) Penyaluran zakat harus memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi mustahik dan dilakukan secara adil. Penyaluran zakat harus mencakup mustahik yang mau meminta maupun yang menahan diri dari meminta (perhatikan QS Al-Maa'rij: 24-25). Oleh karena itu, beberapa hal berikut sangat penting untuk para pengelola zakat dalam penyaluran zakat:
 - a. Menjadi kebutuhan mendesak para pengelola zakat memiliki data base mustahik yang lengkap dan terintegrasi.
 - b. Berbagai bentuk program yang digulirkan sebagai pelaksanaan penyaluran harus berbasiskan kebutuhan para

mustahik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Mempertimbangkan kondisi mustahik, maka penyaluran dalam bentuk santunan (konsumtif) dan pemberdayaan (produktif) harus dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan.

- c. Standar kriteria dan pelayanan mustahik yang berlaku di setiap pengelola zakat harus sama sehingga tidak terjadi mustahik merasa nyaman dengan satu pengelola zakat dan merasa tidak enak dengan pengelola zakat yang lain.
- (6) Dalam pengelolaan zakat harus terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Setiap pembayaran zakat dari muzaki dicatat dan disalurkan oleh pengelola zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hirarkis bermakna bahwa BAZNAS yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan masyarakat melalui LAZ. Hirarkis tidak berarti sentralisasi dan dilaksanakan dalam bentuk rekomendasi proses pemberian izin dan pelaporan pengelolaan zakat secara berjenjang. Oleh karena itu perlu standar yang sama dan sinergi antara pengelola zakat dalam pengelolaan zakat nasional.
- (8) Pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Berikut ini beberapa syarat agar para pengelola zakat dapat memenuhi asas akuntabilitas:
 - a. Setiap pengelola zakat harus memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dan tertulis.
 - b. Setiap pengelola zakat wajib membuat laporan tahunan, baik laporan keuangan maupun laporan kinerja.

- c. Laporan keuangan diaudit dan mendapat opini dari pengawas syariah.
- d. Laporan tahunan disampaikan sesuai ketentuan dan dipublikasi seluas-luasnya melalui berbagai media informasi.
- e. Setiap pengelola zakat memiliki pejabat pengelola informasi dan data (PPID) guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.

7.4. Organisasi dan Fungsi Amil Zakat

Setelah kita memahami Tujuan dan Asas Pengelolaan Zakat, kita perlu memahami siapa yang menjadi Amil zakat, apa tugas dan fungsi Amil zakat, bagaimana Amil zakat harus mengelola zakat, dan apa sanksi bagi para Amil zakat kalau mereka tidak mengelola zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menjelaskan secara umum siapa dan apa tugas dan fungsi Amil zakat.

UU Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di samping itu, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat (LAZ). Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa Amil zakat bukan orang per seorangan melainkan badan atau lembaga, yakni BAZNAS atau LAZ. BAZNAS dan LAZ-lah sebagai pelaku utama yang mendapat amanah mewujudkan Tujuan Pengelolaan Zakat.

Kaitannya dengan UPZ BAZNAS yang berasal dari Kementerian, BUMN, Masjid, dan Lembaga Pendidikan memiliki peran yang sama bahkan menjadi ujung tombak BAZNAS.

BAZNAS dan LAZ menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan atas zakat sesuai posisi masing-masing. Kewajiban BAZNAS dan LAZ untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan dijiwai Asas Pengelolaan Zakat dan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang efektif dan efisien sehingga terwujud Tujuan Pengelolaan Zakat.



BAB VIII
AGENDA PERZAKATAN
NASIONAL



BAB VIII

AGENDA PERZAKATAN NASIONAL

Seperti telah dikemukakan pada bab yang lalu, bahwa dalam rangka menggali potensi zakat yang begitu besar, sehingga dampak positifnya akan dirasakan oleh masyarakat, terutama fakir miskin dan mustahiq zakat lainnya, maka BAZNAS akan melakukan langkah-langkah program dalam agenda perzakatan nasional, yang juga diikuti oleh badan amil zakat daerah dan lembaga amil zakat, sebagai berikut:

Sosialisasi dan Edukasi

Mencakup pengertian, hikmah, manfaat, obyek, dan regulasi pengelolaan zakat, serta zakat dan pajak. Kampanye berzakat melalui amil (BAZNAS dan LAZ). Peran (amil) zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan berbagai media dalam sosialisasi dan edukasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.

Contoh Sosialisasi dan Edukasi tentang hikmah dan tujuan zakat:

Pertama, Zakat, infaq dan shadaqah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq, terutama fakir-miskin. Termasuk di dalamnya membantu di bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi.

Kedua, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan etos kerja.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4). {المؤمنون : 1-4}.

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1) (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya (2) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3) dan orang-orang yang menunaikan zakatnya (4).” (QS. Al-Mukminun: 1-4).

Ketiga, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan etika bekerja dan berusaha, yakni hanya mencari rizki yang halal.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ. {رواه مسلم}.

"Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shadaqah yang ada unsur tipu daya". (HR. Muslim).

Keempat, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, seperti untuk membangun sarana pendidikan yang unggul

tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi serta yang lainnya.

Kelima, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Artinya, kesediaan ber-ZIS ini akan mencerdaskan untuk mencintai sesamanya, terutama kaum dhu'afa.

Keenam, Zakat, infaq dan shadaqah akan mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {التوبة

.{103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).

Ketujuh, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan upaya menumbuh-kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. {الروم : 39}.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39).

Kedelapan, Zakat, infaq dan shadaqah juga akan menyebabkan orang semakin giat melaksanakan ibadah mahdlah, seperti shalat maupun yang lainnya.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. {البقرة : 43}.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah: 43).

Kesembilan, Zakat, infaq dan shadaqah juga sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di dalam maupun luar negeri.

Hanya saja, hal-hal tersebut tidak mungkin bisa diaplikasikan, kecuali melalui amil zakat yang amanah, transparan dan bertanggungjawab.

Paling tidak terdapat enam kekuatan jika zakat dikelola oleh amil zakat yang amanah, profesional, dan memiliki tata kelola yang baik:

- **Pertama**, lebih sesuai dengan tuntunan syariah (al-Qur'an) dan sirah nabawiyyah maupun sirah para sahabat dan tabi'in;
- **Kedua**, Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat;
- **Ketiga**, Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki;
- **Keempat**, Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- **Kelima**, Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami; dan
- **Keenam**, sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial system*.

Penguatan Kelembagaan Pengelola (Amil) Zakat

Zakat harus disalurkan melalui amil zakat yang amanah dan profesional sejalan dengan firman Allah QS. At-Taubah [9] ayat 60 dan 103, praktek perzakatan di zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat, serta generasi berikutnya.

Penguatan kelembagaan amil zakat supaya efektif dan efisien harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- SDM yang berkualitas (pengetahuan, keterampilan, dan akhlak)
- Manajemen yang rapi, terukur dan terencana
- Sistem IT yang kuat
- Data base muzaki dan mustahik
- Pelaporan per lembaga dan nasional
- Pola koordinasi yang efektif antar pengelola zakat.

Mengenai kelembagaan BAZNAS, terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a) Sejak tahun 2002 sd sekarang, selalu diaudit akuntan publik dengan hasil WTP (wajar tanpa pengecualian).
- b) Sejak tahun 2010 sd sekarang, mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 empat kali berturut-turut.
- c) Mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola Keuangan Terbaik kategori Lembaga Non Struktural dari Departemen Keuangan RI tahun 2009.
- d) Tahun 2009, BAZNAS mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting.
- e) Mendapatkan penghargaan sebagai Organisasi Zakat Paling Transparan dan Paling Inovatif dalam Program dari Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) tahun 2011.
- f) Dijadikan sebagai Mitra Kerja Komisi VIII DPR – RI.

Optimalisasi Pendayagunaan Zakat

- Berbasis data base mustahik yang menggambarkan asnaf, menyeluruh, terintegrasi, dan mutakhir.
- Memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- Pendayagunaan yang sistematis dan berkesinambungan.
- Pelayanan pada mustahik zakat dengan pendekatan komprehensif (misalnya pendekatan agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi).
- SOP di dalam pendayagunaan zakat harus sama pada setiap amil zakat.
- Merujuk pada bab 1 pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 asas pengelolaan zakat adalah : syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Mengenai pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS semuanya disalurkan pada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq) sebagaimana digambarkan dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60. Sebagai contoh, BAZNAS mendayagunakan zakat untuk mustahiq dengan nama yang menggambarkan kenasionalannya dan daerah masing-masing.

- a) Indonesia Peduli untuk menangani musibah-musibah yang terjadi, atau keperluan mustahiq yang sifatnya segera. Mustahiq biasanya adalah fakir, miskin dan

gharimin (setiap bulan diperkirakan jumlahnya sekitar 8 ribu orang).

- b) Indonesia Sehat untuk menangani kesehatan mustahiq, baik dengan mendirikan rumah sakit/sehat gratis bagi kaum dhuafa. Atau dengan mendatangkan para dokter dengan obat-obatannya ke daerah kantong-kantong kemiskinan. Mustahiq yang menerimanya antara lain fakir, miskin, muallaf, gharimin, ibn sabil, dan sabilillah. Satu rumah sehat beserta jaringan satelitnya bisa melayani pasien hingga 120 ribu orang pertahun. Jumlah Rumah Sehat sekarang ada 4 (Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, dan Makassar). Insya Allah sebentar lagi akan di bangun Rumah Sehat di Pangkal Pinang Bangka, bekerjasama dengan PT Timah.
- c) Indonesia Cerdas untuk menangani masalah-masalah pendidikan, seperti pemberian beasiswa. Tercatat sampai sekarang BAZNAS sudah menyalurkan untuk 40 ribu beasiswa (SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi). Asnaf yang menerimanya adalah fakir, miskin, muallaf, gharimin, ibn sabil dan sabilillah.
- d) Indonesia Taqwa untuk menangani kehidupan umat beragama, seperti memberi donasi bagi para da'i yang dikirim ke daerah-daerah, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam di Indonesia. Termasuk dalam program ini adalah fakir, miskin, muallaf dan sabilillah,

termasuk untuk kaderisasi da'i dan para ulama dengan memberikan beasiswa S2 dan S3 dalam pelajaran dirosah islamiyyah maupun pelajaran sains. Tercatat sampai sekarang ini $\pm$ 480 orang.

- e) Indonesia Makmur untuk meningkatkan penghasilan kaum dhuafa melalui donasi atau pinjaman tanpa ada kelebihan apapun (qardul hasan) yang dikoordinasikan oleh RMB (Rumah Makmur BAZNAS) dengan memanfaatkan para pendamping di berbagai daerah. Juga dilakukan dengan pendidikan keterampilan dan pemberian modal kerja/usaha. Contoh adalah mendirikan peternakan di beberapa daerah dan mengkoordinasikan para pedagang kaki lima. Mustahiq yang menerimanya terutama fakir miskin.
- f) Sejak tahun 2013 BAZNAS Pusat dan BAZNAS Daerah bekerjasama dengan berbagai lembaga sudah menyelenggarakan kegiatan pembangunan masyarakat berbasis zakat (Zakat Community Development/ZCD) dengan pendekatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keagamaan/ketaqwaan. Diharapkan setiap tahun terdapat 100 desa di seluruh Indonesia yang di-treatment dengan program ini.

Sampai saat ini tercatat jumlah mustahik secara nasional yang dapat dilayani oleh BAZNAS Pusat dan Daerah

serta LAZ seluruh Indonesia tercatat + 2,8 juta mustahik (atau setara dengan 9,08 % dari jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan standar BPS).

Penguatan Regulasi Pengelolaan Zakat

- Pemahaman dan implementasi yang relatif sama dari pengelola zakat terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014, dalam rangka mendorong terwujudnya Good Amil Governance (GAG). Demikian pula pemahaman yang sama dari Pemerintah (khususnya Kementerian Agama), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan zakat lainnya atas UU dan PP tersebut.
- Alhamdulillah sudah terdapat instruksi presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).

Sinergi

- Sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan zakat; BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga

pendidikan, dan pemangku kepentingan zakat lainnya, juga sinergi dengan lembaga-lembaga internasional.

- Sinergi untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sehingga zakat dapat berperan secara signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Sinergi ini pada akhirnya diharapkan menjadi penguat bagi terbangunnya ukhuwwah

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
﴿التوبة: ٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 71).



BAB IX

**CATATAN AKHIR
PENGELOLAAN ZAKAT
SEBAGAI FENOMENA
KEBANGKITAN UMAT**



BAB IX

CATATAN AKHIR PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI FENOMENA KEBANGKITAN UMAT

Sesuatu yang *absurd* saat ini kalau orang membicarakan solusi persoalan sosial, ekonomi dan kemiskinan, tanpa mengaitkannya dengan kontribusi zakat. Zakat adalah pranata pertama dalam sejarah peradaban manusia yang bertujuan antara lain untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial. Zakat memproteksi kehidupan masyarakat, terutama orang-orang yang lemah (*mustad'afin*), tidak memiliki penghasilan dan tak punya kehidupan yang teratur. Para cendekiawan Muslim menyimpulkan zakat adalah pondasi pertama dalam membangun jaminan sosial dan *takaful al-ijtimaiyah* dalam masyarakat Islam.

Kemiskinan di tanah air bukanlah karena sumber kesejahteraan yang kurang. Indonesia negara besar di khatulistiwa dengan wilayah yang subur dan kaya sebagai karunia Allah SWT. Angka kemiskinan yang tinggi merupakan dampak sistemik dari kebijakan yang kurang memihak, merajalelanya korupsi kekayaan negara, persoalan pendidikan dan lapangan kerja, hingga kesenjangan pendapatan yang tajam antara golongan kaya dan miskin.

Pengelolaan zakat sebagai fenomena kebangkitan umat adalah sebuah perkembangan yang perlu kita syukuri di tanah air. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar sesuai

ketentuan syariah dan pentasyarufannya tepat sasaran, akan mendorong pemerataan kesejahteraan dan mobilitas vertikal ke arah terciptanya keadilan sosial.

Pemerintah kini menyadari peran zakat yang tidak bisa diabaikan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal itu setidaknya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat (UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 23 Tahun 2011), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lainnya.

Mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. Abdul Djamil, MA mengatakan; dalam kurun waktu 13 tahun ini telah terjadi perubahan signifikan mengenai *trend* tata kelola zakat di tanah air kita. Jika dulu zakat pada umumnya dikelola secara konvensional-tradisional, sekarang dikelola dengan profesional dan punya tatanan yang jelas. Tata kelola zakat semakin jelas dengan lahirnya undang-undang pengelolaan zakat yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi melalui peran koordinasi yang dilakukan oleh BAZNAS di tingkat pusat. Untuk itu peran BAZNAS harus diperkuat sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki kapasitas menggerakkan perzakatan di tanah air.

Dalam kaitan di atas, lembaga pengelola zakat memiliki peran yang strategis untuk menjalankan ketentuan syariah yang terkait dengan kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Zakat,

infak dan sedekah yang dihimpun dari umat Islam di seluruh Indonesia melalui organisasi pengelola zakat sesuai wilayah kerjanya masing-masing, seharusnya dapat mengurangi jumlah fakir miskin, atau minimal bisa memproteksi masyarakat Indonesia dari kemiskinan yang terjadi karena berbagai faktor penyebab.

Penulis mencermati bahwa membangun kesadaran umat untuk berzakat melalui amil masih perlu ditingkatkan, sehingga pada saatnya diharapkan antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulannya tidak lagi menunjukkan disparitas yang besar. Dalam kaitan ini sinergi dan kerjasama organisasi pengelola zakat berbagai lembaga, seperti MUI, ormas-ormas Islam, lembaga pendidikan dan elemen masyarakat lainnya, perlu diperkuat dalam tataran yang lebih substantif.

Menurut hemat penulis, satu hal yang perlu dilakukan oleh semua organisasi pengelola zakat adalah mengutamakan model-model program pendayagunaan zakat yang rendah biaya operasionalnya. Hal itu penting dilakukan agar dana zakat, infak dan sedekah yang diterima manfaatnya secara langsung oleh fakir miskin akan lebih besar.

Sisi lain dari pengelolaan zakat, ialah peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada umat melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah, pengajian, majelis taklim, hingga publikasi media massa yang dibiayai dari dana operasional lembaga zakat.

Di samping itu, kerjasama dan sinergi lembaga zakat dengan lembaga pendidikan perlu dibangun dalam rangka penyiapan SDM zakat yang handal. Lembaga pendidikan,

khususnya perguruan tinggi, dapat berperan aktif dalam penelitian sosial untuk menunjang pengelolaan zakat.

Peran regulasi sangat penting dalam pengelolaan zakat karena Indonesia adalah negara hukum. Lagi pula dalam ajaran dan sejarah Islam tidak setiap orang atau sekumpulan orang bisa menjalankan tugas sebagai amil zakat tanpa mandat dan legalitas yang jelas. Dalam Islam, tidak diragukan lagi bahwa zakat bukanlah *voluntary system*, melainkan *obligatory system* dan *mandatory system*.

Oleh karena itu pentasharufan zakat memiliki keterkaitan erat dengan upaya merealisasikan fungsi zakat sebagai jaminan sosial kepada yang berhak memperolehnya. Sebagaimana kita tahu, mengemis dan meminta-minta adalah hal yang dilarang dalam Islam, maka dari itu amil zakat dituntut agar aktif mencari mustahik yang perlu dibantu. Program-program pendayagunaan zakat yang mampu mengangkat nama dan citra lembaga tidak selalu menjadi hal yang utama di saat persoalan fakir miskin di dalam masyarakat tidak terselesaikan.

Fakir dan miskin merupakan urutan pertama dan kedua dari delapan asnaf mustahik yang disebutkan dalam Alquran surat At-Taubah: 60, serta ditegaskan pula dalam Hadis shahih Bukhari Muslim sewaktu Muadz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, bahwa zakat itu "*tu'khad min aghniyaaihim faturaddu ila fuqaraaihim*" (diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka). Strategi pentasharufan zakat

dalam membangun peradaban zakat di Indonesia tidak boleh bergeser dari landasan pokok di atas.

Dengan kata lain, kebutuhan hidup fakir miskin, dan anak-anak terlantar termasuk di dalamnya, haruslah menjadi prioritas utama dalam pentasharufan zakat. Prioritas kebutuhan mustahik di suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti garis kemiskinan, kebutuhan hidup minimum, serta kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat yang berhasil di suatu negara, belum tentu cocok diterapkan di negara lain dengan kondisi sosial ekonomi serta standar kehidupan masyarakat yang berbeda.

Pada akhirnya perlu digarisbawahi, penerapan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan umat yang menjadi *maqoshid zakat* merupakan pilar utama dalam pengelolaan zakat. Amil harus taat pada kaidah syariah dalam pengelolaan zakat, karena itulah yang akan mengawal tegaknya integritas dan kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada organisasi pengelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (1996). *Haasyiyah Raddul Mukhtar*. Mesir: Musthafa al-Baabi al-Halabi.
- Ahmad, M. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Amidi, M. (1980). *Al-Ihkaam fi Ushul Ahkaam*. Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Asgar, M.S.A. (1985). *Zubdah Tafsir*. Kuwait: Wuzarah al-Augagwa Synun al-Islamiyah.
- Al-Auqaaf, W. & Al-Islamiyyah, S. (tt.) *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dzaat al-Salaasil.
- Al-Habsyi, M.B. (1999). *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Al-Hanafi, I.M.A. (1996). *Badaaiu' al-Shanaaii'*, Beirut: Daar el-Fikr.
- Al-Jauziyyah, I.Q. (1978). *'Uddah al-Sabirin*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- _____ (1995). *Zaad al-Ma'ad*, Kuwait: Daar el-Fikr.
- Al-Jazaairi, A.B.J. (1997). *Minhaj al-Muslim*. Kuwait: Daar el-Fikr.

Al-Jaziiri, A. (tt.) *Fiqh 'Alaa Mazaahib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah Tijaariyyah al-Kubra.

Al-Maraghi. (1365 H). *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Maktabah Tijarisah.

Al-Qaradhawi, Y. (1993). *Fiqh Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.

----- (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, penerjemah Syafril Halim Jakarta: Gema Insani.

----- (2002). Zakat Role in Curing Social and Economic Malaises. dalam Kahf, M (Ed). *Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI - IDB.

Al-Qurthubi. (1993). *Al-Jaami' li Ahkam al-Quran*. Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyah.

Ash-Shan'ani, I.A. (tt.). *Subulus-Salam*, Dahlan Bandung.

Al-Utsaimin, M.b.S. (1416 H). *Fiqh Ibadah*. Riyadh: Daar el-Wathan.

Anriani. (2010). "BAZ Kota Bogor dan Pengentasan Kemiskinan". Rubrik Iqtishodia Republika edisi 29 Juli.

Antonio, M.S. (1999). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia dan Bank Indonesia.

- Ash-Shabuni, M.A. (1993). *Shafwatut-Tafaasir*. Beirut: Daar el-Ihya al-Turaast al-'Arabi.
- Ash-Shan'ani, I.A. (tt.) *Subulus-Salam*. Dahlan Bandung.
- As-Siba'i, M. (1987), *Sistem Masyarakat Islam*, disadur bebas oleh H.A. Malik Ahmad Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.
- Ath-Thabari, A.A.F. (1966). *Ruh ad-Din al-Islamy*. Damaskus: Daar el-Fikr.
- Ath-Thabari. (1992). *Jaami' al-Bayaan fi Ta'wil Alquran*. Beirut: Daar el-Kuhb al-Ilmiyah.
- Azam, A.A.M. (1998). *Fiqh Mu'amalah*. Maktab Risalah.
- Beik, I.S. (2009). "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika". *Jurnal Zakat & Empowering*, Vol 2, h. 47-55.
- _____ (2010). "Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan". Rubrik Iqtishodia Republika edisi 29 Juli.
- _____, Mintarti, N., Tanjung, H., Hakiem, H., Sutisna, N. (2011). *Indonesia Zakat and Development Report 2011*. Jakarta : IMZ.
- _____, dan Baga, L.M. (2011). *Menggagas Islamic Poverty Line dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kaum*

Dhuafa, dalam Kasri, R., dan Haryono, A.R. (ed), *Bangsa Betah Miskin*. Jakarta: IMZ.

_____ (2012). *Possible Implementation of iFSAP (Islamic Financial Sector Assessment Program): Perspective of BAZNAS, Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Expert Group Meeting – Islamic Development Bank Jeddah, 11 Desember.

_____ (2013). *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality: A Case Study in the Province of DKI Jakarta, Indonesia*. Jerman: Lambert Academic Publishing.

Chapra, M. U. (2006). The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy, dalam Sadeq, A. M. (ed), *Development Issues in Islam*. Kuala Lumpur: International Islamic University.

Firdaus, M., Beik, I.S, Irawan, T., dan Juanda, B. (2012). “Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia”. IRTI Working Paper Series #WP 1433-07, October 9.

Gazalba, S. (1985). *Asas Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

- _____. dan Juwaini, A. (2006). *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Hamka (1982). *Iman dan Amal Shaleh*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hassan, M. K., dan Ahmed, M. (2000). "Poverty Alleviation and Zakat Funds: Substitutability of Zakat Funds in the Budget of the Government of Bangladesh". The Balance, Spring.
- Hazm, I. (1959). *Al-Muhalli Sharh 'ala Minhaj al Talibin*. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halibi.
- Ishaq, K. A. (2003). *Integrating Traditional Institutions in International Development: Revitalizing Zakat to Reduce Poverty in Muslim Societies*. Disertasi. University of Oregon, Amerika Serikat.
- Ismail Syahhatih, S. (1987). *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: Pustaka Dian.
- Kahf, M. (2002). *Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI-IDB.
- _____. (1995). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnoen Husen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kathir, I. (2000). *Tafsir Ibn Kathir*. Riyadh: Darussalam Publishers.
- Mannan, M. A. (2000). Effects of Zakah Assessment and Collection on the Redistribution of Income in Contemporary Muslim Countries, dalam Imtiaz et al (ed), *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Mansur, K.H.M. (1968). *Rangkaian Mutu Manikam, Kumpulan Buah Pikiran Budiman Kjahi Hadji Mas Mansur 1896 – 1946*, dihimpun oleh Amir Hamzah Wirjosukarto. Surabaya: Penyebar ilmu & Al-Ichsan.
- Mintarti, N., Beik, I.S., Tanjung, H., Haryono, A.R., Tsani, T., dan Kasirin, U. (2012). *Indonesia Zakat and Development Report 2012*. Jakarta : IMZ.
- Mughniyyah, M.J. (1999). *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk. Jakarta: Lentera Basritama.
- Muttaqin, M.Z. (1997). “Kewajiban Menjadi Muzaki”, makalah pada Seminar Zakat Antara Cinta dan Fakta, Bogor.
- Nasar, M. F. (2010). *Kebijakan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Studi Tentang Implementasi Konsep Human Security dalam Pendayagunaan Zakat*, Tesis, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Natsir, M. (1977). *Fiqhud Da'wah*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Perwataatmadja, K.A. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.

Pramanik, A. H. (1993). *Development and Distribution in Islam*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.

Qadir, A. (1998). *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qudamah, I. *Al-Wuqui'*. Riyadh: Muassasah Sai'diyyah.

Quthub, S. (1977). *Fi Zhilalil-Quran*. Beirut: Daar el-Surq.

Sabiq, S. (1968). *Fiqh Sunnah*. Kuwait: Daar el-Bayan.

Saefuddin, A.M. (1986). *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG.

Salaam, A.U.A.b. (1986). *al-Amwaal*. Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah.

(2000). *Shahih Bukhari*. Riyadh: Daar el-Salaam.

(2000). *Shahih Muslim*. Riyadh: Daar el-Salaam.

(2000). *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Daar el-Salaam.

- Sjadzali, M, et.al (1992). *Zakat dan Pajak*, editor B.Wiwoho, Usman Yatim dan Enny A.Hendargo. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Sjalaby, A. (1961). *Masyarakat Islam*, alih bahasa Muchtar Jahja. Jakarta: Djajamurni.
- Suharto, U. (2009). "Zakat as Specific Public Financial Institution: Reflection of Abu Ubaid's Kitab al Amwal". *Jurnal Zakat & Empowering*, vol. 2, h. 5-17.
- Supardi, I. (2012). "Analisis Peran Baitul Maal Aceh Barat Daya". *Rubrik Iqtishodia Republika* edisi 26 September.
- Syaltout, M. (1972). *Fatwa-Fatwa Jilid 1*, diterjemahkan oleh Bustami A.Gani dan Zaini Dahlan. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____ (1971). *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah, Jilid II*, diterjemahkan oleh Bustami A.Gani dan B. Hamdany Ali. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, A. (1987). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Tsani, T. (2010). "Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan di Lampung Selatan". *Rubrik Iqtishodia Republika* edisi 29 Juli.
- Yafie, A. (1994). *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung.

- Zaatari, A.M. (1994). *An-Nuqud*. Damaskus, Beirut: Islamic Call Society.
- Zahrah, M.A. dalam *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih (1989) terj. Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota.
- Zaim, S. (2000). Recent Interpretations of the Economic Aspects of Zakat, dalam Imtiaz et al (ed), *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Zarqa, M.A. (1946). *Al-Fiqh al-Islami fi Tsanbihi al-Jadid*. Damaskus: Jami'ah Damaskus.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Daar el-Fikr.

